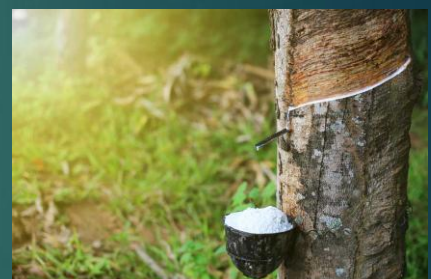




KABUPATEN KUTAI TIMUR  
DINAS PERKEBUNAN

**BerAKHLAK** **#bangga**  
melayani  
bangsa

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



DINAS PEKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR  
SANGATTA  
2026

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat – Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kinerja pencapaian Tujuan dan Sasaran yang di emban oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan Pembangunan Tahun 2025 dan sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi Dinas Perkebunan kabupaten Kutai Timur pada tahun berikutnya.

Sangatta, Januari 2026  
Kepala Dinas Perkebunan



Anief Nur Wahyuni, S.P.,M.Sc.  
Pembina / IV.a  
NIP. 197801162005022003



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sebagai pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat digunakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus (*continues improvement*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

LKjIP Tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun kelima atas pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Data dalam LKjIP ini merupakan kompilasi laporan kinerja Sekretariat dan Bidang – bidang di lingkup Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur berupa informasi kinerja yang sesuai dengan tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 yang kemudian diukur, dievaluai, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur melaksanakan 6 (enam) program yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 34.115.615.636

Hasil capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada pencapaian sebagai berikut :

### Pengukuran Kinerja Tahun 2025

| No. | Sasaran Strategis                                                                       | Indikator Kinerja                                               | Target        | Realisasi          | Capaian (%) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| (1) | (2)                                                                                     | (3)                                                             | (4)           | (5)                | (6)         |
| 1   | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas serta mendorong Diversifikasi Produk Perkebunan | Produksi Komoditi Perkebunan                                    | 6.200.000 Ton | 5.906.976,17 Ton * | 95,27%      |
| 2   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Dinas Perkebunan                | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan | 100%          | 100%               | 100%        |

\* Angka sementara

Hasil capaian kinerja pada tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur telah mencapai target yang ditetapkan serta menjalankan tugas dengan baik dan dapat melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disusun.

# DAFTAR ISI

|                    |  |
|--------------------|--|
| KATA PENGANTAR     |  |
| IKHTISAR EKSEKUTIF |  |
| DAFTAR ISI         |  |
| DAFTAR TABEL       |  |

## BAB I PENDAHULUAN

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. Latar Belakang                                                  | 1  |
| 1.2. Maksud dan Tujuan                                               | 2  |
| 1.3. Dasar pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi | 3  |
| 1.4. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur      | 3  |
| 1.5. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur      | 9  |
| 1.6. Aspek Strategis Organisasi                                      | 11 |
| 1.7. Permasalahan di Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur          | 13 |
| 1.8. Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Pelayanan Publik     | 18 |

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 2.1. Rencana Strategis Dinas Perkebunan | 19 |
| 2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2025       | 23 |
| 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)      | 29 |
| 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025      | 30 |

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi                                                                                            | 31 |
| 3.2. Analisis Capaian Kinerja                                                                                              | 35 |
| 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025                                                             | 67 |
| 3.4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target Renstra Tahun 2021-2026                       | 68 |
| 3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan , Peningkatan / Penurunan Kinerja dan alternative solusi yang dilaksanakan | 69 |
| 3.6. Analisis program yang Menunjang Kekuatan ataupun Kegagalan                                                            | 71 |
| 3.7. Realisasi Anggaran                                                                                                    | 72 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| BAB. IV PENUTUP | 77 |
|-----------------|----|



## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                                                                                |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.   | Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin                              | 10 |
| Tabel 2.   | Komposisi Apratur Sipil Nehara (ASN) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin                                              | 11 |
| Tabel 3.   | Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Pangkat Golongan dan Jenis Kelamin                                    | 11 |
| Tabel 4.   | Masalah Pokok ,Masalah dan Akar masalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur                                                                                 | 14 |
| Tabel 5.   | Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Barang di Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur                                                         | 17 |
| Tabel 6.   | Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Kebijakan dan Program Tahun 2021-2026 Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Dalam mendukung visi dan misi Pimpinan Daerah | 22 |
| Tabel 7.   | Rencana Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025                                                                                              | 23 |
| Tabel 8.   | Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Tahun 2025                                                                                                            | 29 |
| Tabel 9    | Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025                                                                                           | 30 |
| Tabel 10.  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024                                                                                  | 32 |
| Tabel 11.. | Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025                                                                                                                   | 35 |
| Tabel 12.  | Sasaran Strategis meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan                                                                                  | 35 |
| Tabel 13.  | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator dan Capaian Tahun 2025                                                                                               | 36 |
| Tabel 14.  | Matrik Daftar Penerimaan Barang yang diserahkan kepada masyarkat Tahun 2025                                                                                    | 39 |
| Tabel 15   | Matriks Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pengguna aSarana Pertanian 2025 Pengadaan Alat Pasca Panen                                                             | 42 |
| Tabel 16.  | Serangan Jamur Akar Putih Komoditi Perkebunan Tahun 2025                                                                                                       | 50 |
| Tabel 17.  | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Komoditi Perkebunan Tahun 2025                                                                                      | 51 |
| Tabel 18.  | Luas Kebakaran yang dikendalikan komoditi perkebunan Tahun 2025                                                                                                | 54 |
| Tabel 19.  | Bantuan Alat Pencegahan Kebakaran Tahun 2025                                                                                                                   | 55 |
| Tabel 20.  | Penilaian Uaha Perkebunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025                                                                                                    | 57 |

|            |                                                                                           |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 21.  | Monitoring dan evaluasi sub Kegiatan pembinaan dan pengawasan izin Usaha Pertanian        | 60 |
| Tabel 22.. | Sasaran terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan            | 64 |
| Tabel 23.  | Program, Kegiatan, Sub kegiatan , Indikator dan Capaian Tahun 2025                        | 65 |
| Tabel 24.. | Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2025                          | 67 |
| Tabel 25.  | Perbandingan kinerja sampai dengan ahun 2025 terhadap Renstra                             | 68 |
| Tabel 26.  | Realisasi Anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja                                       | 72 |
| Tabel 27.  | Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 | 73 |



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi yang strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Pembangunan sub sektor Perkebunan merupakan bentuk penjabaran dari Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan devisa Negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Terselenggaranya Pembangunan Sub Sektor Perkebunan harus mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 yaitu profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan diterima oleh seluruh masyarakat. Upaya konkrit dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju pemerintahan yang baik adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku. Berdasarkan ketentuan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mewujudkan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah selama kurun waktu tahun 2025, maka diperlukan sistem akuntabilitas yang memadai, dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2025, dan merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Terkait dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2025 ini, maka instrumen dokumen yang digunakan adalah: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) serta Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini adalah untuk sebagai pertanggungjawaban kinerja tahunan instansi pemerintah kepada publik dan atasan, sementara tujuannya adalah untuk menilai keberhasilan/kegagalan, mendorong perbaikan berkelanjutan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik demi mencapai tujuan strategis, serta menilai keberhasilan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target sasaran kinerja yang telah ditetapkan, untuk mengetahui berbagai kekurangan yang harus diperbaiki di waktu mendatang, sekaligus meningkatkan berbagai upaya yang sudah berhasil dicapai.

LKj-IP ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggung jawaban Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur kepada Bupati Kutai Timur dalam hal pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan Kutai Timur selama tahun 2025 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam LKj-IP ini. Dalam LKj-IP ini diuraikan tentang pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Kutai Timur pada tahun 2025, yang diselenggarakan melalui 6 program (5 program Utama dan 1 program penunjang) dengan 14 Kegiatan serta 31 Sub Kegiatan, yang keseluruhannya difasilitasi oleh sumber dana APBD Kabupaten Kutai Timur, FCPF dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.



### 1.3 Dasar Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah. Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur, Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perkebunan.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2023, dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan strategis dan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana , bidang perlindungan, bidang usaha, pengolahan dan pemasaran serta bidang penyuluhan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan meliputi bidang sarana dan prasarana , bidang perlindungan, bidang usaha, pengolahan dan pemasaran serta bidang penyuluhan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana, bidang perlindungan, bidang usaha, pengolahan dan pemasaran, bidang penyuluhan
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan dinas perkebunan serta
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

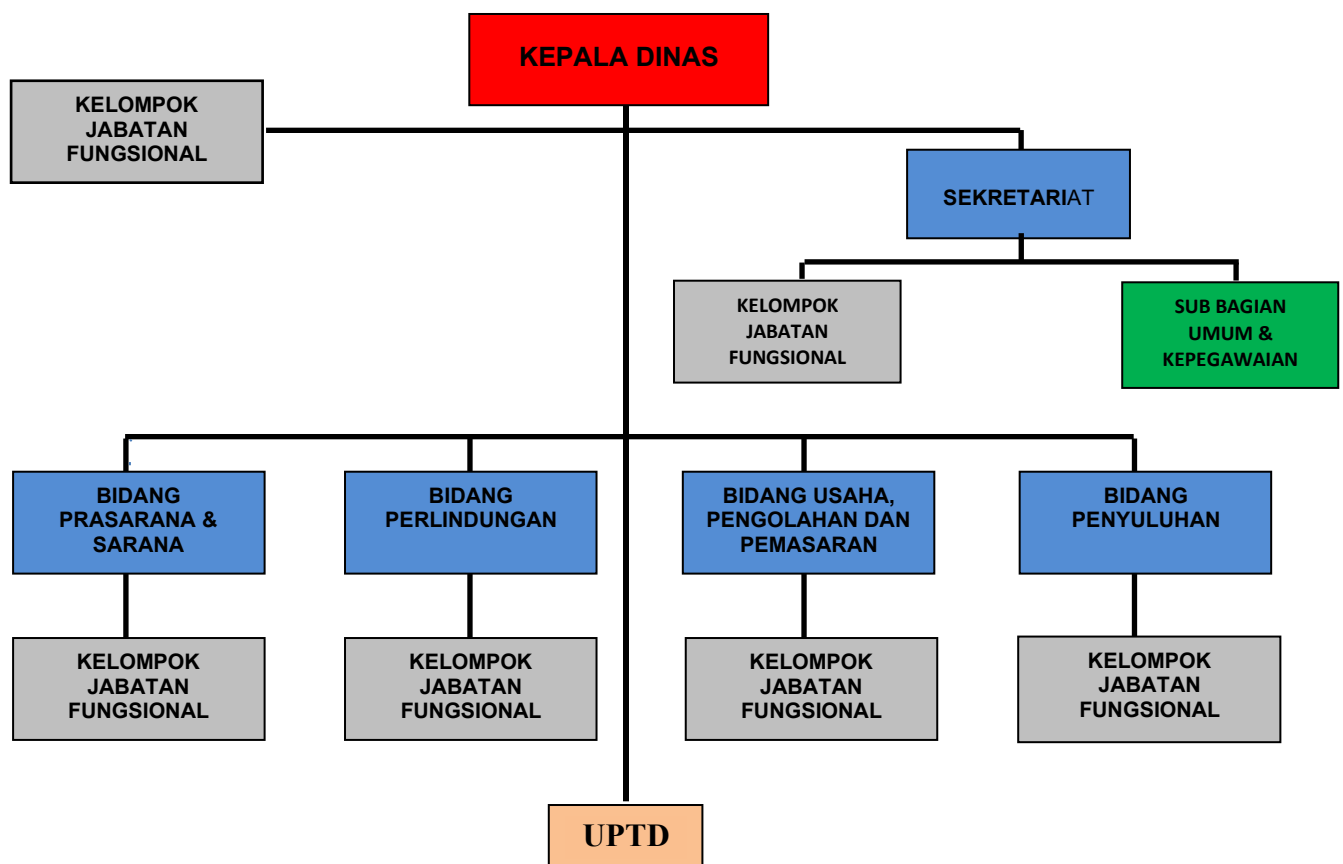
### 1.4. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Prasarana dan Sarana;
- d. Bidang Perlindungan;
- e. Bidang Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;
- f. Bidang Penyuluhan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### BAGAN STRUKTUR DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2023, Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perkebunan daerah Kabupaten Kutai Timur.

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas di Sekretariat dan Bidang-bidang lingkup Dinas Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan strategi dan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana, bidang perlindungan, bidang usaha, pengolahan dan pemasaran serta bidang penyuluhan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan meliputi bidang sarana dan prasarana, bidang perlindungan, bidang usaha, pengolahan dan pemasaran serta bidang penyuluhan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana, bidang perlindungan, bidang usaha, pengolahan dan pemasaran serta bidang penyuluhan;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan Dinas Perkebunan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dinas Perkebunan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara; dan
- d. Pengelolaan urusan ASN.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi;

- a. Persuratan;
- b. Tata usaha;
- c. Kearsipan;
- d. Administrasi ASN;
- e. Perlengkapan;
- f. Rumah tangga; dan
- g. Penataan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
- b. Pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi asset;
- c. Penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
- d. Pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara/daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
- f. Penatausahaan Kepegawaian.

#### 4. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan dan produksi komoditas Perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyiapan lahan untuk pengembangan dan produksi komoditi Perkebunan;
- b. Penyusunan kebijakan perbenihan dan produksi komoditas perkebunan;
- c. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih komoditas perkebunan;
- d. Pembangunan, pemeliharaan sumber benih/kebun induk komoditi perkebunan;

- e. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi komoditas perkebunan;
- f. Perencanaan dan penyediaan saprodi dan alsintan di bidang perkebunan;
- g. Menyusun pelaporan dan pendokumentasian;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

5. Bidang Perlindungan

Bidang Perlindungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perlindungan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan, pembinaan dan pengawasan perlindungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perlindungan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan, gangguan usaha perkebunan, konservasi lahan dan air serta mitigasi emisi gas rumah kaca;
- b. Penyusunan pedoman teknis pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan, gangguan usaha perkebunan, konservasi lahan dan air serta mitigasi emisi gas rumah kaca;
- c. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan, gangguan usaha perkebunan, konservasi lahan dan air serta mitigasi emisi gas rumah kaca;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan, gangguan usaha perkebunan, konservasi lahan dan air serta mitigasi emisi gas rumah kaca;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan, gangguan usaha perkebunan, konservasi lahan dan air serta mitigasi emisi gas rumah kaca; dan
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan Bidang Perlindungan Perkebunan.

6. Bidang Usaha, Pengolahan dan Pemasaran

Bidang Usaha, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas. Bidang Usaha, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi perijinan, pembinaan

kebudayaan, penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi serta pembinaan dan bimbingan pengendalian teknis bidang pengolahan dan pemasaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang usaha, pengolahan dan pemasaran;
- b. Perumusan kebijakan dalam bidang usaha pengolahan dan pemasaran;
- c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang usaha, pengolahan dan pemasaran;
- d. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pembinaan usaha;
- e. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pembinaan kemitraan;
- f. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pengolahan dan pemasaran;
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- h. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan bidang usaha, pengolahan dan pemasaran perkebunan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 7. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan dimaksud dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas. Bidang penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan perkebunan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;



- e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - f. Peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
  - g. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan perkebunan; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah merupakan unsur pelaksana teknis operasional perkebunan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan.
  - b. Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah dengan peraturan Bupati.
9. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
  - d. Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
  - e. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
  - g. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.5. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur

Pelaksanaan pembangunan pada subsektor perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sesuai kewenangan, Dinas Perkebunan terus memperkuat kapasitas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penyediaan sarana dan prasarana yang secara berkesinambungan dibiayai dan

dilengkapi setiap tahunnya. Hingga akhir tahun 2025, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur telah didukung oleh 86 (delapan puluh enam) aparatur sipil negara, yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Apabila ditinjau dari jenjang pendidikan yang ditempuh, mayoritas pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur berpendidikan Sarjana (S1) dengan jumlah 58 (lima puluh delapan) orang. Selanjutnya, terdapat 15 (lima belas) orang yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Magister (S2), 1 (satu) orang berpendidikan Diploma III, serta 12 (dua belas) orang lulusan pendidikan menengah atas. Selain itu, terdapat 40 (empat puluh) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sejumlah 46 (empat puluh enam) orang. Rincian komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin**

| NO | KUALIFIKASI PENDIDIKAN                  | JUMLAH      |           | TOTAL     |
|----|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|    |                                         | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |           |
| 1  | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) |             |           |           |
| 2  | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)    | 6           | 6         | 12        |
| 3  | Diploma III                             | 1           |           | 1         |
| 4  | Sarjana (S1)                            | 26          | 32        | 58        |
| 5  | Pasca Sarjana (S2)                      | 7           | 8         | 15        |
|    | <b>JUMLAH</b>                           | <b>40</b>   | <b>46</b> | <b>86</b> |

Berdasarkan jenjang jabatan, sebagian besar pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur menduduki jabatan fungsional umum, dengan jumlah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang. Selain itu, terdapat 12 (dua belas) orang yang menempati jabatan fungsional tertentu, 1 (satu) orang menduduki jabatan eselon II, 3 (tiga) orang menduduki jabatan eselon III, serta 1 (satu) orang menduduki jabatan eselon IV.

Secara keseluruhan, kecenderungan dominasi jabatan fungsional umum menunjukkan bahwa ke depan diperlukan strategi penguatan melalui penataan kelembagaan, pengembangan kompetensi pegawai, serta optimalisasi peran jabatan fungsional tertentu sesuai kebutuhan teknis subsektor perkebunan. Dengan demikian, kapasitas organisasi dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dapat semakin efektif, adaptif, dan responsif terhadap tuntutan pembangunan daerah. Rincian komposisi pegawai berdasarkan jabatan dan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan**  
**Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin**

| NO | JABATAN                     | JUMLAH      |           | TOTAL     |
|----|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|
|    |                             | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |           |
| 1  | Eselon I                    |             |           |           |
| 2  | Eselon II                   | 1           | -         | 1         |
| 3  | Eselon III                  | 3           | -         | 3         |
| 4  | Eselon IV                   | 1           | -         | 1         |
| 5  | Jabatan Fungsional Tertentu | 7           | 5         | 12        |
| 6  | Jabatan Fungsional Umum     | 28          | 41        | 69        |
|    | <b>JUMLAH</b>               | <b>40</b>   | <b>46</b> | <b>86</b> |

Berdasarkan pangkat dan golongan, mayoritas pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur berada pada golongan IX (PPPK) dengan jumlah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Selanjutnya, jumlah terbesar kedua adalah pegawai dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Rincian komposisi pegawai berdasarkan pangkat, golongan, dan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan**  
**Berdasarkan Pangkat Golongan dan Jenis Kelamin**

| NO | PANGKAT GOLONGAN          | JUMLAH      |           | TOTAL     |
|----|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
|    |                           | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |           |
| 1  | Pembina utama Muda (IV/c) | 1           | -         | 1         |
| 2  | Pembina TK I (IV/b)       | -           | -         | -         |
| 3  | Pembina (IV/a)            | 4           | 2         | 6         |
| 4  | Penata TK I (III/d)       | 11          | 14        | 25        |
| 5  | Penata (III/c)            | 3           | 4         | 7         |
| 6  | Penata Muda TK I (III/b)  | 2           | 2         | 4         |
| 7  | Penata Muda (III/a)       | 7           | 1         | 8         |
| 8  | Pengatur TK I (II/d)      | -           | 1         | 1         |
| 9  | Pengatur (II/c)           | -           | -         | -         |
| 10 | Juru (II/c)               | 1           | -         | 1         |
| 11 | Golongan V (PPPK)         | 1           | 5         | 6         |
| 12 | Golongan IX (PPPK)        | 10          | 17        | 27        |
|    | <b>JUMLAH</b>             | <b>40</b>   | <b>46</b> | <b>86</b> |

#### 1.6. Aspek Strategi Organisasi

Sebagai dinas teknis yang sebagian besar tugasnya berkaitan langsung dengan masyarakat terutama petani pekebun. Dinas Perkebunan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan para mitra kerjanya. Oleh karena itu peningkatan pelayanan publik merupakan sebuah pelayanan yang mutlak dan

harus diutamakan agar Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dapat berkembang dan menjadi organisasi pemerintah yang lebih baik.

Kondisi umum Dinas Perkebunan berkenaan dengan pelayanan publik dapat ditinjau sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strength) yang dimiliki :
  - a. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Dinas Perkebunan yang cukup memadai.
  - b. Sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan kantor Dinas Perkebunan.
  - c. Ketersediaan Aplikasi E-STDB dan Poktanbun dalam menunjang kinerja Dinas Perkebunan.
  - d. Tersedianya sumber daya manusia sesuai kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kinerja.
  - e. Tersedianya database sektor perkebunan untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan.
  - f. Komoditi Perkebunan tersebar di 18 Kecamatan , 139 Desa dan 2 kelurahan.
  - g. Ketersedian tenaga penyuluh untuk melatih petani / kelompok tani terkait budidaya, pengolahan hasil, pemasaran, serta pengendalian OPT yang berjumlah 300 orang.
  - h. Kelembagaan kelompok tani perkebunan yang tersebar di Kecamatan dengan jumlah 1.168 kelompok tani dengan jumlah anggota sebesar 29.487 orang.
  - i. Ketersedian Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan pekerjaan.
2. Peluang (Opportunities) yang dimiliki :
  - a. Adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
  - b. Ketersediaan penangkar benih untuk komoditi kelapa sawit dan aren.
  - c. Kolaborasi Dinas Perkebunan dengan OPD, stakeholder terkait, mitra pembangunan dalam mendukung pembangunan perkebunan berkelanjutan.
  - d. Tersedianya tenaga pendamping penyuluhan dan kelompok tani yang cukup banyak di Kabupaten Kutai Timur.
  - e. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Kelompok Tani yang dilaksanakan oleh Mitra Pembangunan.
  - f. Kerjasama promosi hasil produk perkebunan dan akses pemasaran .
  - g. Tersedianya lembaga sertifikasi kompetensi terkait sektor perkebunan.
  - h. Perkebunan Besar swasta mendorong kemitraan dengan koperasi.
  - i. Terdapat Asosiasi Komoditi Perkebunan.

3. Kelemahan (Weaknesses) yang dimiliki :

- a. Kurangnya sumber daya manusia perkebunan yang bersertifikat keahlian terutama untuk kompetensi budidaya tanaman.
- b. Prasarana dan sarana dalam menunjang pekerjaan dirasa masih kurang terutama untuk pemetaan dan mobilitas ke lapangan.
- c. Belum tersedianya database terkait kapasitas kelompok tani.
- d. Kurangnya tenaga/jabatan fungsional aparatur yang mempunyai kompetensi tertentu yang dibutuhkan.
- e. Pengelolaan data yang kurang maksimal karena keterbatasan database serta keterlambatan laporan terkait pembangunan perkebunan.
- f. Belum adanya petunjuk teknis atau kebijakan teknis yang mendukung pelaksanaan pembangunan perkebunan.
- g. Ketersediaan data peta (SHP) untuk perkebunan rakyat yang belum maksimal.
- h. Pelaporan pembangunan kebun masyarakat / swadaya yang belum optimal.
- i. Sumber Daya Aparatur yang semakin sedikit dan banyak yang akan memasuki masa purna tugas

4. Ancaman (Threats) yang dimiliki :

- a. Kurangnya penangkar benih khususnya untuk komoditi kelapa sawit.
- b. Sinkronisasi antara E-STDB Kutai Timur dengan E-STDB Direktorat Jenderal Perkebunan.
- c. Perkebunan Besar Swasta yang masih belum menerapkan ISPO.
- d. Belum semua kelompok tani tergabung ke dalam koperasi.
- e. Pendirian pabrik pengolahan CPO tanpa kebun yang berada keruangan industri.
- f. Belum maksimalnya pengetahuan terkait kearifan lokal dalam pembukaan lahan untuk perkebunan.
- g. Belum maksimalnya kegiatan penyuluhan karena luasnya wilayah di Kabupaten Kutai Timur.

### 1.7. Permasalahan di Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur

Permasalahan pembangunan pada dasarnya merupakan kesenjangan antara capaian kinerja pembangunan saat ini dengan target yang telah direncanakan, serta perbedaan antara tujuan yang ingin diwujudkan di masa mendatang dengan kondisi nyata pada saat perencanaan disusun. Perumusan permasalahan pembangunan daerah

dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kinerja pembangunan di masa sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan kapasitas manajemen pemerintahan dalam mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi dari analisis permasalahan pembangunan subsektor perkebunan di Kabupaten Kutai Timur pada masing-masing bidang sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta memperhatikan kesepakatan para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan perkebunan, telah dirumuskan permasalahan pokok pembangunan perkebunan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 4**  
**Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah**  
**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur**

| No | Masalah Pokok                                                                                         | Masalah                                                                                           | Akar Masalah                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Transformasi ekonomi yang berjalan lamban dan masih sangat tergantung pada sektor pertambangan</b> | Lambatnya tranformasi ekonomi sektor perkebunan dalam peningkatan nilai produk dan lapangan usaha | Terbatasnya akses pekebunan terhadap lahan pengembangan ekonomi melalui usaha perkebunan                                    |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Rendahnya sumber daya manusia dan kelembagaan pekebun/petani sub sektor perkebunan                                          |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Rendahnya produktivitas komoditas perkebunan petani swadaya                                                                 |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Terbatasnya ketersediaan infrastruktur pendukung usaha perkebunan                                                           |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Terbatasnya ketersediaan benih unggul bermutu bersertifikat dalam daerah dan sumber benih untuk mendorong pembangunan kebun |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Lambatnya Perkembangan Inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi perkebunan                                                    |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Tingginya kerugian akibat serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)                                                      |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Tuntutan isu lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca dalam pembangunan perkebunan masih tinggi                        |
|    |                                                                                                       | Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan pekebun melalui usaha perkebunan                 | Tingginya biaya produksi dan rantai pasok komoditis perkebunan tidak merata dan efisien                                     |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Harga komoditas perkebunan yang fluktuatif                                                                                  |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Akses pemasaran yang masih konvensional                                                                                     |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Belum terbentuknya korporasi petani                                                                                         |



| No | Masalah Pokok                                                                          | Masalah                                                                            | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | <b>Belum Optimalnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan Sektor Perkebunan</b> | Masih lemahnya penerapan teknis budidaya dan pengelolaan lahan                     | Pola kemitraan pekebun dan perusahaan masih terbatas dan belum berjalan efektif                                                                                                                                  |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Pemanfaatan bibit bersertifikat pada perkebunan belum maksimal                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan bahan tanam berkualitas                                                                                                                                              |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Sebagian kawasan perkebunan berada pada lahan tidak layak tanam (lereng curam, rawa dalam) sehingga mengurangi luas areal efektif                                                                                |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Belum optimalnya pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)                                                                                                                                        |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Proses peremajaan belum dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga banyak tanaman tidak lagi berada pada fase produktif.                                                                                           |
|    |                                                                                        | Penguatan kelembagaan, kemitraan, dan pengelolaan pasca panen masih belum optimal. | Belum optimalnya upaya konservasi lahan dan air sesuai kaidah DPI (Dokumen Perlindungan Indikatif)                                                                                                               |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Sebaran Regu Pengendali OPT (RPO) di Kabupaten Kutai Timur belum merata dan kapasitasnya belum sebanding dengan luas areal perkebunan yang harus dilindungi, sehingga efektivitas pengendalian OPT belum optimal |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Pembentukan dan kapasitas KTPA belum merata sehingga pencegahan kebakaran belum optimal.                                                                                                                         |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Kinerja Brigade Perkebunan masih terkendala kapasitas teknis, koordinasi, dan dukungan logistik                                                                                                                  |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Belum optimalnya kapasitas SDM kelembagaan tani                                                                                                                                                                  |
|    |                                                                                        |                                                                                    | kemitraan antara PBS dan Koperasi belum berjalan maksimal                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Kurangnya fasilitasi dan pendampingan dalam restrukturisasi kelembagaan pekebun                                                                                                                                  |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Koperasi bidang perkebunan belum dikelola secara profesional                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Kurangnya pembinaan pasca panen kepada petani, lembaga kelompok tani, gapoktan dan kelembagaan UPPB                                                                                                              |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Kurangnya fasilitasi disbun dengan stakeholder lain                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi serta perusahaan yang bermitra dengan pekebun menyebabkan rendahnya kualitas tata kelola                                                             |



| No | Masalah Pokok | Masalah                                                                 | Akar Masalah                                                                                                                        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                                                                         | Pemanfaatan unit pengolahan dan pendampingan yang rendah menghambat peningkatan hasil dan mutu produksi                             |
|    |               |                                                                         | data usaha perkebunan tidak seragam, sehingga menyulitkan perencanaan dan pengambilan keputusan                                     |
|    |               | Belum optimalnya penerapan kebijakan ataupun regulasi bidang perkebunan | Regulasi terkait penggunaan pestisida terbatas belum dijalankan secara optimal                                                      |
|    |               |                                                                         | Implementasi sistem sertifikasi perkebunan masih terbatas sehingga belum menjamin kepatuhan terhadap standar budidaya berkelanjutan |
|    |               |                                                                         | Mekanisme pengawasan dan penegakan aturan Permentan Nomor 6 Tahun 2025 belum efektif dan berkesinambungan                           |
|    |               |                                                                         | Belum ada kajian atau penelitian yang meneliti tentang teknologi budidaya yang tepat/ lebih baik                                    |
|    |               | Degradasi kualitas lingkungan                                           | Kewajiban konservasi pada areal perkebunan belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga kualitas lahan menurun                     |
|    |               | Aksesibilitas lahan perkebunan yang masih terbatas                      | Infrastruktur jalan usaha tani yang belum memadai menghambat distribusi sarana produksi dan hasil panen                             |
|    |               |                                                                         | Sebagian kawasan perkebunan berada pada lahan tidak layak tanam (lereng curam, rawa dalam) sehingga mengurangi luas areal efektif   |
|    |               |                                                                         | Konflik lahan yang belum terselesaikan secara menyeluruh membatasi pemanfaatan kawasan perkebunan                                   |

### 1.8. Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Pelayanan Publik

Sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur. Ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana berperan menentukan tingkat efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan, baik dalam aspek administrasi maupun kegiatan lapangan yang bersentuhan langsung dengan petani. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur.

Meskipun demikian, dari sisi kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana yang ada masih menghadapi beberapa keterbatasan. Beberapa fasilitas sudah mengalami penurunan fungsi akibat usia pemakaian yang cukup lama, sementara kebutuhan terhadap sarana modern yang berbasis teknologi informasi semakin meningkat seiring dengan kompleksitas pelayanan publik di sektor perkebunan. Hal ini menuntut adanya upaya pemeliharaan yang berkelanjutan, pengadaan sarana baru, serta peningkatan kualitas peralatan agar mampu menjawab tantangan pembangunan subsektor perkebunan yang dinamis.

Selain itu, keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu faktor penghambat dalam percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan optimalisasi alokasi anggaran, pengelolaan aset secara efisien, serta penjajakan kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendukung pengadaan sarana yang lebih representatif. Dengan langkah tersebut, diharapkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan dapat semakin meningkat, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas kepada masyarakat, khususnya petani perkebunan. Rincian sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Barang**  
**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur**

| NO | JENIS BARANG              | JUMLAH (UNIT) | KONDISI BARANG (UNIT) |             |             |
|----|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|
|    |                           |               | BAIK                  | KURANG BAIK | RUSAK BERAT |
| 1  | Electric Generating Set   | 2             | 1                     | 1           |             |
| 2  | Kendaraan Roda 4          | 9             | 6                     | 3           |             |
| 3  | Kendaraan Roda 2          | 48            | 20                    | 28          |             |
| 4  | Global Positioning System | 10            | 5                     | 5           |             |
| 5  | Alat Ukur lainnya         | 1             | 1                     |             |             |
| 6  | Lemari Besi               | 16            | 16                    |             |             |
| 7  | Filing Besi / Metal       | 19            | 19                    |             |             |
| 8  | Filing Kayu               | 9             | 9                     |             |             |
| 9  | Brangkas                  | 1             | 1                     |             |             |
| 10 | Papan nama Instansi       | 2             | 1                     | 1           |             |
| 11 | White Board               | 4             | 2                     | 2           |             |
| 12 | Display                   | 2             |                       | 2           |             |
| 13 | Meja Rapat                | 2             | 2                     |             |             |
| 14 | Kursi Rapat               | 20            | 19                    | 1           |             |
| 15 | Meja Kerja Pejabat        | 20            | 20                    |             |             |
| 16 | Kursi Kerja Pejabat       | 20            | 19                    | 1           |             |
| 17 | Meja Kerja Staf           | 70            | 70                    |             |             |



| NO | JENIS BARANG               | JUMLAH (UNIT) | KONDISI BARANG (UNIT) |             |             |
|----|----------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|
|    |                            |               | BAIK                  | KURANG BAIK | RUSAK BERAT |
| 18 | Kursi Kerja Staf           | 70            | 70                    |             |             |
| 19 | Sofa                       | 7             | 7                     |             |             |
| 20 | Jam Elektronik             | 1             | 1                     |             |             |
| 21 | Mesin Penghisap Debu       | 2             | 1                     |             | 1           |
| 22 | Lemari Es                  | 8             | 3                     | 2           | 3           |
| 23 | Air Conditioner            | 20            | 14                    | 3           | 3           |
| 24 | Kipas Angin                | 19            |                       |             | 19          |
| 25 | Alat Dapur lainnya         | 1             | 1                     |             |             |
| 26 | Televisi                   | 7             | 7                     |             |             |
| 27 | Sound System               | 1             | 1                     |             |             |
| 28 | Microphone                 | 6             | 4                     |             | 2           |
| 29 | Tangga Alumunium           | 2             | 1                     |             | 1           |
| 30 | Dispenser                  | 6             | 4                     |             | 2           |
| 31 | Kotak P3K                  | 1             | 1                     |             |             |
| 32 | Main Frame / PC Besar      | 1             | 1                     |             |             |
| 33 | Local Area Networik (LAN)  | 7             | 7                     |             |             |
| 34 | Laptop / Notebook          | 17            | 14                    | 1           | 2           |
| 35 | Keyboard / Electone        | 2             | 1                     |             | 1           |
| 36 | Server                     | 1             |                       | 1           |             |
| 37 | Peralatan Jaringan lainnya | 1             | 1                     |             |             |
| 38 | Lemari Arsip               | 10            | 2                     |             | 8           |
| 39 | Camera                     | 2             | 1                     |             | 1           |
| 40 | Microphone / Wireleess Mic | 3             | 2                     | 1           |             |
| 41 | UPS                        | 14            |                       |             | 14          |
| 42 | Camera Elektronik          | 1             | 1                     |             |             |
| 43 | Slide Projektor            | 5             | 3                     |             | 2           |
| 44 | Printer                    | 40            | 30                    | 5           | 5           |
| 45 | Loudspeaker                | 2             |                       | 2           |             |
| 46 | Telepon                    | 1             |                       | 1           |             |
| 47 | Alat Komunikasi Radio      | 2             | 2                     |             |             |
| 48 | Vacum Pump                 | 2             | 1                     |             |             |
| 49 | Personel Komputer          | 56            | 53                    | 1           | 2           |
| 50 | Scanner                    | 7             | 7                     |             |             |
| 51 | Gedung bangunan            | 1             | 1                     |             |             |
| 52 | Gedung bangunan lainnya    | 1             | 1                     |             |             |
|    |                            |               |                       |             |             |

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis (Renstra)

Berdasarkan perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 yang merupakan arah kebijakan dan strategi pembangunan perkebunan selalu berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur dan memperhatikan RPJMD Propinsi dan RPJM Nasional. Rencana Strategi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, disamping mengacu pada rencana strategis dan program pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur, juga mengacu pada arah Kebijakan Nasional Pembangunan Pertanian. Untuk Visi dan Misi kita mengacu kepada Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

**“ MENATA KUTAI TIMUR SEJAHTERA UNTUK SEMUA “**

Visi yang dirumuskan oleh Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi berkelanjutan baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam telaahan visi, pemerintah daerah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengembangkan kualitas hidup. Dengan memperhatikan kajian pada visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi sosial yang akan dihadapi Kabupaten Kutai Timur pada masa yang akan datang, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih berperan dalam membentuk perubahan positif di lingkup nasional, regional dan global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah dirumuskan secara optimal, maka disusunlah Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan lugas namun terarah sesuai tujuan dan sasaran pembangunan. Dengan memperhatikan kondisi permasalahan,

tantangan ke depan, isu strategis dan memperhitungkan peluang positif yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu**
- Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian**
- Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata**
- Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi**
- Misi 5 : Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan**

Dinas Perkebunan dalam melaksanakan pengelolaan teknis subsektor perkebunan di Kabupaten Kutai Timur memiliki posisi strategis dalam **pencapaian MISI KE II kedua**. Dinas Perkebunan harus berupaya mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui subsektor perkebunan yang berdaya saing melalui perencanaan agroindustri yang jelas dan aplikatif di lapangan tanpa mengindahkan keberlanjutan lingkungan hidup. Pengelolaan yang maksimal terhadap hasil (produk) perkebunan merupakan alternatif utama dalam meningkatkan daya saing produk perkebunan yang berimbang pada pertumbuhan perekonomian daerah. Selain itu, perkebunan yang sebagian besar menyentuh masyarakat mikro sebagai pelaku usaha pertanian sangat menjanjikan terwujudnya ekonomi kerakyatan, pemanfaatan yang optimal hasil produksi baik sebagai bahan baku energi terbarukan maupun sebagai produk mentah untuk pabrik olahan akan mampu memberikan peluang lebih bagi peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Selanjutnya, dalam mengkaji beberapa permasalahan subsektor perkebunan menyangkut isu strategis terutama komoditas kelapa sawit yang merupakan komoditas perkebunan unggulan utama Kabupaten Kutai Timur yang berdampak buruk bagi lingkungan, perlu adanya pengawasan dan analisis lebih lanjut mengenai hal tersebut. Meskipun begitu, hasil nyata bahwa seluruh produk utama, turunan, maupun ikutannya dari subsektor perkebunan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi.

Meskipun sebagai bagian dari sumber daya alam yang terbarukan, konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan tetap menjadi perhatian utama pada subsektor perkebunan. Beberapa asumsi terhadap beberapa komoditas perkebunan yang

berlawanan dengan konsep berkelanjutan tetap ditindaklanjuti dengan melaksanakan kajian komoditas agar pengembangan subsektor perkebunan berkelanjutan sesuai misi kelima RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 tetap berjalan, keberhasilan pembangunan perkebunan harus simetris terhadap penerapan ekonomi hijau yang berdampak langsung dalam mengurangi risiko lingkungan dan kerusakan ekologi

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi dan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu selama lima tahun sejak 2021-2026. Dengan dilatarbelakangi oleh berbagai isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua stakeholder satuan kerja perangkat daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.

Misi Kepala Daerah yang berhubungan langsung dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur adalah **Misi Ke II Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian** sehingga Tujuan SKPD yang akan dicapai adalah **"Meningkatkan peran sektor perkebunan dalam aspek ekonomi berdaya saing serta pembangunan yang berkelanjutan"**

Pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan dan pengadaan pangan daerah yang bertumpu pada produksi. Upaya ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/ perikanan, dan juga perlu adanya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi. Selain itu juga diperlukan peningkatan pengembangan ketrampilan petani, dan peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat.

**Sasaran** merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perkebunan dalam periode lima tahun ke depan sesuai visi dan Misi kepala daerah serta penjabaran dari tujuan rencana strategis adalah Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan

**Tabel 6.**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Tahun 2021-2026 Dinas Perkebunan dalam mendukung Visi dan Misi Pimpinan Daerah**

| NO  | TUJUAN                                                                      | SASARAN                                                                                         | INDIKATOR SASARAN                                                                                                           | STRATEGI                                                                                                                                                                       | KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                          | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                         | (3)                                                                                             | (4)                                                                                                                         | (5)                                                                                                                                                                            | (6)                                                                                                                                                                                                                                                | (7)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.  | Mewujudkan pembangunan perkebunan berkelanjutan                             | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas serta mendorong diversifikasi produk perkebunan         | 1. Jumlah Produksi dan Produktifitas Sektor Perkebunan<br>2. Persentase Total Produksi perkebunan dari tanaman yang berbeda | 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan<br>2. Peningkatan Penerapan konservasi dan pencegahan gangguan usaha perkebunan<br>3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan | 1. Peningkatan Produksi Perkebunan<br>2. Pengembangan Budidaya Perkebunan<br>3. Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran produksi perkebunan<br>4. Peningkatan Penerapan Perkebunan berkelanjutan<br>5. Peningkatan Keterampilan Petani dan Penyuluh | 1. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian<br>2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br>3. Program Perizinan Usaha Pertanian<br>4. Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian<br>5. Penyuluhan Pertanian |
| 2.  | Meningkatkan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan perencanaan | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan                                                             | Peningkatan efektifitas dan Efisiensi perencanaan, pengelolaan manajemen perkantoran dan keuangan                                                                              | Peningkatan Kualitas Pelayanan, Kuantitas SDM, Kualitas perencanaan, Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kualitas Penanganan Aset                                                                                                                    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota                                                                                                                                                                                            |

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2025

Rencana Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7  
**Rencana Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025**

| Program/Kegiatan                                                                | Indikator kinerja program/kegiatan                                                                   | Rencana Tahun 2025           |                        |                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                 |                                                                                                      | Lokasi                       | Target Capaian kinerja | Dana (Rp)             | Sumber Dana |
| 1                                                                               | 2                                                                                                    | 3                            | 4                      | 5                     | 6           |
| <b>PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>            | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan laporan Keuangan</b>                               | <b>Kabupaten Kutai Timur</b> | <b>100%</b>            | <b>16.094.056.508</b> | <b>APBD</b> |
| <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>           | <b>Kabupaten Kutai Timur</b> | <b>6 Dokumen</b>       | <b>675.000.000</b>    | <b>APBD</b> |
| Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | Kabupaten Kutai Timur        | 2 Dokumen              | 100.000.000           | APBD        |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Dokumen              | 50.000.000            | APBD        |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Dokumen              | 50.000.000            | APBD        |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Dokumen              | 50.000.000            | APBD        |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Dokumen              | 50.000.000            | APBD        |





| Program/Kegiatan                                                                                   | Indikator kinerja program/kegiatan                                                                                                                   | Rencana Tahun 2025                   |                        |                       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                                    |                                                                                                                                                      | Lokasi                               | Target Capaian kinerja | Dana (Rp)             | Sumber Dana |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                    | 3                                    | 4                      | 5                     | 6           |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Kutai Timur                | 1 Laporan              | 75.000.000            | APBD        |
| Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | Kabupaten Kutai Timur                | 2 Laporan              | 300.000.000           | APBD        |
| <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                             | <b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                          | <b>Kabupaten Kutai Timur</b>         | <b>1 Dokumen</b>       | <b>11.519.056.508</b> |             |
| Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    | Sanggatta                            | 54 Orang/Bulan         | 9.763.343.442         | APBD        |
| Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   | Sanggatta                            | 1 Dokumen              | 1.255.713.066         | APBD        |
| Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD                     | Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                 | Sanggatta                            | 1 Dokumen              | 500.000.000           | APBD        |
| <b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>                             | <b>Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah</b>                                                                              | <b>Kabupaten Kutai Timur</b>         | <b>2 Laporan</b>       | <b>200.000.000</b>    | <b>APBD</b> |
| Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                   | Sanggatta                            | 1 Dokumen              | 150.000.000           | APBD        |
| Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD                                                                                           | Sanggatta                            | 1 Laporan              | 50.000.000            | APBD        |
| <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                          | <b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                       | <b>Sanggatta</b>                     | <b>2 Paket</b>         | <b>800.000.000</b>    |             |
| Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya                                    | Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                  | Sanggatta                            | 2 Paket                | 500.000.000           | APBD        |
| Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                  | Dalam dan Luar Kabupaten Kutai Timur | 15 Orang               | 300.000.000           | APBD        |
| <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                 | <b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                              | <b>Sanggatta</b>                     | <b>5 jenis</b>         | <b>850.000.000</b>    |             |



| Program/Kegiatan                                                                                       | Indikator kinerja program/kegiatan                                                             | Rencana Tahun 2025                   |                                |                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                                        |                                                                                                | Lokasi                               | Target Capaian kinerja         | Dana (Rp)            | Sumber Dana |
| 1                                                                                                      | 2                                                                                              | 3                                    | 4                              | 5                    | 6           |
| Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Sangatta                             | 2 Paket                        | 50.000.000           | APBD        |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | Sangatta                             | 5 Paket                        | 200.000.000          | APBD        |
| Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                        | Sangatta                             | 1 Laporan                      | 50.000.000           | APBD        |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Dalam dan Luar Kabupaten Kutai Timur | 25 Laporan                     | 500.000.000          | APBD        |
| Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD                                                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd                                           | Sangatta                             | 1 Dokumen                      | 50.000.000           | APBD        |
| <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                     | <b>Terlaksananya Pengadaan Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>       | <b>Sangatta</b>                      | <b>1 unit</b>                  | <b>350.000.000</b>   |             |
| Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                             | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | Sangatta                             | 1 Unit                         | 350.000.000          | APBD        |
| <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                   | <b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang</b>                                                 | <b>Sangatta</b>                      | <b>4 Jenis Jasa</b>            | <b>300.000.000</b>   |             |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik yang Disediakan               | Sangatta                             | 1 Laporan                      | 150.000.000          | APBD        |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | Sangatta                             | 1 Laporan                      | 150.000.000          | APBD        |
| <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dan Pemerintahan Daerah</b>              | <b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                                          | <b>Sangatta</b>                      | <b>3 Jenis yang dipelihara</b> | <b>1.400.000.000</b> |             |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Sangatta                             | 45 Unit                        | 300.000.000          | APBD        |



| Program/Kegiatan                                                                                                        | Indikator kinerja program/kegiatan                                                                               | Rencana Tahun 2025           |                          |                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                  | Lokasi                       | Target Capaian kinerja   | Dana (Rp)             | Sumber Dana |
| 1                                                                                                                       | 2                                                                                                                | 3                            | 4                        | 5                     | 6           |
| Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                 |                                                                                                                  |                              |                          |                       |             |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                               | Sangatta                     | 20 Unit                  | 100.000.000           | APBD        |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                             | Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                | Sangatta                     | 1 Unit                   | 1.000.000.000         | APBD        |
| <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                             | <b>Jumlah Produksi dan Produktivitas Perkebunan</b>                                                              | <b>Kabupaten Kutai Timur</b> | <b>6.100.000 Ton</b>     | <b>13.560.000.000</b> | <b>APBD</b> |
| <b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</b>                                                        | <b>Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>                                                      | <b>Kabupaten Kutai Timur</b> | <b>1.000 Ha</b>          | <b>13.260.000.000</b> |             |
| Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan komunitas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditi, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Laporan                | 12.460.000.000        | APBD        |
| Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Saran Pendukung Pertanian                                                          | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                        | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Laporan                | 800.000.000           | APBD        |
| <b>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota</b> | <b>Terlaksananya Pengelolaan SDG Tumbuhan</b>                                                                    |                              | <b>1 Komoditi</b>        | <b>300.000.000</b>    |             |
| Sub Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan/Tanaman                                                      | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                        | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Dokumen                | 300.000.000           | APBD        |
| <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                                                          | <b>Jumlah Prasarana Pertanian Yang Disediakan</b>                                                                |                              | <b>1 Prasarana</b>       | <b>5.440.000.000</b>  |             |
| <b>Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>                                                                        | <b>Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian</b>                                                            |                              | <b>250 STDB dan CPCL</b> | <b>4.000.000.000</b>  |             |



| Program/Kegiatan                                                                                                   | Indikator kinerja program/kegiatan                                                                                    | Rencana Tahun 2025           |                        |                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                       | Lokasi                       | Target Capaian kinerja | Dana (Rp)            | Sumber Dana |
| 1                                                                                                                  | 2                                                                                                                     | 3                            | 4                      | 5                    | 6           |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                     | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                              | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Laporan              | 4.000.000.000        | APBD        |
| <b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>                                                                    | <b>Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian</b>                                                                  | <b>Kabupaten Kutai Timur</b> | <b>1.000 Meter</b>     | <b>1.440.000.000</b> |             |
| Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                           | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                         | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Unit                 | 1.440.000.000        | APBD        |
| <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                                   | <b>Terkendalinya dan Tertanggulangnya Bencana Pertanian</b>                                                           |                              | <b>145 Ha</b>          | <b>600.000.000</b>   |             |
| <b>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota</b>                                 | <b>Terkendalinya dan Ditanggulangnya Bencana Pertanian</b>                                                            |                              | <b>145 Ha</b>          | <b>600.000.000</b>   |             |
| Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan         | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani | Kabupaten Kutai Timur        | 25 Ha                  | 150.000.000          | APBD        |
| Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                   | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dtangani                | Kabupaten Kutai Timur        | 100 Ha                 | 150.000.000          | APBD        |
| Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganana Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan | Kabupaten Kutai Timur        | 20 Ha                  | 300.000.000          | APBD        |
| <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>                                                                           | <b>Jumlah PBS/Koperasi Yang Dimonitor dan Dievaluasi Izinnya</b>                                                      | <b>Kabupaten Kutai Timur</b> | <b>20 Pbs/kop</b>      | <b>700.000.000</b>   | <b>APBD</b> |
| <b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>               | <b>Terlaksananya Pengawasan Izin Usaha Pertanian</b>                                                                  | <b>Kabupaten Kutai Timur</b> | <b>20 Pbs/kop</b>      | <b>700.000.000</b>   | <b>APBD</b> |



| Program/Kegiatan                                                                                 | Indikator kinerja program/kegiatan                                                           | Rencana Tahun 2025           |                        |                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                                  |                                                                                              | Lokasi                       | Target Capaian kinerja | Dana (Rp)             | Sumber Dana |
| 1                                                                                                | 2                                                                                            | 3                            | 4                      | 5                     | 6           |
| Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian          | Jumlah Penilaian Kelayakandan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Tani                  | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Dokumen              | 400.000.000           | APBD        |
| Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Izin Usaha Pertanian                     | Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina atau Diawasi                                         | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Laporan              | 300.000.000           | APBD        |
| <b>PROGRAM PEYULUHAN PERTANIAN</b>                                                               | <b>Jumlah SDM Petani Yang Ditingkatkan</b>                                                   | <b>Kabupaten Kutai Timur</b> | <b>300 Orang</b>       | <b>1.500.000.000</b>  | <b>APBD</b> |
| <b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>                                                 | <b>Terlaksananya Penyuluhan Pertanian</b>                                                    | <b>Kabupaten Kutai Timur</b> | <b>300 Orang</b>       | <b>1.500.000.000</b>  |             |
| Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa        | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Kabupaten Kutai Timur        | 18 Unit                | 150.000.000           | APBD        |
| Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                     | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Kabupaten Kutai Timur        | 10 Unit                | 1.000.000.000         | APBD        |
| Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                             | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Unit                 | 50.000.000            | APBD        |
| Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten Kota | Jumlah Sekolah lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi                            | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Unit                 | 300.000.000           | APBD        |
|                                                                                                  |                                                                                              |                              |                        |                       |             |
| <b>JUMLAH</b>                                                                                    |                                                                                              |                              |                        | <b>37.894.056.508</b> |             |
|                                                                                                  |                                                                                              |                              |                        |                       |             |

### 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dengan indikator antara lain Jumlah Produksi komoditi perkebunan dan cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan. Selain itu terdapat juga indikator tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran startegis RPJMD yakni Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB, untuk indikator ini dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur, untuk Dinas perkebunan hanya support data antara lain data produksi, data luasan dan data pemeliharaan kebun serta harga komoditi perkebunan.



Tabel 8  
Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR                                                       | SATUAN | ALASAN                                                                                                               | SUMBER DATA               | CARA PERHITUNGAN                                                                                                                             | PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Produksi dan produktivitas serta mendorong Diversifikasi Produk Perkebunan | Jumlah produksi komoditi perkebunan                             | Ton    | Produksi Perkebunan masih belum optimal dan perlu ditingkatkan dengan ekstensifikasi, rehabilitasi dan intensifikasi | Data Statistik Perkebunan | Angka kumulatif jumlah produksi komoditi perkebunan se Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur                                                    | Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur |
| 2  | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan                  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan | %      | Perlu peningkatan pelayanan publik                                                                                   | Laporan Akhir             | (Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi / jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang direncanakan ) x 100% | Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur |
|    |                                                                                         |                                                                 |        |                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                              |                                          |

## 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026 disusunlah perjanjian kinerja Dinas Perkebunan tahun 2025. Perjanjian kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan dalam hal ini Bupati Kutai Timur sebagai pengambil kebijakan dan Pimpinan Perangkat daerah sebagai pelaksana kebijakan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan Perjanjian Kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggungjawab program dengan atasan langsung dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 sebagaimana berikut ini :

Tabel 9.  
**Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2025**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR KINERJA                                               | TARGET        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                                                       | 3                                                               | 4             |
| 1  | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas serta mendorong diversifikasi produk perkebunan | Produksi Komoditi Perkebunan                                    | 6.200.000 Ton |
| 2  | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi perkantoran dan Laporan keuangan                  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan | 100%          |



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 66,20 (Enam puluh enam koma dua puluh) atau dengan predikat penilaian B (Baik), Akuntabilitas kinerja sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama dan perlu ada perbaikan pada unit kerja serta perlunya komitmen dalam manajemen kinerja.

a. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja dengan bobot penilai sebesar 30,00 memperoleh nilai atau skor sebesar 21,30 dengan rincian sebagai berikut :

- Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia memperoleh nilai 6 dari nilai maksimal 6,00;
- Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelesaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting; memperoleh nilai 6,3 dari nilai maksimal 9,00;
- Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan; memperoleh nilai 9 dari nilai maksimal 15,00.

b. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30,00 memperoleh nilai atau skor sebesar 19,8 dengan rincian sebagai berikut :

- Pengukuran kinerja telah dilakukan: memperoleh nilai 6,00 dari maksimal 6,00
- Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan: memperoleh nilai 6,3 dari nilai maksimal 9,00;
- Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai 7,50 dari nilai maksimal 15,00

c. Evaluasi Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15,00 memperoleh nilai 8,85 dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja; memperoleh nilai 2,4 dari nilai maksimal 3,0,

- Dokumen laporan kinerja telah memnuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja informasi keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya / penyempurnaan; memperoleh nilai 2,7 dari nilai maksimal 4,5;
- Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya : memperoleh nilai 3,75 dari nilai maksimal 7,50.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi internal dengan bobot penilai sebesar 25,00 memperoleh nilai 16,25 dengan rincian sebagai berikut :

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan; memperoleh nilai 4 dari nilai maksimal 5,00
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai; memperoleh nilai 6 dari nilai maksimal 7.500
- Implementasi AKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) memperoleh nilai 6,25 dari nilai maksimal 12,5.

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 mempeoleh Nilai 66,20 (Enam Puluh Enam Koma Dua Puluh) atau dengan predikat penilaian B (Baik). Akuntabilitas Kinerja yang dinilai belum mencapai maksimum sebagaimana tabel berikut :

Tabel 10  
Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2024

| No | Komponen yang Dinilai                   | Bobot (%)     | Nilai 2023   |
|----|-----------------------------------------|---------------|--------------|
|    |                                         |               |              |
| 1  | Perencanaan Kinerja                     | 30,00         | 21,30        |
| 2  | Pengukuran Kinerja                      | 30,00         | 19,80        |
| 3  | Pelaporan Kinerja                       | 15,00         | 8,85         |
| 4  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00         | 16,25        |
|    |                                         |               |              |
|    | <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>      | <b>100,00</b> | <b>66,20</b> |
|    | <b>Kategori Penilaian</b>               |               | <b>B</b>     |

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Perkebunan kabupaten Kutai Timur terdapat beberapa rekomendasi antara lain :

- Perencanaan kinerja  
Dokumen Perencanaan kinerja hendaknya segera dibuat serta dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;
- Pengukuran Kinerja  
Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment, penyesuaian strategi / langkah – langkah dalam mencapai kinerja serta penempatan / penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.
- Pelaporan Kinerja
  - a. Pelaporan kinerja agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten/provinsi , menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.
  - b. Agar laporan kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Agar laporan kinerja disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal  
Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan sesuai standar untuk menilai keberhasilan capaian sasaran / program/kegiatan/sub kegiatan dan telah memberikan rekomendasi perbaikan setiap periode dan agar rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal ditindaklanjuti.

Tindak lanjut dari Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur akan digunakan oleh Dinas Perkebunan untuk meningkatkan kinerja dinas, serta khususnya indikator kinerja individu aparatur Dinas Perkebunan agar dapat dicapai dan diraih dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Perlunya juga meningkatkan informasi perlunya implementasi SAKIP di setiap sector perkebunan. Dinas Perkebunan masih sedikit belum fokus / orientasi hasil terhadap tujuan dan sasaran dalam perencanaan baik untuk menitik beratkan pada strategi dan kebijakan yang akan dicapai setiap tahunnya. Perlunya evaluasi kinerja terutama terhadap Perjanjian Kinerja perangkat daerah agar diperlihatkan ukuran kinerja yang lebih baik. Sedangkan untuk laporan kinerja

sendiri perlu ada keterhubungan anatar kinerja dan hasil dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Dinas perkebunan sangat Perlu menerapkan reward dan punishment agar aparaturnya bisa menumbuhkan kembangkan kapasitas kompetensinya untuk lebih baik lagi.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014, pengukuran kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dalam kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, Instansi wajib melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11.  
Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR KINERJA                                               | TARGET        | REALISASI         | %      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya produksi dan produktivitas serta mendorong diversifikasi produk perkebunan | Produksi Komoditi Perkebunan                                    | 6.200.000 Ton | 5.906.976,17 Ton* | 95,27% |
| 2  | Terpenuhinya tata kelola administrasi perkantoran dan laporan keuangan                  | Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan | 100 %         | 100 %             | 100%   |

\* Angka Sementara

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

Tabel 12.  
Sasaran Strategis Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR KINERJA            | TARGET        | REALISASI          | %      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya produksi dan produktivitas serta mendorong diversifikasi produk perkebunan | Produksi Komoditi Perkebunan | 6.100.000 Ton | 5.906.976,17 Ton * | 95,27% |

\* Angka Sementara

Sasaran Strategis Meningkatkan Produksi dan Produktivitas serta mendorong diversifikasi produk Komoditi Perkebunan dengan indikator kinerja jumlah produksi komoditi perkebunan telah dicapai 100% dari target jumlah produksi komoditi perkebunan dari target yang harus dicapai 6.200.000 ton tercapai sebesar 5,906.976,17 ton (angka sementara). Produksi komoditi perkebunan masih angka indikatif/sementara, diperkirakan bisa bertambah nilainya karena laporan perkebunan besar swasta (PBS) untuk semester IV banyak yang belum masuk, serta produksi Pabrik CPO/PKO belum semuanya melaporkan

produksinya ke Dinas Perkebunan. Data sektoral harus divalidasi dulu oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Peningkatan produksi terutama didukung oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Mitra serta petani swadaya terutama untuk Komoditi Kelapa Sawit. Komoditi Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Timur merupakan komoditi terluas dibandingkan dengan komoditi yang lain. Perkebunan besar swasta, mitra serta kelompok tani berupaya untuk meningkatkan produksi komoditi perkebunan dengan beberapa upaya dan peran hasil antar stakeholder terkait. Untuk Angka Produktivitas dari target 16,50 ton/ha baru mencapai 12,85 ton/ha. Untuk produktivitas di upayakan untuk semua komoditi tetapi untuk kinerja hanya untuk komoditi Kepala Sawit. Begitu juga dengan produktivitas komoditi perkebunan untuk angka tetapnya masih menunggu laporan dari Pabrik CPO untuk jumlah TBS yang diolah serta laporan dari Perusahaan Perkebunan.

Sasaran strategis meningkatnya produksi dan produktivitas serta mendorong diversifikasi produk perkebunan terdiri atas beberapa program pendukung antara lain :

Tabel 13  
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator dan Capainnya Tahun 2025

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                        | TARGET 2025          | CAPAIAN 2025              | %            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1  | 2                                                                                                                       | 3                                                                                                                | 4                    | 5                         | 6            |
| I  | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                             | <b>Jumlah Produksi Komoditi dan Produktivitas Perkebunan</b>                                                     | <b>6.200.000 Ton</b> | <b>5.906.976,17 Ton *</b> | <b>95,27</b> |
| A  | <b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</b>                                                        | <b>Luas Ekstensifikasi Intensifikasi Rehabilitasi dan Sarana Pengolahan Hasil</b>                                | <b>350 Ha</b>        | <b>518,5 Ha</b>           | <b>100</b>   |
| 1  | Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan komunitas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditi, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi | 1 Laporan            | 1 Laporan                 | 100          |
| 2  | Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Saran Pendukung Pertanian                                                          | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                        | 1 Laporan            | 1 Laporan                 | 100          |
| B  | <b>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota</b> | <b>Jumlah Komoditi Yang dikelola</b>                                                                             | <b>1 Komoditi</b>    | <b>1 Komoditi</b>         | <b>100</b>   |
| 3  | Sub Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan/Tanaman                                                      | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                        | <b>1 Dokumen</b>     | <b>1 Dokumen</b>          | <b>100</b>   |



| NO  | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                             | TARGET 2025         | CAPAIAN 2025       | %          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| II  | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                                                     | <b>Jumlah Prasarana Pertanian Yang Disediakan</b>                                                                     | <b>1 Prasarana</b>  | <b>0 Prasarana</b> | <b>0</b>   |
| C   | <b>Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>                                                                   | <b>Jumlah pendataan STDB dan CPCL yang dilaksanakan</b>                                                               | <b>250 Dokumen</b>  | <b>350 Dokumen</b> | <b>100</b> |
| 4   | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                     | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                              | 1 laporan           | 1 Laporan          | 100        |
| D   | <b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>                                                                    | <b>Panjang Jalan Usaha Tani Yang ditingkatkan</b>                                                                     | <b>300 Meter</b>    | <b>0 Meter</b>     | <b>0</b>   |
| 5   | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                           | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                         | 7 Unit              | 0 Unit             | 0          |
| III | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                                   | <b>Terkendalinya dan Tertanggulangnya Bencana Pertanian</b>                                                           | <b>500 Ha</b>       | <b>2.633 Ha</b>    | <b>100</b> |
| E   | <b>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota</b>                                 | <b>Luas penanggulangan bencana yang ditangani</b>                                                                     | <b>500 Ha</b>       | <b>2.633 Ha</b>    | <b>100</b> |
| 6   | Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan         | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani | 200 Ha              | 300 Ha             | 100        |
| 7   | Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                   | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dtangani                | 100 Ha              | 2.227 Ha           | 100        |
| 8   | Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganana Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan | 20 Ha               | 106 Ha             | 100        |
| IV  | <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>                                                                           | <b>Jumlah PBS/Koperasi Yang Dimonitor dan Dievaluasi Izinnya</b>                                                      | <b>20 PBS / Kop</b> | <b>27 PBS /Kop</b> | <b>100</b> |
| F   | <b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>               | <b>Jumlah PBS dan Koperasi yang diawasi izinnya</b>                                                                   | <b>20 PBS /Kop</b>  | <b>27 PBS/Kop</b>  | <b>100</b> |
| 9   | Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                            | Jumlah Penilaian Kelayakandan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Tani                                           | 1 Dokumen           | 1 Dokumen          | 100        |
| 10  | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Izin Usaha Pertanian                                       | Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina atau Diawasi                                                                  | 1 laporan           | 1 Laporan          | 100        |
| V   | <b>PROGRAM PEYULUHAN PERTANIAN</b>                                                                                 | <b>Jumlah SDM Petani Yang Ditingkatkan</b>                                                                            | <b>50 Orang</b>     | <b>50 Orang</b>    | <b>100</b> |
| G   | <b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>                                                                   | <b>Jumlah SDM Petani dan Penyuluh yang ditingkatkan</b>                                                               | <b>50 Orang</b>     | <b>50 Orang</b>    | <b>100</b> |
| 11  | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan                                                                     | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di                                                                            | 18 Unit             | 0 Unit             | 0          |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                    | INDIKATOR                                                                                    | TARGET 2025 | CAPAIAN 2025 | %   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----|
|    | Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                                       | Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                            |             |              |     |
| 12 | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                     | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 10 Unt      | 2 Unit       | 100 |
| 13 | Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                             | 0 Unit      | 0 Unit       | 0   |
| 14 | Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten Kota | Jumlah Sekolah lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi                            | 3 Unit      | 0 Unit       | 100 |
|    |                                                                                                  |                                                                                              |             |              |     |

## I. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdapat 2 kegiatan antara lain (1) Kegiatan pengawasan penggunaan Sarana pertanian dengan indikator kinerja luas ekstensifikasi intensifikasi rehabilitasi dan sarana pengolahan hasil dengan target 350 Ha dan tercapai 518,5 Ha (148%) (2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme kewenangan kabupaten / kota dengan indikator kinerja jumlah komoditi yang dikelola adalah 1 komoditi yakni komoditi aren.

Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana produksi serta penyediaan alat pasca panen. Kegiatan ini ada 2 sub kegiatan antara lain :

- a. Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi. Sub Kegiatan ini melaksanakan ekstensifikasi dengan penyediaan benih unggul yang berkualitas serta intensifikasi dengan penyediaan pupuk dan sarana produksi lainnya yang menunjang untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan yang dikelola oleh petani swadaya di Kabupaten Kutai Timur. Memberikan bantuan untuk petani yang berkualitas sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas dalam pemberian bantuan kepada petani pekebun sehingga meningkatkan luas baku lahan dan produktivitas lahan. Sub kegiatan ini dilaksanakan di 8 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan melakukan pendataan Calon Penerima dan Calon Lahan (CL-CL) dengan mengambil titik koordinat lahan kelompok tani serta



penerimanya . Tujuan dari pendataan CPCL ini adalah untuk memastikan bahwa lahan kelompok yang akan diberikan bantuan sudah clear and clean (Tidak masuk di kawasan kehutanan dan Hak guna Usaha perusahaan) agar tidak ada permasalahan dikemudian hari. Sub kegiatan ini penyediaan sarana produksi untuk petani / kelompok tani dengan seperti tabel berikut ini :

**Tabel 14.**  
**Matrik daftar Penerima Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2025**

| NO | KECAMATAN / DESA | KELOMPOK TANI      | BARANG YANG DISERAHKAN       | VOLUME        | KET.              |
|----|------------------|--------------------|------------------------------|---------------|-------------------|
| 1  | Busang           |                    |                              |               |                   |
|    | Rantau Sentosa   | Sentosa Sejahtera  | Pupuk NPK                    | 25.000 Kg     | Realisasi         |
|    |                  |                    | Bibit Kakao                  | 15.000 Batang | Realisasi         |
|    | Long Pejeng      | Tunas Muda Mandiri | Bibit Kakao                  | 15.000 Batang | Realisasi         |
| 2  | Long Mesangat    |                    |                              |               |                   |
|    | Sumber Agung     | Sumber Tani        | Pupuk NPK                    | 27.000 Kg     | Realisasi         |
|    |                  | Maju               | Bibit Kopi                   | 7.200         | Realisasi         |
| 3  | Muara Wahau      |                    |                              |               |                   |
|    | Nehes Liah Bing  | Keangkong Indah    | Bibit Kopi                   | 3.600 batang  | Tidak Terealisasi |
|    |                  |                    | Bibit Aren, Pupuk, Herbisida | 1 Paket       | Tidak Terealisasi |
|    |                  | Wehea Me'ol        | Bibitb Kopi                  | 6.000 Batang  | Tidak Terealisasi |
|    | Wanasari         | Baung Jaya         | Pupuk NPK                    | 7.050 Kg      | Tidak Terealisasi |
| 4  | Bengalon         |                    |                              |               |                   |
|    | Tepian Langsung  | Etam Sejahtera     | Bibit Kopi                   | 30.000 Batang | Tidak Terealisasi |
| 5  | Kaubun           |                    |                              |               |                   |
|    | Pengadan Baru    | Kakao Sejahtera    | Pupuk NPK                    | 47.250 Kg     | Terealisasi       |
| 6  | Kaliorang        |                    |                              |               |                   |
|    | Bukit Makmur     | Sejahtera Bersama  | Bibit Kakao                  | 9.000 Batang  | Tidak Terealisasi |
| 7  | Sangkulirang     |                    |                              |               |                   |
|    | Kerayaan         | Sejahtera          | Pupuk NPK                    | 5.850 Kg      | Terealisasi       |
| 8  | Sandaran         |                    |                              |               |                   |
|    | Susuk Luar       | Anugerah           | Pupuk NPK                    | 5.850 Kg      | Terealisasi       |
|    |                  |                    |                              |               |                   |

Pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk

mengakomodir usulan masyarakat dalam permohonan bantuan saprodi yang berkualitas sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas dalam pemberian bantuan kepada petani pekebun sehingga dapat meningkatkan luas baku lahan dan produktivitas lahan. Pelaksanaan kegiatan di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Busang Long Mesangat , Muara Wahau, Bengalon, kaiubun, kaliorang, Sangkulirang dan Sandaran.

Penerima bantuan dari sub kegiatan tersebut adalah kelompok tani yang telah mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur dengan melampirkan proposal, rekomendasi desa, rekomendasi camat, berita acara pembentukan kelompok tani dan struktur keanggotaan dan masuk di sistem penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN) serta sket lokasi disertai dengan titik koordinat.

Permasalahan pada sub kegiatan Pengawasan Penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi khususnya dalam pelaksanaan penyediaan sarana produksi antara lain :

- Status lahan dan ketersediaan lahan  
Dalam kegiatan ini terdapat Pengadaan Bibit Kopi setelah dilakukan pendataan calon Penerima dan Calon Lahan (CP-CL) terdapat lahan petani tidak siap, dimana untuk melakukan penanaman kopi sebelumnya harus ada tanaman penanung. Selain itu pengadaan Bibit Kakao terdapat lahan yang sudah ditanami oleh komoditi lain. Ada beberapa kelompok tani terkendala masalah status yang masuk di kawasan budidaya kehutanan (KBK)
- Batas Waktu pengadaan telah habis  
Waktu pelaksanaan paket pengadaan sistem penunjukan langsung kebawah sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Pejabat Pengadaan.

Tindak lanjut dalam menyelesaikan permasalahan : (1) Pada saat penyampaian proposal oleh kelompok tani agar melampirkan peta dan titik koordinat lahan sehingga status lahan belum jelas bisa mengganti secepatnya kelompok tani yang status lahannya sudah aman, (2) Proses pengadaan bisa dilakukan lebih awal, agar pelaksanaan penyediaan barang dan jasa bisa tepat waktu dilaksanakan dan harus ada koordinasi antara pelaksana dan penyedia barang/jasa.

**b. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan sarana pendukung pertanian**

Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu upaya strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dalam mendukung peningkatan kinerja sektor perkebunan, khususnya pada aspek pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan rakyat. Selama ini, sebagian besar pelaku usaha perkebunan masih mengandalkan penjualan bahan baku mentah dengan nilai jual yang relatif rendah, sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan pekebun yang belum optimal.

Permasalahan pasca panen yang sering dihadapi meliputi rendahnya kualitas hasil panen akibat penanganan yang belum sesuai standar, keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan, serta kurangnya pemahaman pekebun terhadap pentingnya nilai tambah dan diversifikasi produk. Selain itu, aspek pemasaran juga masih menjadi tantangan, terutama terkait keterbatasan akses pasar, kemasan produk yang belum memenuhi standar, serta minimnya kegiatan promosi produk perkebunan lokal.

Melalui sub kegiatan ini, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur berupaya melakukan intervensi secara terintegrasi melalui pengadaan sarana pendukung pasca panen, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dan pelatihan, serta fasilitasi promosi dan pameran produk perkebunan. Fokus utama sub kegiatan diarahkan pada komoditas unggulan daerah, yaitu karet, kakao, dan aren, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing.

Pelaksanaan sub kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, efisiensi usaha, dan pendapatan pekebun, sekaligus mendorong tumbuhnya unit usaha pengolahan hasil perkebunan di tingkat kelompok dan desa. Dengan demikian, sub kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan perkebunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur

**1. Pengadaan Alat Pasca Panen**

Kegiatan pengadaan sarana dan alat pasca panen merupakan salah satu komponen utama dalam sub kegiatan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pengolahan hasil perkebunan di tingkat kelompok.

Pengadaan alat pasca panen karet (Pisau Sadap, Talang Sadap, Pembeku Lateks, Bak Pembeku Lateks, Ring Sadap) dilaksanakan di Kecamatan Long Mesangat, tepatnya di Desa Segoy Makmur pada KT. Sumber Tani, dan Desa Sumber Agung pada KT. Cah Tawai dan KT. Mukti. Alat tersebut diharapkan dapat membantu

kelompok pekebun dalam meningkatkan mutu bahan olah karet (bokar), sehingga mampu memenuhi standar kualitas dan memperoleh harga jual yang lebih baik.

Selain itu, pengadaan motor angkut roda tiga pada Gapoktan Marga Jaya di Desa Sika Makmur, Kecamatan Long Mesangat, bertujuan untuk mendukung kelancaran transportasi hasil perkebunan dari kebun menuju tempat pengolahan maupun pemasaran. Sarana angkut ini dinilai sangat membantu pekebun dalam mengurangi biaya operasional dan waktu distribusi.

Pengadaan alat dan mesin pengolahan kakao (alsin kakao) dilaksanakan di Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun. Alsin ini digunakan untuk mendukung proses pengolahan turunan kakao, yang mendorong pengembangan produk kakao olahan sampai pada pemasaran.

Tabel 15

Matriks Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2025  
Pengadaan Alat Pasca Panen

| NO | KECAMATAN / DESA | KELOMPOK TANI          | HIBAH BARANG         | VOLUME      | KET.        |
|----|------------------|------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 1  | Long Mesangat    |                        |                      |             |             |
|    | Sumber Agung     | Poktan Sumber Tani     | Pisau Sadap          | 40 Unit     | Terealisasi |
|    |                  |                        | Bak Pembeku Lateks   | 40 Unit     | Terealisasi |
|    |                  |                        | Bahan Pembeku Lateks | 125 Liter   | Terealisasi |
|    |                  |                        | Mangkok Sadap        | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    |                  |                        | Ring Mangkok         | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    |                  |                        | Talang Sadap         | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    | Segoy makmur     | Poktan Cah Tawai       | Pisau Sadap          | 40 Unit     | Terealisasi |
|    |                  |                        | Bak Pembeku Lateks   | 40 Unit     | Terealisasi |
|    |                  |                        | Bahan Pembeku Lateks | 125 Liter   | Terealisasi |
|    |                  |                        | Mangkok Sadap        | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    |                  |                        | Ring Mangkok         | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    |                  |                        | Talang Sadap         | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    |                  | Poktan Mukti           | Pisau Sadap          | 40 Unit     | Terealisasi |
|    |                  |                        | Bak Pembeku Lateks   | 40 Unit     | Terealisasi |
|    |                  |                        | Bahan Pembeku Lateks | 125 Liter   | Terealisasi |
|    |                  |                        | Mangkok Sadap        | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    |                  |                        | Ring Mangkok         | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    |                  |                        | Talang Sadap         | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    | Sika Makmur      | Gapoktan Marga Jaya    | Alat Angkut Roda 3   | 2 Unit      | Terealisasi |
| 2  | Kaubun           |                        |                      |             |             |
|    | Pengadan Baru    | Poktan kakao Sejahtera | Mesin Pengempa Minya | 1 Unit      | Terealisasi |
|    |                  |                        | Mesin Penyangrai     | 1 Unit      | Terealisasi |
|    |                  |                        | Mesin Refiner        | 1 Unit      | Terealisasi |
|    |                  |                        | Mesin Tempering      | 1 Unit      | Terealisasi |

## 2. Bimbingan Teknis Pasca Panen dan Pengolahan Produk

Bimbingan teknis dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pekebun dan pelaku usaha perkebunan, dalam

pengolahan pasca panen dan pengembangan produk hilir. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan teori dan praktik, sehingga peserta dapat langsung memahami dan menerapkan materi yang diberikan.

Bimbingan teknis pasca panen karet dilaksanakan di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal pada Gapoktan Maju Bersama sebanyak 25 orang petani karet dengan fokus pada peningkatan mutu bokar, teknik pengolahan yang baik dan benar, serta pemahaman terhadap standar kualitas yang berlaku. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pekebun akan pentingnya kualitas dalam menentukan harga jual karet.

Selanjutnya Bimbingan teknis pengolahan produk aren dilaksanakan di Desa Sangatta Selatan pada KWT Bersemi, Bumiku, Cahaya Tani, Rawatani Jaya, Bulat Ijo, Ratu Trigona Riborn dan petani pekebun aren sebanyak 25 orang dan Desa Teluk Singkama pada KT. Usaha Baru Sebanyak 25 orang petani/pelaku usaha, Kecamatan Sangatta Selatan. Materi yang disampaikan meliputi teknik pengolahan gula aren, peningkatan kualitas produk, pengemasan, serta strategi pemasaran. Kegiatan ini mendapat respon positif dari peserta, terutama karena memberikan wawasan baru terkait pengembangan produk aren bernilai tambah.

### 3. Promosi dan Pameran Produk Komoditi Perkebunan

Kegiatan promosi dan pameran produk komoditi perkebunan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan dan memasarkan produk hilir perkebunan Kabupaten Kutai Timur kepada masyarakat luas dan calon mitra usaha. Melalui kegiatan ini, produk-produk perkebunan lokal dapat dikenal lebih luas dan memiliki peluang pasar yang lebih besar. Adapun Event Pameran yang diikuti adalah :

- Pameran Jogja Kreatif Expo 2025 di Yogyakarta Tgl 12 – 15 Juni 2025
- Kaltim Expo di Gdg Samarinda Covention Hall Sempaja Tgl 26 – 30 Agustus 2025
- Apkasi Otonomi Expo 2025 di Indonesian Convention Exhibition (ICE) di Tangerang Tgl. 28 – 30 Agustus 2025
- Pameran Kutim Expo di Sangatta Tgl. 12 – 18 Oktober 2025

Promosi dan pameran juga menjadi sarana untuk membangun jejaring usaha, meningkatkan citra produk lokal, serta mendorong motivasi pelaku usaha perkebunan untuk terus meningkatkan kualitas produknya.

#### **4. Pelatihan/Magang Produk Hilir Kakao dan Turunannya Bagi Petani/ Pelaku Usaha**

Pelatihan dan magang produk hilir kakao dan turunannya dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaku usaha dalam mengolah kakao menjadi produk bernilai tambah. Kegiatan ini memberikan pemahaman menyeluruh mulai dari pengolahan bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan dan pemasaran produk. Pelatihan dan Magang ini diikuti oleh 15 orang peserta petani/pelaku usaha dari Kec. Kaubun dan Kec. Karangasem selama 15 hari di Bandung-Jawa Barat.

Melalui pelatihan dan magang ini, diharapkan peserta mampu mengembangkan usaha pengolahan kakao secara mandiri dan berkelanjutan.

#### **5. Pembinaan dan Pendampingan Unit Pengolahan Pasca Panen Komoditi Perkebunan**

Dinas Perkebunan melalui Bidang Usaha Pengolahan dan Pemasaran melaksanakan kegiatan pendampingan dan pembinaan unit pengolahan pasca panen komoditas perkebunan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada unit pengolahan karet di Desa Tepian Terap, Kecamatan Sangkulirang yang dikelola oleh Kelompok Tani Karya Maju Bersama I, serta pada unit pengolahan kakao dan telah memiliki rumah produksi coklat di Desa Karangasem Hilir Kecamatan Karangasem, dan Desa Peridan Kecamatan Kaubun. Kegiatan pendampingan dan pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan teknis kelompok dalam pengolahan hasil, peningkatan mutu produk, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan.

#### **6. Rapat-Rapat Bulanan Harga Tandan Buah Segar**

Rapat Harga Tanda Buah Segar yang dilakukan dua kali dalam sebulan bertujuan untuk menentukan harga TBS kelapa sawit secara adil dan transparan, dengan melibatkan pemerintah, perusahaan, dan petani, agar harga mengikuti kondisi pasar dan melindungi kepentingan petani.

Rapat bulanan TBS dilaksanakan secara rutin sebagai forum koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perkebunan. Rapat ini menjadi sarana untuk membahas perkembangan kegiatan, permasalahan yang dihadapi di lapangan, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Pendataan harga pasar komoditi perkebunan yang dilaksanakan secara berkala (harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan) mendapatkan informasi harga secara periodik sehingga

masyarakat bisa mengakses dengan mudah pergerakan harga komoditas secara realtime. Mengetahui potensi sentra produksi komoditi perkebunan bagi pengumpul/pengepul baik harga serta lokasi produksinya. Penetapan harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur menjadi anggota Tim penetapan harga. Penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit didasarkan pada tahun tanam komoditi kelapa sawit sehingga perusahaan besar swasta yang mempunyai pabrik kelapa sawit mempunyai kewajiban untuk membeli hasil tandan buah segar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, terkhusus untuk kebun masyarakat yang sudah bermitra dengan perkebunan besar swasta. Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perkebunan bisa mengenakan sanksi jika perusahaan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan/surat keputusan yang telah ditetapkan. Tersedianya data dan informasi harga dan akses pemasaran komoditi perkebunan dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan pemerintah pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan sub kegiatan ini, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur akan terus melakukan pendampingan terhadap kelompok penerima manfaat, khususnya dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana pasca panen. Selain itu, kegiatan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis dan pelatihan akan terus ditingkatkan agar kemampuan pelaku usaha perkebunan semakin berkembang.

Evaluasi pelaksanaan sub kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan yang terintegrasi antara pengadaan sarana, peningkatan kapasitas, dan promosi produk memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha perkebunan. Ke depan, sub kegiatan ini perlu dilanjutkan dan diperkuat dengan dukungan anggaran serta sinergi lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan dan mikro organisme di prioritaskan untuk komoditi aren. Sebagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan salah satunya diawali dengan penggunaan benih yang bermutu tinggi dan bersertifikat. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur mempersiapkan sumber benih tanaman aren genjah kutim yang diharapkan menjadi sentra produksi benih dan sentra sumber benih aren di Indonesia. Lokasi kebun induk ada di desa Kolek kecamatan Sangkulirang dan kebun sumber benih aren genjah di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan.

Salah satu upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan salah satunya diawali dengan penggunaan benih unggul bermutu didukung dengan penggunaan sarana produksi yang tepat dan sesuai rekomendasi dan penerapan sistem usaha tani yang sesuai. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur mempersiapkan sumber benih tanaman aren genjah Kutai Timur diharapkan menjadi sentra produksi dan sentra sumber benih, maka dilakukan pembangunan kebun induk aren seluas 5 Ha di desa koleq kecamatan Sangkulirang.

Pada tahun 2025, dengan Populasi 500 pohon tertanam dengan luas areal sebesar 2,5 Ha, Sudah dilakukan pemeliharaan berupa Pengendalian gulma dan Pemupukan. Terjadi Penurunan Luasan Areal yang sudah tertanam sebanyak 3 Ha dikarenakan tanaman dimakan oleh ternak sapi dan kambing milik warga sekitar. Dari 500 pohon yang masih ada sekitar 70 pohon sudah mengeluarkan mayangnya, sehingga perlu penanganan dalam hal ini pemupukan lebih lanjut. Banyak hambatan atau permasalahan yang muncul seiring dengan pembangunan kebun induk aren genjah di desa Koleq Kecamatan sangkuliran ini yaitu Rona awal lahan berupa semak, Di daerah puncak perbukitan dan Kondisi tanah kering dan sulit air Sehingga pertumbuhan tanaman tidak seragam dan relatif terhambat atau kerdil, bahkan banyak tanaman yang mati. Sempat dilakukan penyulaman dan dijumpai tanaman yang mati dan juga yang mampu bertahan dengan tumbuh kembar. Gangguan Gulma terdapat ilalang dan tanaman merambat lain yang sedikit mengganggu, terlebih di saat musim hujan tumbuh subur dan terus berkembang. Selanjutnya untuk memicu pertumbuhan dan pemeliharaan yang masih ada skitar 500 pohon maka diperlukan pemeliharaan lanjutan yaitu penanaman baru/penyulaman dengan tanaman baru sekaligus pemenuhan populasi diperlukan sekitar (bibit 650 bibit). Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur melalui Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melalui APBD II Perubahan Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan dana pada kegiatan tersebut yang berlokasi di Desa koleq Kecamatan Sangkulirang.

Perlunya dilakukan pemeliharaan lebih intensif dengan penyediaan pupuk dan herbisida dalam pengendalian hama terutama semak belukar, baik untuk kebun sumber benih dan kebun induk aren genjah Kutai Timur. Dilakukan penyulaman terhadap tanaman yang sudah tua atau mati agar ketersediaan populasi dalam kawasan dapat terpenuhi.



## II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Program penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdapat 2 kegiatan antara lain (1) kegiatan pengembangan sarana pertanian dengan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya dan (2) kegiatan pembangunan prasarana pertanian dengan sub kegiatan Pembangunan Rehabilitasi pemeliharaan Jalan Usaha Tani.

Untuk indikator kinerja Jumlah Prasarana pertanian yang disediakan target 1 Prasarana dan tercapai 0 prasarana (0%) didalam Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdapat kegiatan pengembangan prasarana pertanian yang difokuskan untuk pendataan CPCL (Calon lahan dan Calon Petani) dan pendataan STDB (surat tanda daftar budidaya).

### Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan pengembangan prasarana pertanian untuk pengembangan perkebunan rakyat adalah untuk mendapatkan gambaran yang terarah pada setiap pelaksanaan kegiatan dalam memnentukan perencanaan pengembangan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi di lapangan terutama yang berkaitan dengan bantuan komoditi yang akan disalurkan kepada petani/pekebun, serta sub kegiatan terkait peningkatan jalan usaha tani.

Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung lainnya adalah (a) Menghimpun data kepemilikan kebun rakyat dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan; (b) Ketersediaan data calon petani dan calon lahan yang merupakan persyaratan awal sebelum melakukan pengembangan prasarana pertanian/perkebunan (c) Mempersiapkan calon petani dan calon lahan dalam rencana pengembangan sehingga program lebih terarah; (d) Untuk mendapatkan data spasial berupa peta potensial lahan dalam format SHP yang akan digunakan untuk monitoring dan pembinaan terhadap petani pekebun; (e) Meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian/perkebunan; (f) Mewujudkan tata kelola budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan milik pekebun; (g) Mendorong terwujudnya praktek pengolahan perkebunan yang baik di level pekebun.

Dengan adanya kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian dapat memberikan kejelasan informasi calon lahan dan calon petani yang akan menerima bantuan baik kegiatan berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi dalam setiap program pengembangan dan

perluasan lahan perkebunan serta menjadi data base informasi spasial dan dokumen administrasi perkebunan yang ada di Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur maupun Dinas Perkebunan Provinsi dalam menunjang keperluan petani maupun pekebun rakyat dalam pengusulan kegiatan di setiap tahunnya. Manfaat yang bisa diterima oleh petani maupun pekebun rakyat adalah memberi kemudahan dalam mengusulkan dan mendapatkan bantuan baik berupa pengadaan bibit, pupuk, pestisida, alat panen/pasca panen dan jalan produksi yang secara langsung akan memperbaiki tarap kehidupan serta meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat karena meningkatnya produksi.

Dinas Perkebunan melalui Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya, harus melakukan pemenuhan data yang memadai dan terintegrasi sebagai pendukung kegiatan ketahanan pangan dan peningkatan produksi. Untuk menunjang tercapainya kegiatan tersebut perlu dukungan data yang valid dari semua pihak terutama data komoditi perkebunan. Perencanaan pengembangan dan pendataan komoditi perkebunan terutama data pekebun swadaya maupun lembaga yang melakukan budidaya perkebunan sangat diperlukan dalam mendukung base satu data perkebunan. Untuk program perkebunan berkelanjutan baik berupa sertifikasi ISPO/RSPO tanaman kelapa sawit, STDB  $\leq 25$  Ha, kegiatan peremajaan kelapa sawit (PSR) memerlukan data yang komprehensif. Sehingga kebutuhan base data lengkap akan memudahkan dalam merumuskan kebijakan dan mendapatkan bantuan baik bersumber dari APBD/APBN, BPDP maupun dari pihak lainnya.

Data budidaya yang lengkap dari pekebun sangat mendukung Program Hilirisasi Nasional di sektor perkebunan yang mengharuskan uraian rantai pasok untuk buah hasil perkebunan bisa terlacak dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga pengawasan mudah dilakukan

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian antara lain : (a) Dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan masih belum maksimal karena kurangnya data spasial setiap lahan pekebun sehingga memakan waktu yang lama dalam pendataan lahan pekebun (b) . Akses jalan transportasi ke wilayah kecamatan yang masih banyak rusak sehingga pendataan stdb tidak maksimal (c) Lahan pekebun yang diusulkan sebagian besar berada didalam kawasan baik kawasan kehutanan maupun izin perkebunan (d) Petugas pendamping dalam menggunakan aplikasi belum maksimal dalam penginputan data pada proses pengolahan peta komoditas.

Tindak lanjut yang diambil antara lain : (a) Perlunya anggaran yang lebih besar lagi dalam dukungan pelaksanaan kegiatan ini untuk memenuhi semua kebutuhan data di semua

kecamatan sehingga target yang diinginkan mudah dicapai dalam pengembangan prasarana pertanian di Kab. Kutai Timur terutama data spasial untuk potensi lahan yang diusulkan. (b) Ditambahnya kegiatan pelatihan di setiap Kecamatan dalam pelaksanaan teknis pembuatan STDB (c) Pengadaan kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang baru guna menunjang kinerja kegiatan ini. (d) Harus ada koordinasi rutin dengan instansi terkait dalam hal permasalahan status lahan sehingga penanganannya bisa terarah dan tepat tanpa menimbulkan konflik hukum dikemudian harinya.

### **Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani ini merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas jalan yang digunakan petani pekebun sebagai akses jalan pengangkutan hasil TBS kelapa sawit menuju pabrik. Meningkatkan dan memperbaiki kondisi jalan yang digunakan sebagai akses pengangkutan hasil produksi TBS kelapa sawit rakyat menuju pabrik pengolahan CPO. Mempercepat/memperlancar mobilisasi sarana produksi dan alsintan dari kawasan pemukiman ke lahan usaha tani. Mempercepat pengangkutan produksi perkebunan dari lahan perkebunan menuju pabrik. Serta diharapkan dapat memperkecil biaya transportasi TBS sebagai komponen biaya produksi.. Dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dampak dan manfaatnya adalah memperlancar pengangkutan hasil produksi TBS petani, transportasi saprodi dan alsin sehingga dapat menunjang pembangunan perkebunan berkelanjutan yang dapat meningkatkan taraf hidup petani/pekebun

Peningkatan jalan usaha tani pada tahun 2025 rencana dilaksanakan di beberapa Kelompok tani tetapi tidak dapat terealisasi karena ketersediaan waktu untuk pengadaan dan juga terjadi adanya efisiensi terlambat diterbitkan dan pelaksanaan dilaksanakan di anggaran perubahan sehingga waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan tidak cukup waktu, antara lain :

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan di akhir Oktober baru disahkan sehingga waktu pelaksanaan terlalu singkat, di tambah belum ada perencanaannya.
- Adanya Instruksi batasan penyampaian proses pengadaan Barang/Jasa dengan metode pengadaan langsung / penunjukan langsung paling lambat 03 November 2025, sehingga pihak PPTK dan PPK tidak bisa menyanggupi untuk melaksanakan Kegiatan Jalan Usaha Tani ini.

- Proses Pengadaan yang terlalu singkat apalagi melalui sistem , di khawatirkan proses administrasi dan penagihan tidak bisa dilakukan dan berakibat menjadi utang buat Dinas.

### III. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Program Pengendalian dan Penanggulangan Benvcana Pertanian dengan capaian indikator 100% meliputi Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dari target 500 ha yang dikendalikan dan ditangani 2.633 Ha. Kegiatan terbagi atas tiga sub kegiatan yakni pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; sub kegiatan dampak perubahan iklim; sub kegiatan pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan, Capaian Indikator Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai timur Tahun Anggaran 2025 adalah luasan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan sejumlah target 200 ha, realisasi 300 ha

Laporan serangan serangan Jamur Akar Putih (JAP) 95,5 ha yang terjadi pada tahun 2025 antara lain :

Tabel 16  
Serangan Jamur Akar Putih Komoditi Perkebunan Tahun 2025

| No | Nama Kelompok tani                 | Luasan (ha) | Jumlah Tanaman Mati |
|----|------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1. | Harapan Baru (Kec. Long masangat)  | 20 ha       | 500 pohon           |
| 2. | Tunas karya (Kec. Long masangat)   | 9 ha        | 250 pohon           |
| 3. | Sumber tani (Kec. Long Masangat)   | 35 ha       | 250 pohon           |
| 4. | Sumber Makmur (Kec. Long Masangat) | 1,5 ha      | 250 pohon           |
| 5. | Tanu Maju Kec. Long Masangat)      | 30 ha       | 500 pohon           |

Pencegahan OPT dengan melaksanakan kegiatan pembinaan kelompok tani dan pembentukan Regu Pengendali OPT (RPO) yaitu pembentukan RPO di Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Long Masangat.

Pengendalian OPT dengan memberikan bantuan berupa bahan kimia, bahan bibit tanaman lainnya ke beberapa kecamatan dengan daftar sebagai berikut :

Tabel 17.  
Pengendalian OPT komoditi perkebunan tahun 2025

| No | Kecamatan     | Desa         | Volume      | Keterangan                   |
|----|---------------|--------------|-------------|------------------------------|
| 1. | Kaliorang     | Selangkau    | 200 karung  | Pupuk organik (kotoran sapi) |
| 2. | Long Masangat | Sumber Agung | 100 botol   | Tricoderma cair              |
| 3. | Muara wahau   | Muara wahau  | 100 liter   | Pupuk organik cair           |
| 4. | Kaliorang     | selangkau    | 50 bks      | furadan                      |
| 5. | Muara wahau   | Muara wahau  | 50 bks      | furadan                      |
| 6. | Long Masangat | Sumber agung | 100 bungkus | Tricoderma bubuk             |
| 7. | Kaliorang     | Selangkau    | 200 bks     | Troicoderma bubuk            |
| 8. | Muara Wahau   | Muara wahau  | 40 unit     | Hands prayer elektrik        |
| 9. | Long Masangat | Sumber agung | 20 unit     | Hands prayer elektrik        |

Tindak lanjut dan evaluasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kedepannya ialah dengan pemeriksaan lapangan oleh pengamat OPT-PHP yang menangani wilayah pengamatan. Dari hasil pengamatan dapat ditentukan tindakan yang akan dilaksanakan. Selain pengaduan dari petanio informasi yang diterima dari pihak lain juga akan ditindaklanjuti dengan sesegera mungkin guna pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas akibat serangan OPT. Kegiatan pelayanan yang diberikan kepada petani berupa Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu, Gerakan Pengendalian dan Brigade Proteksi Tanaman Pangan dilaksanakan terutama pada wilayah wilayah yang rawan oleh serangan OPT.

Brigade Proteksi Tanaman Pangan dilaksanakan Pangan dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan POP-PHP dilapangan serta adanya laporan dari petani bahwa terjadi serngan OPT. Sehingga perlu dilakukan pengendalian dengan segera.

Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan bertujuan memberikan pembinaan perlindungan areal dengan nilai konversasi tinggi (ANKT) dan pendataan sumber sumber air untuk peruntukan perkebunan dan upaya mendukung program pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mewujudkan daya saing ekonomi, sinergitas pengembangan wilayah serta integrasi pembangunan perkebunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 antara lain : Kegiatan monitoring dan perlindungan ANKT ditahun 2025 seluas 150 Ha telah melebihi target Dimana monitoring telah mencapai luas 1.224,06 ha di Perusahaan Besar

Swasta (PBS). yaitu 1). PT. Sangata Sejahtera Kecamatan Ranrau Pulung Desa Rantau Makmur, 2). PT Karya Prima Agro Sawit Kecamatan Kongbeng Desa Miau Baru, 3). PT. Kresna Duta Agroindo Kecamatan Kongbeng Desa Miau Baru, 4). PT. Gunta Samba Kecamatan Kongbeng Desa Miau Baru, 5). PT. Bima Agri Sawit Kecamatan Karangas Desa Karangas Ilir Dan Desa Muara Bulan, 6). PT. Sawit Prima Nusantara Kecamatan Kaubun Desa Bumi Etam. Semua kegiatan menggunakan dari dana APBD II. Kegiatan yang dilakukan melakukan sosialisasi dan monitoring lapangan, memberikan masukan terkait konservasi aturan pemerintah maupun masukan untuk melakukan perbaikan areal konservasi yang mengalami kerusakan dan menjaga tutupan lahan dalam area Perkebunan.

Dari hasil pengecekan Lahan ANKT Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan: secara fisik sub kegiatan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dimana jumlah luasan Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan seluas 48,933,68 Ha, terealisasi kegiatan monitoring Perusahaan Besar Swasta seluas 1.224,06 Ha Tahun Anggaran 2025.

Sub kegiatan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diharapkan berkelanjutan, sesuai tujuan yaitu memberikan Pembinaan Perlindungan Areal dengan Nilai konservasi Tinggi (ANKT) dan pendataan Sumber-Sumber Air untuk peruntukan Perkebunan. dan salah satu upaya mendukung program Pemerintah Kabupaten Kutai Timur merupakan mewujudkan daya saing ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Timur berbasis sektor pertanian dan mewujudkan sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang berwawasan Lingkungan. Dimana Dinas Perkebunan masuk dalam program Forest Carbon Partnership Facility- Carbon Fund (FPCF-CF) yang dikelola Bank Dunia. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menandatangani perjanjian pembayaran penurunan emisi (*Emission Reduction Payment Agreement, ERPA*)

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan beberapa permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan antara lain:

- a. Belum adanya Prosedur Standar Operasional (*Standart Operational Prosedure*) untuk melakukan pemantauan terhadap Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT);
- b. Masih rendahnya kompetensi dan kapasitas Petugas yang menangani ANKT;
- c. Belum adanya panduan yang baku (*tool/skit*) untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan ANKT di PBS;

- d. Belum selesainya penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan (RPP) ANKT untuk area di luar izin usaha perkebunan;
- e. Pelaporan dan pengiriman data yang lambat dari PBS;
- f. Kurangnya sarana untuk melaksanakan pemantauan di lapangan (drone, camera trap, dll).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penyelesaian sub kegiatan ini meliputi:

- a. Percepatan penyelesaian penyusunan RPP ANKT di luar izin usaha perkebunan, sehingga dapat diketahui luasan areal konservasi di luar Izin Usaha Perkebunan yang menjadi prioritas pengelolaan dan pemantauan ANKT oleh Dinas Perkebunan;
- b. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas Petugas ANKT sehingga mampu untuk melaksanakan tugas secara optimal;
- c. Mengembangkan SOP untuk melaksanakan pemantauan ANKT di PBS maupun di luar PBS (perkebunan rakyat).

Pembangunan pertanian ke depan akan dihadapkan pada berbagai kendala dan masalah biofisik, diantaranya perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global akibat peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Hal ini berdampak terhadap perubahan sistem fisik dan biologis lingkungan seperti intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, dan frekuensi serangan hama penyakit tanaman. Beberapa unsur iklim yang mengalami perubahan antara lain pola curah hujan, muka air laut, suhu udara dan peningkatan kejadian iklim ekstrim yang menyebabkan banjir dan kekeringan. Pertanian adalah sektor yang paling serius terkena dampak perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan satu diantara ancaman yang sangat serius terhadap sektor pertanian dan potensial mendatangkan masalah baru bagi keberlanjutan produksi pangan dan sistem produksi pertanian pada umumnya. Perubahan Iklim adalah kondisi beberapa iklim yang *magnitude* dan/atau intensitasnya cenderung berubah atau menyimpang dari dinamika dan kondisi rata-rata, menuju ke arah (*trend*) tertentu (meningkat atau menurun). Penyebab utama perubahan iklim adalah kegiatan manusia (antropogenik) yang berkaitan dengan meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti CO<sub>2</sub>, methana (CH<sub>4</sub>), NO<sub>2</sub>, dan CFCs (*chlorofluorocarbons*) yang mendorong terjadinya pemanasan global dan telah berlangsung sejak hampir 100 tahun terakhir.

Permasalahan konflik dan gangguan usaha perkebunan memiliki karakter multidimensi yaitu ekonomi, politik, hukum, sosial dan lingkungan, sehingga dengan demikian penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial dan kuratif serta harus melibatkan



berbagai pihak. Konflik dan gangguan usaha perkebunan yang berkepanjangan, jika tidak diselesaikan dengan pendekatan yang benar. Beberapa Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan antara lain: sengketa tanah dengan masyarakat, okupasi lahan oleh masyarakat, kemitraan usaha dan penjarahan.

Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan Capaian Indikator Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 adalah luasan pencegahan penanganan kebakaran lahan Sejumlah target 20 ha realisasi 106,5 ha dan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang tertangani dari target 3 Kelompok realisasi 19 Kelompok Tani .

Penjelasan tentang capaian indikator Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan luas kebakaran yang terjadi pada tahun 2025 seluas 26,5 Ha dan sudah ditanggulangi seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 18  
Luas Kebakaran yang dikendalikan komoditi perkebunan tahun 2025

| NO     | LOKASI                          | LUAS (Ha) | WAKTU KEJADIAN   | KET                                                                                 |
|--------|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Desa Ngayau Kec. Muara Bengkal  | 2         | Februari 2025    | Dipadamkan TIM BRIGADE PT. NALA PALMA                                               |
| 2.     | Desa Kerayaan Kec. Sangkulirang | 1         | 8 Februari 2025  | Padam                                                                               |
| 3.     | Desa Kerayaan Kec. Sangkulirang | 1         | 26 Mei 2025      | Padam                                                                               |
| 4      | Desa Kerayaan Kec. Sangkulirang | 1         | 3 Juli 2025      | Padam                                                                               |
| 5      | Kec. Bengalon                   | 2         | 3 Juli 2025      | Padam                                                                               |
| 6      | Desa Kerayaan Kec. Sangkulirang | 1         | 6 Juli 2025      | Padam                                                                               |
| 7      | Desa Susuk Kec. Sandaran        | 4         | 29 Juli 2025     | Padam                                                                               |
| 8      | Desa Susuk Kec. Sandaran        | 4         | 31 Juli 2025     | Padam                                                                               |
| 9      | Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon | 10        | 3 Agustus 2025   | Dipadamkan tim relawan Karhutla, Damkar BPBD, TNI, Polsek                           |
| 10     | Desa Kaliorang Kec. Kaliorang   | 0,5       | 15 November 2025 | pihak satgas sudah memberikan edukasi agar tidak membuka lahan dengan cara membakar |
| Jumlah |                                 | 26,5      |                  |                                                                                     |

Pencegahan kebakaran sejumlah 20 Ha dengan melaksanakan kegiatan bimtek Dalkarlabun di 2 KTPA yaitu KTPA Desa Kelinjau Ilir dan KTPA Desa Senyuir Kecamatan Muara Ancalong,



Pengendalian kebakaran dengan cara memberikan bantuan Alat ke 6 KTPA dengan asumsi 60 Ha, dengan daftar sbb:

Tabel 19.  
Bantuan alat Pencegahan Kebakaran Tahun 2025

| NO | URAIAN                                         | ALAMAT                                     | DESA          | KECAMATAN      | VOLUME |      | KET            |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|--------|------|----------------|
| 1  | Bantuan Sapras Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) | KTPA Desa Tepian Indah                     | Tepian Indah  | Bengalon       | 1      | Buah | Chainsaw       |
|    |                                                |                                            |               |                | 5      | Buah | Kapak 2 Fungsi |
|    |                                                |                                            |               |                | 3      | Buah | Pompa Pungung  |
| 2  | Bantuan Sapras Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) | KTPA Desa Juk Ayaq                         | Juk Ayaq      | Telen          | 1      | Buah | Chaisaw        |
|    |                                                |                                            |               |                | 5      | Buah | Kapak 2 Fungsi |
|    |                                                |                                            |               |                | 2      | Buah | Pompa Pungung  |
| 3  | Bantuan Sapras Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) | KTPA Desa Lung Melah                       | Lung Melah    | Telen          | 5      | Buah | Kapak 2 Fungsi |
|    |                                                |                                            |               |                | 2      | Buah | Pompa Pungung  |
| 4  | Bantuan Sapras Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) | KTPA Desa Kelinjau Ilir Desa Kelinjau Ilir | Kelinjau Ilir | Muara Ancalong | 1      | Buah | Chaisaw        |
|    |                                                |                                            |               |                | 5      | Buah | Kapak 2 Fungsi |
|    |                                                |                                            |               |                | 4      | Buah | Pompa ungung   |
| 5  | Bantuan Sapras Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) | KTPA Desa Senyur                           | Senyur        | Muara Ancalong | 1      | Buah | Chainsaw       |
| 6  | Bantuan Sapras Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) | KTPA Desa Tanjung Labu                     | Tanjung Labu  | Rantau Pulung  | 3      | Buah | Kapak 2 Fungsi |
|    |                                                |                                            |               |                |        |      |                |

Adapun permasalahan Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, antara lain:

- Belum adanya SOP yang jelas untuk penyelesaian konflik, sehingga diperlukan waktu yang panjang untuk penyelesaiannya;
- Belum ditetapkannya tim penyelesaian konflik yang punya kekuatan hukum tetap (saat ini masih pembahasan untuk penetapannya);
- Belum semua PBS bermitra dan melakukan MoU dengan masyarakat sekitar untuk membentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) untuk menerapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan / Pengolahan Lahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (PLTM).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penyelesaian sub kegiatan ini meliputi:

- Segara berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan SK penetapan Tim Penyelesaian Konflik, sehingga penyelesaian konflik dapat dilaksanakan secara lebih

optimal;

- b. Segera menyelesaikan SOP Penyelesaian Konflik, sehingga dalam setiap penyelesaian konflik bisa tertangani dan terselesaikan dengan baik;
- c. Memetakan berbagai penyelesaian konflik yang terjadi dan menganalisisnya sehingga bisa diperkirakan upaya penyelesaiannya;
- d. Meminta PBS untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan / Pengolahan Lahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (PLTM), khususnya kerjasama dengan masyarakat sekitar tentang Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).

#### IV. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

Dalam Program Perizinan Usaha Pertanian terdapat 1 kegiatan yakni Kegiatan Penerbitan Izin usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten / Kota dengan 2 (dua) sub kegiatan antara lain (1) sub kegiatan Penilaian kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (2) sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian.

Kegiatan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian adalah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha pertanian dalam hal ini Perusahaan/Koperasi yang bergerak dalam usaha perkebunan yang akan dilakukan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Persyaratan tersebut secara umum meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan lingkungan. Ruang lingkup kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian ini penting untuk memastikan bahwa izin usaha pertanian yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan berhasil melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 21 Izin Usaha Perkebunan yang semuanya bergerak di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur dengan output sebagai berikut:

- Pembinaan Usaha Perkebunan melalui Penilaian Usaha Perkebunan dan pengawasan usaha perkebunan menetapkan target pelaksanaan kegiatan adalah sebanyak 13 Perusahaan Perkebunan, dan terealisasi sebanyak 21 Perusahaan Perkebunan, dengan rincian: 18 Izin melalui pendanaan APBD Murni. 3 Izin melalui pendanaan FCPF (*Forest Carbon Partnership Facility*).
- Kegiatan pengawasan IUP Kebun Perusahaan tahun 2025, dari jumlah Perusahaan

Perkebunan yang ditargetkan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran, yakni 13 perusahaan, dan ternyata diperoleh hasil bahwa masing-masing perusahaan memiliki IUP lebih dari 1 (satu), hingga target tercapai pengawasan dan pembinaan dari target 13 IUP yang dimiliki perusahaan menjadi sebanyak 21 IUP yang dilaksanakan dengan sebaran di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Status tahap kelas perusahaan tersebut Adalah : 19 Perusahaan Tahap Operasional. 1 Perusahaan Tahap Pembangunan. 1 Perusahaan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan

**Tabel 20.**  
**Penilaian Usaha Perkebunan yang Terealisasi Tahun 2025**

| No | Nama                                          | Kecamatan       | IUP                                                 | Luas      | Nilai                    | Kelas | Pendanaan |
|----|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|-----------|
| 1  | PT. Telen Prima Sawit                         | Muara Bengkal   | 188.4.45/040/Eko.1-III/2012                         | 10,143.87 | 68.75                    | II    | MURNI     |
| 2  | PT. Telen                                     | Kaubun          | 188.4.45/034/Eko.1-III/2012/188.4.45/016/Eko.1/2015 | 5,136.00  | 50                       | III   |           |
| 3  | PT. Telen                                     | Karangan        | 188.4.45/017/Eko.1-XI/2015                          | 6,369.00  | 75                       | II    |           |
| 4  | PT. Telen                                     |                 | 188.4.45/166/Eko.1-XI/2012                          | 1,315.09  | 40                       | III   |           |
| 5  | PT. Telen                                     |                 | 188.4.45/168/Eko.1-XI/2012                          | 391.60    | 40                       | III   |           |
| 6  | PT. Gunta Samba (Ampanas Estate)              | Kaubun          | 188.4.45/071/Eko.1-VI/2012                          | 4,338.05  | 52.86                    | III   |           |
| 7  | PT. Gunta Samba (Pengadan Estate)             | Karangan        | 500/019/EK.1-II/2010                                | 3,360.00  | 40                       | III   |           |
| 8  | PT. Karya Bakti Sejahtera Agrotama I          | Sandaran/Sklirg | 500/024/Eko.1-II/2010                               | 4,470.00  | 60                       | II    |           |
| 9  | PT. Karya Bakti Sejahtera Agrotama II         | Sandaran/Sklirg | 188.4.45/018/Eko.1-III/2014                         | 1,425.00  | 60                       | III   |           |
| 10 | PT. Gunta Samba Jaya (Miau Baru 1)            | Kongbeng        | 500/041/Eko.2-IX/2008                               | 5,978.00  | 60                       | II    |           |
| 11 | PT. Gunta Samba Jaya (Miau Baru 2)            | Kongbeng        | 500/144/Eko.2-III/2009                              | 2,000.00  | 60                       | II    |           |
| 12 | PT. Multi Pasific Internasional (C G Est)     | Kaubun          | 188.4.45/162/Eko.1-IX/2015                          | 3,666.00  | 50                       | III   |           |
| 13 | PT. Bumi Mas Agro                             | Sandaran        | 9120009310983                                       | 8,241.50  | 75                       | II    |           |
| 14 | PT. Nusaraya Agro Sawit                       | Kongbeng        | 503/02/DPMPSTP-PPNP/IUP/X/2020                      | 7,032.25  | 60.21                    | II    |           |
| 15 | PT. Multi Pasific Internasional (Muara Bulan  | Karangan        | 742/02.188.45/HK/XII/2007                           | 2,779.00  | 40                       | III   |           |
| 16 | PT. Multi Pasific Internasional (Baay Estate) | Karangan        | 746/02.188.45/HK/XII/2007                           | 3,828.00  | 40                       | III   |           |
| 17 | PT. Sawit Prima Nusantara                     | Kaubun          | 188.4.45/031/Eko.1-III/2012                         | 2,467.00  | 40                       | III   |           |
| 18 | PT. Sumber Alam Selaras                       | Muara Ancalong  | 500/139/Eko.1-IX/2010                               | 20,000.00 | 47.5                     | C     |           |
| 19 | PT. Gemilang Sejahtera Abadi                  | Long Mesangat   | 525.26/057/Eko.1-III/2016                           | 4,059.00  | 60                       | II    | FCPF      |
| 20 | PT. Lintas Khatulistiwa Utama                 | Kaubun          | 500/045/Eko.2-X/2008                                | 5000      | 40                       | III   |           |
| 21 | PT. Kemilau Sejahtera Abadi                   | Bengalon        | 188.4.45/154/Eko.1-IX/2013                          | 5,577.00  | Pengawasan dan pembinaan |       |           |

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai kelayakan dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya berada dalam daerah kabupaten/kota. Kegiatan ini dilakukan oleh tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur dari dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, dinas tata ruang, dan instansi terkait lainnya

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, diketahui adanya kendala strategis terkait aspek legalitas di mana ditemukan diskrepansi (perbedaan) antara luasan yang tertera dalam IUP dengan pemanfaatan lahan di lapangan. Hal ini memerlukan dukungan regulasi dan pedoman yang lebih tegas sebagai dasar penyelesaian. Sebagai tindak lanjut, bagi pelaku

usaha perkebunan yang memiliki selisih luasan antara izin usaha dan pemanfaatan riil, maka diinstruksikan untuk melaksanakan revisi dokumen IUP agar sesuai dengan luasan sertifikat HGU guna menjamin kepastian hukum.

Realisasi Kegiatan dan Anggaran Terkait anggaran FCPF, pelaksanaan evaluasi usaha perkebunan di Kabupaten Kutai Timur tercapai sebanyak 3 (tiga) Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari target 5 (lima) IUP. Sementara itu, kegiatan yang bersumber dari APBD 2025 telah tuntas 100% dengan menyelesaikan evaluasi terhadap 18 (delapan belas) IUP di berbagai kecamatan.

Kendala dan Stagnansi Kegiatan Belum tercapainya target pada skema FCPF disebabkan oleh ketersediaan dana yang baru terealisasi pada Triwulan IV tahun 2025. Di samping faktor waktu, pelaksanaan program juga sempat mengalami stagnansi akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan ini berdampak langsung pada pembatasan alokasi biaya operasional, khususnya untuk perjalanan dinas dalam daerah.

Keterbatasan pagu anggaran akibat efisiensi tersebut mengharuskan dilakukannya peninjauan ulang terhadap skala prioritas, sehingga beberapa agenda lapangan tidak dapat dijalankan sesuai jadwal semula.

Berdasarkan kendala yang dihadapi selama tahun anggaran 2025, maka diusulkan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Percepatan Sinkronisasi Anggaran FCPF: Melakukan koordinasi lebih awal dengan pengelola dana FCPF agar proses administrasi dan pencairan dana dapat dilakukan sejak awal atau pertengahan tahun. Hal ini penting untuk menghindari penumpukan kegiatan lapangan di Triwulan IV yang berisiko terbentur cuaca ekstrem atau libur akhir tahun.
- Penyusunan Skala Prioritas Berbasis Efisiensi: Menyusun sistem klasifikasi perusahaan (IUP) berdasarkan tingkat urgensi. Jika terjadi efisiensi anggaran di masa mendatang, kegiatan tetap dapat berjalan dengan mendahulukan perusahaan yang memiliki rekam jejak konflik atau permasalahan hukum tinggi.
- Digitalisasi Pelaporan Awal (Self-Assessment): Mengantisipasi keterbatasan perjalanan dinas akibat efisiensi, perusahaan perkebunan dapat diminta untuk mengirimkan laporan evaluasi mandiri (*self-assessment*) secara digital terlebih dahulu. Kunjungan lapangan nantinya hanya difokuskan untuk verifikasi data yang dianggap meragukan, sehingga lebih hemat biaya dan waktu.
- Penyusunan Jadwal Cadangan (Contingency Plan): Menyusun kalender kegiatan yang lebih fleksibel dengan menyediakan slot waktu cadangan untuk mengakomodasi tugas-tugas tambahan yang bersifat mendadak dari instansi vertikal (Provinsi/Kepolisian/Kejaksaan).

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kebun Kemitraan dilapangan terkait dengan sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian terhadap kebun kemitraan dilakukan Penilaian Fisik Kebun Kemitraan dengan Pola Non Revitalisasi Perkebunan yang kelas kebunnya belum memenuhi ketentuan yang berlaku, Pembinaan dan Pengawasan Kebun Kemitraan terhadap Perusahaan Perkebunan yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membangunkan kebun masyarakat sekitar minimal 20% sesuai ketentuan yang berlaku kepada perusahaan Perkebunan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan.

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Kebun Kemitraan dilapangan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- Mengambil data-data administrasi perkembangan progres pembangunan perkebunan yang diperlukan sesuai dengan format daftar isian yang telah ditentukan.
- Melakukan monitoring lapangan terhadap progres pembangunan fisik kebun kemitraan sesuai dengan data-data yang telah dilaporkan.
- Memberikan pembinaan kepada Perusahaan dan Koperasi Mitra tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan berkaitan dengan kerjasama Pembangunan kebun kemitraan.
- Menghadiri undangan dan mengikuti rapat-rapat yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur.
- Melakukan dokumentasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dilapangan.

Pelaksanaan sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas dengan sasaran pelaksanaan pada Perusahaan Besar Swasta dan koperasi perkebunan sebagai mitra usaha serta dalam rangka menghadiri undangan mediasi dan rapat anggota tahunan koperasi, perjalanan dinas dimaksudkan untuk mengetahui Kualitas kebun masyarakat dan realisasi perkembangan pembangunan kebun kemitraan dapat berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 21.  
Monitoring dan Evaluasi  
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

| No | PBS/Koperasi                  | Kecamatan     | Kegiatan                                                                                      |
|----|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | KSU. Marukangan Sejahtera     | Sandaran      | RAT KSU Marukangan Sejahtera Desa Marukangan                                                  |
| 2  | KSU Dugai Jaya Mandiri        | Sandaran      | RAT. KSU Dugai jaya Mandiri Desa Manubar                                                      |
| 3  | KSU. Permata Jaya             | Karangan      | RAT. KSU Permata Jaya Desa Karangan Seberang                                                  |
| 4  | Koperasi Nusantara Undip Tiga | Busang        | Sosialisasi Pendampingan pembahasan CPP desa Long Lees Kecamatan Busang                       |
| 5  | Koperasi Susuk Multi Mandiri  | Sandaran      | Dalam Rangka Verifikasi Permohonan CPP Koperasi Susuk Multi Mandiri                           |
| 6  | Koperasi Plasma Sari          | Rantau Pulung | Dalam Rangka Sengketa Kop. Plasma Sari dengan Koperasi Desa se-kecamatan Rantau Pulung        |
| 7  | Koperasi Pejiq Kenap Sayuq    | Kongbeng      | alam Rangka Verifikasi Permohonan CPP Koperasi Pejiq Kenap Sayuq desa Miau Baru kec. Kongbeng |
|    |                               |               |                                                                                               |

Permasalahan utama dalam pelaksanaan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia dan minimnya anggaran yang tersedia pada APBD Kabupaten Kutai Timur, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, belum terintegrasinya data perizinan, lemahnya koordinasi lintas sektor, banyaknya konflik di masyarakat serta dinamika regulasi perizinan yang terus berubah.

Strategi pemecahan masalah bisa dilakukan dengan membuat TIM kerja dengan maksud untuk percepatan pembangunan perkebunan serta TIM dalam penyelesaian permasalahan/konflik usaha Perkebunan baik berupa konflik social, konflik internal serta eksternal yang bisa menghambat kegiatan investasi di Kabupaten Kutai Timur.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan peningkatan anggaran kegiatan serta percepatan proses perencanaan anggaran pada awal tahun dan percepatan proses administrasi keuangan, karena tercapainya target kegiatan harus ditunjang dengan dana dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai, untuk mendapatkan hasil pengawasan dan pembinaan yang konsisten serta berkelanjutan dapat dilakukan dengan anggaran yang cukup. Dengan demikian pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian dapat berjalan dengan maksimal dan berkesinambungan serta berpedoman pada

Perencanaan Pembangunan Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian sangat penting dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan usaha Perkebunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memenuhi standar teknis, serta prinsip keberlanjutan. Melalui pembinaan diharapkan pelaku usaha memperoleh pemahaman dan pendampingan dalam memenuhi kewajiban perizinan, sedangkan pengawasan dilakukan agar dapat diketahui tingkat kepatuhan dan kesesuaian antara izin dengan kondisi riil di lapangan.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan terciptanya tertib perizinan, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban kemitraan, berkurangnya pelanggaran dan konflik, serta terwujudnya usaha pertanian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung peningkatan kinerja pembangunan pertanian dan pendapatan daerah.

## V. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Program Penyuluhan Pertanian terdapat satu kegiatan yakni Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan 4 sub kegiatan antara lain (1) sub kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa (2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan desa (3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian (4) Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat Kabupaten/desa. Dengan capaian kegiatan mencapai 100 % dengan Target 50 Orang dan tercapai 50 Orang dalam peningkatan SDM Petani/Kelompok tani.

Indikator dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yaitu Jumlah kelembagaan penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya. Tolak ukur kegiatan dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa adalah meningkatnya Sumber Daya Manusia yang ditingkatkan sebanyak 90 orang .

Tujuan dari kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa adalah:

- Meningkatkan pengetahuan tentang kelembagaan dan peningkatan kapasitas penyuluhan
- Meningkatkan pengetahuan tentang Langkah Langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan perkebunan
- Memberikan motivasi dan dorongan kepada seluruh pengamanan petani untuk dapat



melakukan penyuluhan dalam pembangunan perkebunan

- Meningkatkan pengetahuan mengenai kegiatan utama dan program unggulan bppsdp mendukung pembangunan pertanian
- Meningkatkan pengetahuan fungsi penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan mengenai optimalnya produktifitas dalam perkebunan

Dengan adanya Efisiensi anggaran yang berulang sehingga anggaran turun drastis sehingga bimtek yang akan diadakan tidak dapat dilaksanakan sebagai,ana yang sudah direncanakan. Terjadi pemangkasan anggaran sehingga anggaran tersebut dialihkan ke Perjalanan dinas yang sifat nya urgent seperti menghadiri undangan, rapat serta koordinasi. Capaian indikator pada sub kegiatan ini bisa terlaksana yaitu terpenuhinya pengetahuan dan fungsi penyuluhan tetapi tujuan utamanya tidak dapat terealisasi. Hal ini dikarenakan rencana kerja yang sudah disusun di pejalanan nya tidak dapat dilaksanakan karena ada nya efisiensi anggaran besarbesaran. Sasaran yang ingin dicapai pun tidak bisa terpenuhi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian sebanyak 90 orang untuk 18 Kecamatan di Kutai Timur.

Kedepannya diharapkan program sub kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan dukungan anggaran sehingga kelembagaan penyuluh meningkat kapasitasnya dikarenakan penyuluh sebagai tolak ukur keberhasilan petani dalam memperluas pengetahuan perkebunan sehingga hasil yang didapat bisa maksimal untuk mendukung perekonomian.

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa adalah:

- Untuk memberikan pelatihan kepada anggota kelompok tani tentang kelembagaan petani
- Untuk mengubah kelompok tani menjadi kelembagaan ekonomi yang kuat,
- Untuk meningkatkan kemampuan manajerial, kepemimpinan,kewirausahaan petani, memperbesar skala ekonomi serta posisi tawar di pasar dan mendorong kemandirian dalam mengelola usaha, mengakses modal, teknologi, serta pemasaran produk yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani,
- Dalam kegiatan juga memberikan penyegaran tentang budidya tanaman perkebunan sesuai yang diusahakan oleh kelompok masing masing.

Pelaksanaa Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dalah pemaparan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani . Bersama-sama meningkatkan peran dari sebuah kelompok tani yaitu :



- Kelas belajar, sebuah kelompok tani menjadi sebuah wadah bagi petani untuk melaksanakan proses belajar secara kondusif
- Melaksanakan kelas belajar dan kebutuhan belajar
- Merencanakan dan mempersiapkan pertemuan/musyawarahWahana kerjasama, kelompok tani menjadi tempat dari para petani untuk melakukan kerja sama.
- Memiliki kemampuan dalam merencanakan kegiatan usaha (usaha berdasarkan analisa usaha kelompok, produk sesuai permintaan pasar, pengelolaan dan pemasaran dan penyedia jasa).
- Untuk mengubah kelompok tani menjadi kelembagaan ekonomi yang kuat,
- Untuk meningkatkan kemampuan manajerial, kepemimpinan,kewirausahaan petani, memperbesar skala ekonomi serta posisi tawar dipasar dan mendorong kemandirian dalam mengelola usaha, mengaksesmodal, teknologi, serta pemasaran produk yang oada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani,

Capaian pelaksanaan Kegiatan penyuluhan pertanian Sub KegiatanPengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa adalah sebanyak 2 kelompok tani yang ada di :

- Kecamatan Rantau Pulung Desa Margo Mulyo, yaitu Kelomok Tani Suka Maju Permai dengan jumlah anggota 25 orang.
- Kecamatan Sangkulirang Desa Pulau Miang yaitu Kelompok Tani Sipakatuo dengan jumlah anggota 25 orang.

Kedua Kelompok Tani Poin 1 da 2 merupakan usulan Musrembang Tahun 2024. Program Penyuluhan Pertanian pada Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa dengan tolak ukur sub kegiatan Adalah meningkatnya kapasitas sumber daya petani sebanyak 50 Orang. Data pendukung pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa adalah proposal usulan dari masing-masing kelompok tani yaitu Kelompok Tani Suka Maju Permai dan Kelompok Tani Sipakatuo.

Untuk sub kegiatan Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian tidak dapat dilaksanakan karena efisiensi anggaran di tahun 2025.

Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan sampai akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai target realisasi fisik 98% dan realisasi keuangan 97,19%. Dengan adanya efisiensi anggaran tahun 2025, kegiatan Sekolah Lapang tidak ada terealisasi.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2026, Program Penyuluhan Pertanian mendapatkan anggaran kegiatan. Rencana yang disusun di RKA

tahun 2026 ada 15 kelompok tani mendapatkan pelatihan Sekolah Lapang . Dalam melaksanakan Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota pendataan awal kelompok tani yang akan menjadi peserta Sekolah Lapang kami lakukan di 2 kecamatan karena keterbatasan anggaran tahun 2025 yaitu kecamatan Rantau Pulung dan Kecamatan Sangkulirang.

Selanjutnya pada tahun anggaran 2026 akan dilaksanakan pendataan ulang persiapan kelompok tani yang akan menjadi peserta Sekolah Lapang tahun 2026 sebanyak 15 kelompok tani berdasarkan Usulan Musrenbang tahun 2024 dan tahun 2025 yang diverifikasi tim Bidang Penyuluhan untuk mendapat kuota Sekolah Lapang.

Melalui kegiatan Sekolah Lapang, diharapkan nanti kelompok tani dapat menambah wawasan dan pengetahuannya mengenai budidaya tanaman komoditi perkebunan baik komoditi kakao, kelapa sawit, karet, aren dan komoditi perkebunan lain yang tepat (Good Agricultural Practices). Para peserta dapat belajar secara optimal mengenai permasalahan yang dihadapi dan memperoleh solusi yang tepat.

Dengan Sekolah Lapang, diharapkan memiliki kesempatan belajar yang maksimal, memungkinkan mereka untuk berinteraksi langsung dengan realitas pertanian yang mereka hadapi dan menemukan ilmu serta prinsip-prinsip yang relevan. Hasil pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang adalah para peserta semakin terdorong untuk sukses berkiprah di dunia perkebunan. Pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang yang berakhir dengan praktek lapangan semoga terselenggara dengan baik dan lancar.

Untuk sasaran Strategis Terpenuhi tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan dengan indikator kinerja adalah Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Perkebunan target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian 100 %.

**Tabel 22**

Sasaran Terpenuhi tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                   | INDIKATOR KINERJA                                               | TARGET | REALISASI | %   |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|
| 1  | Terpenuhi tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan | 100 %  | 100%      | 100 |



Tabel 23  
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator dan Capainnya Tahun 2025

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                            | TARGET 2025      | CAPAIAN 2025     | %          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                    | 4                | 5                | 6          |
| I  | <b>PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                               | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan laporan Keuangan</b>                                                                               | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | <b>100</b> |
| A  | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                    | <b>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                           | <b>7 Dokumen</b> | <b>7 Dokumen</b> | <b>100</b> |
| 1  | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                          | 4 Dokumen        | 4 Dokumen        | 100        |
| 2  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD                                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                     | 0                | 0                | 0          |
| 3  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan        | 1 Laporan        | 100        |
| 4  | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | 2 Laporan        | 2 laporan        | 100        |
| B  | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                             | <b>Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan audited</b>                                                                                                  | <b>1 Dokumen</b> | <b>1 Dokumen</b> | <b>100</b> |
| 5  | Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    | 86 Orang/bulan   | 86 Orang/Bulan   | 100        |
| 6  | Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD                     | Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                 | 1 Dokumen        | 1 Dokumen        | 100        |
| C  | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                          | <b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| 7  | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                  | 0                | 0                | 0          |
| D  | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                 | <b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                              | <b>4 Jenis</b>   | <b>4 Jenis</b>   | <b>100</b> |
| 8  | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi                                                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi                                                                                                                      | 1 paket          | 1 paket          | 100        |



| NO       | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                      | TARGET 2025         | CAPAIAN 2025        | %          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
|          | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                             | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                             |                     |                     |            |
| 9        | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 3 paket             | 3 paket             | 100        |
| 10       | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                          | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                        | 1 laporan           | 1 laporan           | 100        |
| 11       | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                              | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 1 laporan           | 1 laporan           | 100        |
| <b>E</b> | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                             | <b>Terlaksananya Pengadaan Milik Daerah Sebagai Urusan Pemerintahan Daerah</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>   |
| 12       | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                               | Jumlah Unit Kendaraan dinas yang Disediakan                                                    | 0                   | 0                   | 0          |
| <b>F</b> | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                           | <b>Terlaksananya Penyedia Jasa Penunjang</b>                                                   | <b>4 Jenis Jasa</b> | <b>4 Jenis jasa</b> | <b>100</b> |
| 13       | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik yang Disediakan               | 1 laporan           | 1 laporan           | 100        |
| 14       | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                             | Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                             | 1 Laporan           | 1 laporan           | 100        |
| <b>G</b> | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dan Pemerintahan Daerah</b>                                      | <b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                                          | <b>3 Jenis BMD</b>  | <b>3 Jenis BMD</b>  | <b>100</b> |
| 15       | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 45 Unit             | 45 unit             | 100        |
| 16       | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                             | 20 Unit             | 20 Unit             | 100        |
| 17       | Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi                              | 1 Unit              | 1 Unit              | 100        |
|          |                                                                                                                                |                                                                                                |                     |                     |            |

Karena ada arahan efisiensi anggaran yang disampaikan dari Pusat, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur mengalami pengurangan anggaran hampir 65 % dari

Pagu Anggaran murni sehingga ada beberapa Kegiatan dan sub kegiatan kita nihilkan dan tidak dapat dilaksanakan di tahun 2025.

Tugas dan fungsi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur sebagai perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu: perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perkebunan, perumusan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan, Produksi dan Usaha Tani serta Perlindungan Tanaman Perkebunan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sehingga mampu untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan profesional bagi masyarakat khususnya petani perkebunan dan stakeholder yang berkecimpung di bidang perkebunan

Untuk mewujudkan kualitas dan Kuantitas SDM yang Profesional serta Tata Organisasi / Kelembagaan yang dinamis pada lingkup perkebunan, dapat dicapai dengan Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Perkebunan yang memadai dan Meningkatkan pertumbuhan dan penataan kelembagaan dinas dan Usaha lingkup Perkebunan. Terwujudnya Pelayanan tentang Informasi dan Perencanaan Pelaporan Perkebunan, dengan meningkatkan pelayanan Informasi Data Perencanaan dan Pelaporan SKPD Dinas Perkebunan

Dalam mewujudkan pengelolaan administrasi Perkantoran, keuangan dan Kepegawaian Perkebunan, perlu ditingkatkannya Kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Perkebunan Meningkatkan Pelayanan tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan Pada Dinas Perkebunan

### 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2025

**Tabel 24**  
**Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR KINERJA                                               | CAPAIAN    |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    |                                                                                         |                                                                 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 |
| 1  | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas serta mendorong Diversifikasi Produk Perkebunan | Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan                             | 100%       | 95,27%     |
| 2  | Terpenuhinya tata kelola Administrasi perkantoran dan laporan keuangan                  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan | 90%        | 100%       |

Jika dilihat dari Capaian Kinerja tahun 2025 pada indikator sasaran sudah mencapai target yang sudah ditetapkan baik yang tertuang di renstra maupun dari Perjanjian Kinerja Perangkat daerah.

### 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Terhadap Target Renstra Tahun 2021-2026

Dalam Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026 telah ditentukan target kinerja tahunannya, yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Adapun sebagai tolok ukur perkembangan capaian target kinerja Renstra tersebut maka dilakukan pengukuran capaian kinerja pada tahun yang sudah berjalan (2025) terhadap total target Renstra di tahun 2025, sebagaimana disajikan dalam tabel 26 berikut ini:

Tabel 25  
Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap Renstra

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR KINERJA                                               | SATUAN | TARGET KINERJA RENSTRA | REALISASI SAMPAI SAAT INI | CAPAIAN (%) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------|-------------|
| 1  | Meningkatnya produksi dan Produktivitas serta mendorong Diversifikasi Produk perkebunan | Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan                             | Ton    | 6.200.000              | 5.906.976,17*             | 95,27%      |
| 2  | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan laporan Keuangan                  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan laporan keuangan | %      | 100                    | 100                       | 100%        |

\* Angka Sementara

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026, maka secara umum belum semuanya

indikator yang telah mencapai target jangka menengah. Meskipun terdapat indikator yang pencapaiannya sudah 100 %, namun belum dapat dikatakan telah mencapai target jangka menengah, dikarenakan indikator tersebut setiap tahunnya target realisasinya memang sudah 100%. Untuk itu semua indikator diharapkan dapat mencapai 100% pada tahun terakhir periode akhir RENSTRA Dinas Perkebunan 2021-2026.

### 3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan , Peningkatan / Penurunan Kinerja dan alternative solusi yang dilaksanakan.

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2025 ini ada yang melebihi hingga 100%, meskipun masih juga terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai 100%. Bahkan ada kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena ada efiesnsi anggaran di Tahun 2025 dan indikaor / kinerja dan anggaran harus di nihilkan. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain ;

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2025.
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah dilaksanakannya rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- d. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari perangkat daerah lain/stakeholder dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.
- b. Adanya pelibatan dari pemrakarsa usaha/perusahaan koperasi atau Perkebunan Besar Swasta untuk mendukung beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan

- c. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Mitra Kerja menuju pembangunan perkebunan yang berkelanjutan

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten kutai Timur.
- b. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Dinas Perkebunan. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- c. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di perangkat daerah untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2025 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- d. Indikator pada level impact dan Outcome pada Dinas Perkebunan umumnya bersifat fisik, sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif bentuk koordinasi dan pembinaan kepada multipihak yang terkait dalam upaya peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya.
- e. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD dan di TAPD tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.



### 3.6. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 6 program, 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan (ada 4 sub kegiatan yang harus dinihilkan karena efisiensi anggaran). Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

| NO     | PROGRAM                                                                    | PAGU<br>ANGGARAN | REALISASI<br>ANGGARAN |       | REALISASI<br>FISIK (%) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|------------------------|
|        |                                                                            |                  | Rp.                   | %     |                        |
| 1      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA                | 16.622.320.986   | 14.109.403.888        | 84,88 | 100                    |
| 2      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                       | 9.041.942.798    | 4.961.147.486         | 54,87 | 54,87                  |
| 3      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                    | 6.957.782.800    | 3.454.734.746         | 49,65 | 49,67                  |
| 4      | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN / KOTA | 845.004.052      | 657.709.797           | 77,84 | 94,45                  |
| 5      | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                          | 264.385.000      | 220.016.900           | 83,22 | 97,37                  |
| 6      | PROGRAM PEYULUHAN PETANIAN                                                 | 384.180.000      | 379.111.382           | 98,68 | 100                    |
| JUMLAH |                                                                            | 34.115.615.636   | 23.782.124.199        | 69,71 | 74,6                   |

Pada tahun anggaran 2025 realisasi anggaran adalah 69,71 % dan Realisasi fisik 74,6 %. Ada 2 program yang mengalami realisasi fisik dan keuangan yang rendah yakni Program Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Penyediaan pengembangan Prasarana pertanian, dari 2 program tersebut ada kekuatan yang tidak dapat dilaksanakan karena masalah teknis untuk pengadaan dan ketersediaan waktu dalam pelaksanaan. Banyak paket pekerjaan dilaksanakan di triwulan IV karena masuk di anggaran perubahan.

### 3.7. Realisasi Anggaran

Aktivitas Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan dan mendukung Rencana Strategis (RENSTRA) tidak terlepas dari penganggaran (Budgeting), karena dukungan anggaran akan mengimplementasikan rencana kinerja (performance plan). Dukungan anggaran tersebut pada tahun 2025 berasal dari dana APBD II , Dana Bagi Hasil Sawit dan Dana FCPF dengan total anggaran perubahan **Rp. 34.115.615.636,00** realisasi sebesar **Rp. 23.782.124.199,00** atau sebesar 69,71% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Sebagai berikut:

**Tabel 26.**  
**Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja**

| NO | SASARAN                                                                                 | KINERJA       |                  |             | KEUANGAN              |                       |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|    |                                                                                         | TARGET        | REALISASI        | CAPAIAN (%) | TARGET                | REALISASI             | CAPAIAN (%)  |
| 1  | Meningkatnya produksi dan Produktivitas serta mendorong Diversifikasi Produk perkebunan | 6.200.000 Ton | 5.906.976,17 Ton | 95,27%      | 17.493.294.650        | 9.672.720.311         | 55,29        |
| 2  | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan laporan Keuangan                  | 100%          | 100              | 90%         | 16.622.320.986        | 14.109.403.888        | 84,88        |
|    | <b>JUMLAH</b>                                                                           |               |                  | <b>100</b>  | <b>34.115.615.636</b> | <b>23.782.124.199</b> | <b>69,71</b> |

**Tabel 27**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2025**

| NO       | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                     | PAGU ANGGARAN         | REALISASI ANGGARAN    |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|          |                                                                                       |                       | Rp.                   | %            |
| <b>I</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>                  | <b>16.622.320.986</b> | <b>14.109.403.888</b> | <b>84,88</b> |
| <b>A</b> | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>       | <b>221.805.808</b>    | <b>219.955.217</b>    | <b>99,17</b> |
| 1        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 74.670.408            | 74.024.790            | 99,14        |
| 2        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD                                          | 0                     | 0                     | 0            |
| 3        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.291.000             | 8.982.400             | 96,68        |
| 4        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 137.844.400           | 136.948.027           | 99,35        |
| <b>B</b> | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | <b>15.039.644.826</b> | <b>12.566.163.879</b> | <b>83,55</b> |
| 5        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 14.829.982.226        | 12.357.338.961        | 83,33        |
| 6        | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 209.662.600           | 208.824.918           | 99,60        |
| <b>C</b> | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| 7        | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya                      | 0                     | 0                     | 0            |
| <b>D</b> | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>373.230.000</b>    | <b>369.923.286</b>    | <b>99,11</b> |
| 8        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                    | 29.818.000            | 29.818.000            | 100,00       |
| 9        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 66.122.000            | 64.527.500            | 97,59        |



| NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                            | PAGU ANGGARAN        | REALISASI ANGGARAN   |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|    |                                                                                                              |                      | Rp.                  | %            |
| 10 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                     | 44.688.000           | 44.688.000           | 100,00       |
| 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                         | 232.602.000          | 230.889.786          | 99,26        |
| E  | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | 0                    | 0                    | 0            |
| 12 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                          | 0                    | 0                    | 0            |
| F  | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                         | <b>742.321.602</b>   | <b>730.491.821</b>   | <b>98,41</b> |
| 13 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                      | 134.267.600          | 122.690.159          | 91,38        |
| 14 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                        | 608.054.002          | 607.801.662          | 99,96        |
| G  | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                        | <b>245.318.750</b>   | <b>222.869.685</b>   | <b>90,85</b> |
| 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan | 177.828.750          | 155.502.310          | 87,44        |
| 16 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                     | 62.390.000           | 62.298.000           | 99,85        |
| 17 | Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                | 5.100.000            | 5.069.375            | 99,40        |
| II | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                  | <b>9.041.942.798</b> | <b>4.961.147.486</b> | <b>54,87</b> |
| H  | <b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>                                                       | <b>8.996.661.798</b> | <b>4.915.866.486</b> | <b>54,64</b> |
| 18 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi      | 7.137.782.000        | 3.221.256.283        | 45,13        |
| 19 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                           | 1.858.879.000        | 1.694.610.203        | 91,16        |



| NO  | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                      | PAGU ANGGARAN        | REALISASI ANGGARAN   |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |                                                                                                                        |                      | Rp.                  | %            |
| I   | <b>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik ( SDG )Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota</b> | 45.281.000           | 45.281.000           | 100,00       |
| 20  | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan/Tanaman                                                         | 45.281.000           | 45.281.000           | 100,00       |
| III | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                                                         | <b>6.957.782.800</b> | <b>3.454.734.746</b> | <b>49,65</b> |
| J   | <b>Kegiatan Pengembangan sarana Pertanian</b>                                                                          | 4.644.486.400        | 3.454.734.746        | 74,17        |
| 21  | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                      | 4.644.486.400        | 3.444.729.346        | 74,17        |
| K   | <b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>                                                                        | 2.313.296.400        | 10.005.400           | 0,43         |
| 22  | Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                             | 2.313.296.400        | 10.005.400           | 0,43         |
| IV  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                                       | <b>845.004.052</b>   | <b>657.709.797</b>   | <b>77,84</b> |
| L   | <b>Kegiatan Pengendalian dan Pengendalian Bencanan Pertanian Kabupaten / Kota</b>                                      | <b>845.004.052</b>   | <b>657.709.797</b>   | <b>77,84</b> |
| 23  | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                         | 473.469.052          | 381.236.300          | 80,52        |
| 24  | Penanganan Dampak Perubahan Iklim ( DPI ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                                  | 132.827.000          | 110.683.765          | 83,33        |
| 25  | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                  | 238.708.000          | 165.789.732          | 69,45        |
| V   | <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>                                                                               | <b>264.385.000</b>   | <b>220.016.900</b>   | <b>83,22</b> |



| NO            | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                    | PAGU ANGGARAN         | REALISASI ANGGARAN    |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|               |                                                                                                      |                       | Rp.                   | %            |
| <b>M</b>      | <b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota</b> | <b>264.385.000</b>    | <b>220.016.900</b>    | <b>83,22</b> |
| 26            | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                           | 148.751.000           | 112.944.800           | 75,93        |
| 27            | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian                        | 115.634.000           | 107.072.100           | 92,60        |
| <b>VI</b>     | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>                                                                  | <b>384.180.000</b>    | <b>379.111.382</b>    | <b>98,68</b> |
| <b>N</b>      | <b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>                                                     | <b>384.180.000</b>    | <b>379.111.382</b>    | <b>98,68</b> |
| 28            | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                         | 42.641.000            | 42.580.693            | 99,86        |
| 29            | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                      | 248.291.000           | 245.898.809           | 99,04        |
| 30            | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian                                   | 0                     | 0                     | 0            |
| 31            | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota                  | 93.248.000            | 90.631.880            | 97,19        |
|               |                                                                                                      |                       |                       |              |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                                                      | <b>34.115.615.636</b> | <b>23.782.124.199</b> | <b>69,71</b> |

Pada tahun Anggaran 2025 Pagu Anggaran Dinas Perkebunan berjumlah Rp. 34.115.615.636,00 Maka Realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 23.782.124.199,00 dengan Prosentase proggres keuangan sebesar 69,71%.

Anggaran Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit) pelaksanaan di Dinas Perkebunan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.031.595.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.878.902.970,00 atau sebesar 61,98 %. Sedangkan untuk dana FCPF – CF alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dengan realisasi Rp. 145.159.813,00 dengan persentase 58,06%.

## BAB IV PENUTUP

Secara umum, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai arahan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026. Hal ini dapat dilihat dalam pengukuran kinerja yang sesuai dengan sasaran strategis yang telah dirancang untuk mencapai tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Mewujudkan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dan Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran, kepegawaian keuangan dan perencanaan yakni terdiri atas 2 (dua) sasaran.

Adapun capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis yang sudah ditetapkan meliputi:

- a. Sasaran pertama : Meningkatnya produksi dan produktivitas serta mendorong diversifikasi produk perkebunan dengan jumlah produksi komoditi perkebunan tahun 2025 5.906.976,17 Ton (Angka Sementara)
- b. Sasaran kedua : Terpenuhinya tata kelola Administrasi perkantoran dan pelaporan keuangan : dengan cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan dilaksanakan 100 %

Pagu anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan dari anggaran murni sebesar Rp. 59.177.671.636,00, anggaran pergeseran sebesar Rp. 29.271.615.636,00 dan Anggaran Perubahan sebesar Rp. 34.115.615.636,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.782.124.199,00 dengan persentase sebesar 69,71 % dari pagu dan realisasi fisik sebesar 74,60%.

Pada tahun 2025, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur diarahkan untuk menginventarisasi pencapaian kinerja kedua sasaran di atas. Program dan kegiatan prioritas tahun 2025 antara lain :

### 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi komoditas perkebunan terutama penyediaan benih/bibit komoditi perkebunan, penyediaan pupuk bagi kelompok tani, alat sarana produksi lainnya, pengawasan dan pembinaan terhadap penangkar benih, pengawasan terhadap sertifikasi benih. Pengawasan terhadap peredaran sarana pertanian. Pemeliharaan kebun sumber benih Aren Genjah Kutim.

## 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan petani dan legalitas lahannya serta meningkatkan mutu hasil pengolahan komoditi perkebunan. Kegiatan dalam program ini antara lain penyediaan legalitas lahan perkebunan dengan dikeluarkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan tersedianya dokumen Calon Petani dan Calon Lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana bantuan untuk masyarakat. Peningkatan jalan Usaha Tani untuk kebun masyarakat.

## 3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini bertujuan untuk mendukung dalam penurunan emisi gas rumah kaca serta tingkat serangan OPT sub sektor perkebunan. Pencapaian program tersebut untuk mendukung kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur untuk kebun masyarakat dan perkebunan besar swasta yang bekerja di sektor perkebunan. Pengawasan dan pembinaan pengendalian pencegahan kebakaran lahan, penyediaan sarana pengendalian kebakaran, pengawasan perlindungan areal konservasi (ANKT), penyediaan sarana dan prasarana pengendalian hama penyakit tumbuhan, pengamatan hotspot / titik api di areal perkebunan.

## 4. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini mendukung dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan, Pencapaian program ini didukung melalui kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya usahanya dalam daerah kabupaten/kota. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pengawasan, monitoring, pembinaan terhadap Izin perkebunan besar swasta, penilaian fisik kebun masyarakat, penilaian usaha perkebunan (PUP), mediasi konflik gangguan usaha perkebunan, pembinaan dan monitoring evaluasi koperasi perkebunan yang bermitra dengan perkebunan besar swasta.

## 5. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk mendukung dalam pembentukan kelembagaan kelompok tani, pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia pekebun/ kelompok tani dan penyuluh, melaksanakan sekolah lapang di tingkat tapak serta mendampingi kelompok tani dalam sertifikasi ISPO dan fasilitasi masyarakat perkebunan dalam pembiayaan akses beasiswa dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)

Selain itu juga dilakukan kegiatan penunjang, seperti sosialisasi maupun pelatihan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani terhadap budidaya, peningkatan nilai tambah produk olahan komoditi perkebunan.



Peningkatan kompetensi dan profesional aparat sipil negara dan peningkatan pelayanan publik di Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur

Pada beberapa pelaksanaan kegiatan masih ditemui masalah dan kendala yang harus dicarikan solusi dan pemecahannya melalui koordinasi, sinkronisasi dari berbagai pihak sehingga didapat pencapaian indikator dan target kinerja yang maksimal khususnya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepala Perangkat Daerah pada akhir tahun anggaran dilingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur. Laporan ini merupakan sistem yang sangat aspiratif dalam mendukung penilaian kinerja suatu unit kerja seperti dilingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.

Disamping perwujudan tertulis akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) mempunyai fungsi antara lain sebagai:

1. Sarana hubungan kerja organisasi;
2. Sarana akuntabilitas;
3. Sarana informasi umpan balik perbaikan kinerja; dan
4. Instrumen Peningkatan Kinerja Berkesinambungan

Berdasarkan pengalaman penyusunan laporan yang telah dibuat, perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam proses penilaian mulai dari penyusunan perencanaan, perekaman penyelenggaraan kegiatan, sampai dengan kompilasi pelaporan penyelenggaraan maupun cara penilaiannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025. Semoga laporan ini menjadi salah satu perwujudan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah khususnya di sub sektor Perkebunan yang lebih transparan dan *akuntabel*.



KABUPATEN KUTAI TIMUR  
DINAS PERKEBUNAN

BerAKHLAK  #bangga  
melayani  
bangsa

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



DINAS PEKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR  
SANGATTA  
2026

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat – Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kinerja pencapaian Tujuan dan Sasaran yang di emban oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan Pembangunan Tahun 2025 dan sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi Dinas Perkebunan kabupaten Kutai Timur pada tahun berikutnya.

Sangatta, Januari 2026  
Kepala Dinas Perkebunan



Anief Nur Wahyuni, S.P.,M.Sc.  
Pembina / IV.a  
NIP. 197801162005022003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sebagai pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat digunakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus (*continues improvement*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

LKjIP Tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun kelima atas pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Data dalam LKjIP ini merupakan kompilasi laporan kinerja Sekretariat dan Bidang – bidang di lingkup Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur berupa informasi kinerja yang sesuai dengan tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 yang kemudian diukur, dievaluai, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur melaksanakan 6 (enam) program yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 34.115.615.636

Hasil capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada pencapaian sebagai berikut :

### Pengukuran Kinerja Tahun 2025

| No. | Sasaran Strategis                                                                       | Indikator Kinerja                                               | Target        | Realisasi          | Capaian (%) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| (1) | (2)                                                                                     | (3)                                                             | (4)           | (5)                | (6)         |
| 1   | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas serta mendorong Diversifikasi Produk Perkebunan | Produksi Komoditi Perkebunan                                    | 6.200.000 Ton | 5.906.976,17 Ton * | 95,27%      |
| 2   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Dinas Perkebunan                | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan | 100%          | 100%               | 100%        |

\* Angka sementara

Hasil capaian kinerja pada tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur telah mencapai target yang ditetapkan serta menjalankan tugas dengan baik dan dapat melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disusun.

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

### BAB I PENDAHULUAN

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. Latar Belakang                                                  | 1  |
| 1.2. Maksud dan Tujuan                                               | 2  |
| 1.3. Dasar pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi | 3  |
| 1.4. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur      | 3  |
| 1.5. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur      | 9  |
| 1.6. Aspek Strategis Organisasi                                      | 11 |
| 1.7. Permasalahan di Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur          | 13 |
| 1.8. Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Pelayanan Publik     | 18 |

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 2.1. Rencana Strategis Dinas Perkebunan | 19 |
| 2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2025       | 23 |
| 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)      | 29 |
| 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025      | 30 |

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi                                                                                            | 31 |
| 3.2. Analisis Capaian Kinerja                                                                                              | 35 |
| 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025                                                             | 67 |
| 3.4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target Renstra Tahun 2021-2026                       | 68 |
| 3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan , Peningkatan / Penurunan Kinerja dan alternative solusi yang dilaksanakan | 69 |
| 3.6. Analisis program yang Menunjang Kekuatan ataupun Kegagalan                                                            | 71 |
| 3.7. Realisasi Anggaran                                                                                                    | 72 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| BAB. IV PENUTUP | 77 |
|-----------------|----|

## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                                                                                |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.   | Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin                              | 10 |
| Tabel 2.   | Komposisi Apratur Sipil Nehara (ASN) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin                                              | 11 |
| Tabel 3.   | Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Pangkat Golongan dan Jenis Kelamin                                    | 11 |
| Tabel 4.   | Masalah Pokok ,Masalah dan Akar masalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur                                                                                 | 14 |
| Tabel 5.   | Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Barang di Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur                                                         | 17 |
| Tabel 6.   | Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Kebijakan dan Program Tahun 2021-2026 Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Dalam mendukung visi dan misi Pimpinan Daerah | 22 |
| Tabel 7.   | Rencana Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025                                                                                              | 23 |
| Tabel 8.   | Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Tahun 2025                                                                                                            | 29 |
| Tabel 9    | Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025                                                                                           | 30 |
| Tabel 10.  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024                                                                                  | 32 |
| Tabel 11.. | Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025                                                                                                                   | 35 |
| Tabel 12.  | Sasaran Strategis meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan                                                                                  | 35 |
| Tabel 13.  | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator dan Capaian Tahun 2025                                                                                               | 36 |
| Tabel 14.  | Matrik Daftar Penerimaan Barang yang diserahkan kepada masyarkat Tahun 2025                                                                                    | 39 |
| Tabel 15   | Matriks Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pengguna aSarana Pertanian 2025 Pengadaan Alat Pasca Panen                                                             | 42 |
| Tabel 16.  | Serangan Jamur Akar Putih Komoditi Perkebunan Tahun 2025                                                                                                       | 50 |
| Tabel 17.  | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Komoditi Perkebunan Tahun 2025                                                                                      | 51 |
| Tabel 18.  | Luas Kebakaran yang dikendalikan komoditi perkebunan Tahun 2025                                                                                                | 54 |
| Tabel 19.  | Bantuan Alat Pencegahan Kebakaran Tahun 2025                                                                                                                   | 55 |
| Tabel 20.  | Penilaian Uaha Perkebunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025                                                                                                    | 57 |

|            |                                                                                           |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 21.  | Monitoring dan evaluasi sub Kegiatan pembinaan dan pengawasan izin Usaha Pertanian        | 60 |
| Tabel 22.. | Sasaran terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan            | 64 |
| Tabel 23.  | Program, Kegiatan, Sub kegiatan , Indikator dan Capaian Tahun 2025                        | 65 |
| Tabel 24.. | Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2025                          | 67 |
| Tabel 25.  | Perbandingan kinerja sampai dengan ahun 2025 terhadap Renstra                             | 68 |
| Tabel 26.  | Realisasi Anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja                                       | 72 |
| Tabel 27.  | Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 | 73 |





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi yang strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Pembangunan sub sektor Perkebunan merupakan bentuk penjabaran dari Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan devisa Negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Terselenggaranya Pembangunan Sub Sektor Perkebunan harus mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 yaitu profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan diterima oleh seluruh masyarakat. Upaya konkrit dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju pemerintahan yang baik adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku. Berdasarkan ketentuan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mewujudkan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah selama kurun waktu tahun 2025, maka diperlukan sistem akuntabilitas yang memadai, dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2025, dan merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Terkait dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2025 ini, maka instrumen dokumen yang digunakan adalah: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) serta Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini adalah untuk sebagai pertanggungjawaban kinerja tahunan instansi pemerintah kepada publik dan atasan, sementara tujuannya adalah untuk menilai keberhasilan/kegagalan, mendorong perbaikan berkelanjutan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik demi mencapai tujuan strategis, serta menilai keberhasilan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target sasaran kinerja yang telah ditetapkan, untuk mengetahui berbagai kekurangan yang harus diperbaiki di waktu mendatang, sekaligus meningkatkan berbagai upaya yang sudah berhasil dicapai.

LKj-IP ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggung jawaban Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur kepada Bupati Kutai Timur dalam hal pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan Kutai Timur selama tahun 2025 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam LKj-IP ini. Dalam LKj-IP ini diuraikan tentang pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Kutai Timur pada tahun 2025, yang diselenggarakan melalui 6 program (5 program Utama dan 1 program penunjang) dengan 14 Kegiatan serta 31 Sub Kegiatan, yang keseluruhannya difasilitasi oleh sumber dana APBD Kabupaten Kutai Timur, FCPF dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.

### 1.3 Dasar Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah. Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur, Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perkebunan.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2023, dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan strategis dan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana , bidang perlindungan, bidang usaha, pengolahan dan pemasaran serta bidang penyuluhan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan meliputi bidang sarana dan prasarana , bidang perlindungan, bidang usaha, pengolahan dan pemasaran serta bidang penyuluhan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana, bidang perlindungan, bidang usaha, pengolahan dan pemasaran, bidang penyuluhan
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan dinas perkebunan serta
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

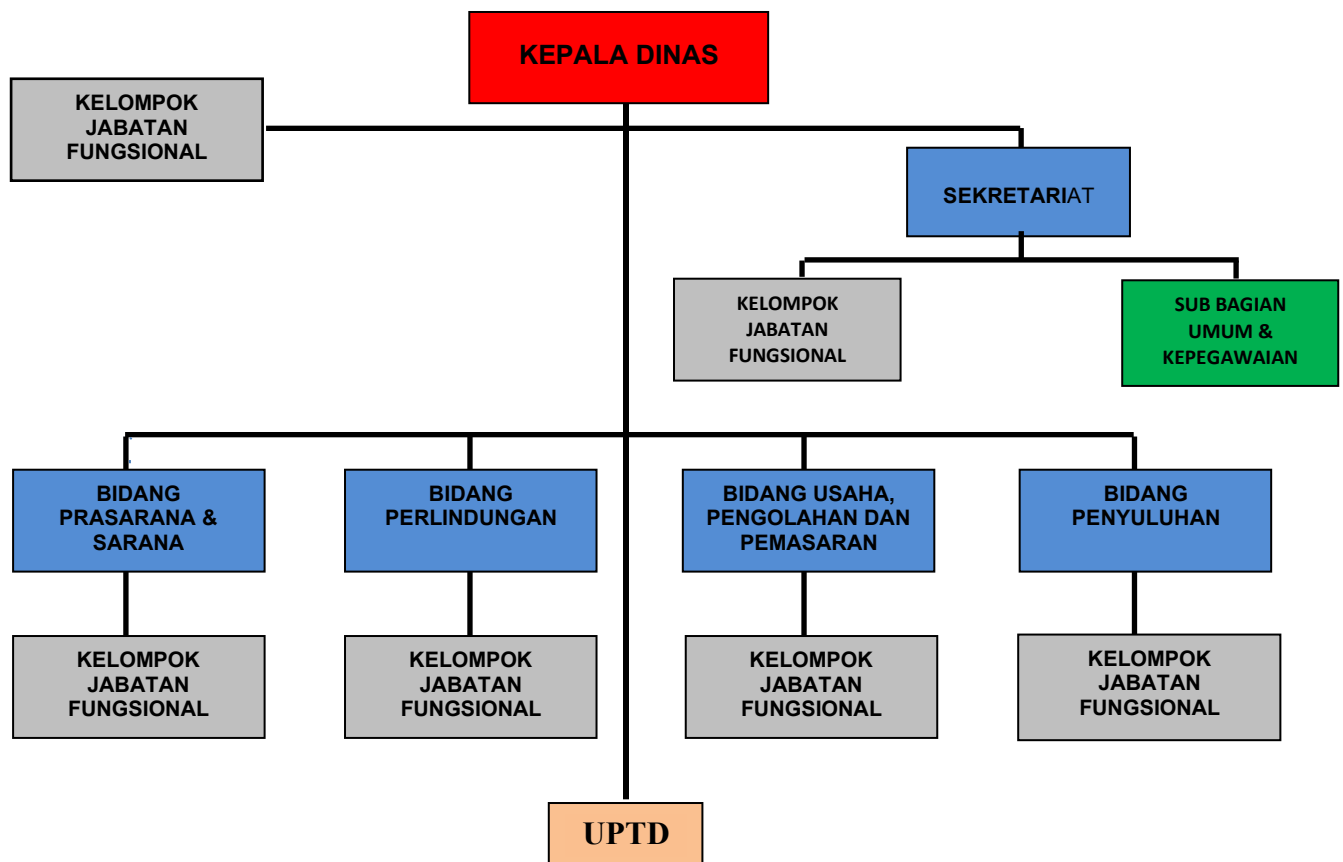
### 1.4. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Prasarana dan Sarana;
- d. Bidang Perlindungan;
- e. Bidang Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;
- f. Bidang Penyuluhan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### BAGAN STRUKTUR DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2023, Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perkebunan daerah Kabupaten Kutai Timur.

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas di Sekretariat dan Bidang-bidang lingkup Dinas Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan strategi dan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana, bidang perlindungan, bidang usaha, pengolahan dan pemasaran serta bidang penyuluhan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan meliputi bidang sarana dan prasarana, bidang perlindungan, bidang usaha, pengolahan dan pemasaran serta bidang penyuluhan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana, bidang perlindungan, bidang usaha, pengolahan dan pemasaran serta bidang penyuluhan;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan Dinas Perkebunan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dinas Perkebunan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara; dan
- d. Pengelolaan urusan ASN.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi;

- a. Persuratan;
- b. Tata usaha;
- c. Kearsipan;
- d. Administrasi ASN;
- e. Perlengkapan;
- f. Rumah tangga; dan
- g. Penataan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
- b. Pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi asset;
- c. Penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
- d. Pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara/daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
- f. Penatausahaan Kepegawaian.

#### 4. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan dan produksi komoditas Perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyiapan lahan untuk pengembangan dan produksi komoditi Perkebunan;
- b. Penyusunan kebijakan perbenihan dan produksi komoditas perkebunan;
- c. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih komoditas perkebunan;
- d. Pembangunan, pemeliharaan sumber benih/kebun induk komoditi perkebunan;

- e. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi komoditas perkebunan;
- f. Perencanaan dan penyediaan saprodi dan alsintan di bidang perkebunan;
- g. Menyusun pelaporan dan pendokumentasian;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

5. Bidang Perlindungan

Bidang Perlindungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perlindungan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan, pembinaan dan pengawasan perlindungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perlindungan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan, gangguan usaha perkebunan, konservasi lahan dan air serta mitigasi emisi gas rumah kaca;
- b. Penyusunan pedoman teknis pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan, gangguan usaha perkebunan, konservasi lahan dan air serta mitigasi emisi gas rumah kaca;
- c. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan, gangguan usaha perkebunan, konservasi lahan dan air serta mitigasi emisi gas rumah kaca;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan, gangguan usaha perkebunan, konservasi lahan dan air serta mitigasi emisi gas rumah kaca;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan, gangguan usaha perkebunan, konservasi lahan dan air serta mitigasi emisi gas rumah kaca; dan
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan Bidang Perlindungan Perkebunan.

6. Bidang Usaha, Pengolahan dan Pemasaran

Bidang Usaha, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas. Bidang Usaha, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi perijinan, pembinaan

kebudayaan, penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi serta pembinaan dan bimbingan pengendalian teknis bidang pengolahan dan pemasaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang usaha, pengolahan dan pemasaran;
- b. Perumusan kebijakan dalam bidang usaha pengolahan dan pemasaran;
- c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang usaha, pengolahan dan pemasaran;
- d. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pembinaan usaha;
- e. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pembinaan kemitraan;
- f. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pengolahan dan pemasaran;
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- h. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan bidang usaha, pengolahan dan pemasaran perkebunan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 7. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan dimaksud dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas. Bidang penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan perkebunan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;



- e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - f. Peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
  - g. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan perkebunan; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah merupakan unsur pelaksana teknis operasional perkebunan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan.
  - b. Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah dengan peraturan Bupati.
9. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
  - d. Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
  - e. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
  - g. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.5. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur

Pelaksanaan pembangunan pada subsektor perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sesuai kewenangan, Dinas Perkebunan terus memperkuat kapasitas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penyediaan sarana dan prasarana yang secara berkesinambungan dibiayai dan



dilengkapi setiap tahunnya. Hingga akhir tahun 2025, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur telah didukung oleh 86 (delapan puluh enam) aparatur sipil negara, yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Apabila ditinjau dari jenjang pendidikan yang ditempuh, mayoritas pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur berpendidikan Sarjana (S1) dengan jumlah 58 (lima puluh delapan) orang. Selanjutnya, terdapat 15 (lima belas) orang yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Magister (S2), 1 (satu) orang berpendidikan Diploma III, serta 12 (dua belas) orang lulusan pendidikan menengah atas. Selain itu, terdapat 40 (empat puluh) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sejumlah 46 (empat puluh enam) orang. Rincian komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin**

| NO | KUALIFIKASI PENDIDIKAN                  | JUMLAH      |           | TOTAL     |
|----|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|    |                                         | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |           |
| 1  | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) |             |           |           |
| 2  | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)    | 6           | 6         | 12        |
| 3  | Diploma III                             | 1           |           | 1         |
| 4  | Sarjana (S1)                            | 26          | 32        | 58        |
| 5  | Pasca Sarjana (S2)                      | 7           | 8         | 15        |
|    | <b>JUMLAH</b>                           | <b>40</b>   | <b>46</b> | <b>86</b> |

Berdasarkan jenjang jabatan, sebagian besar pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur menduduki jabatan fungsional umum, dengan jumlah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang. Selain itu, terdapat 12 (dua belas) orang yang menempati jabatan fungsional tertentu, 1 (satu) orang menduduki jabatan eselon II, 3 (tiga) orang menduduki jabatan eselon III, serta 1 (satu) orang menduduki jabatan eselon IV.

Secara keseluruhan, kecenderungan dominasi jabatan fungsional umum menunjukkan bahwa ke depan diperlukan strategi penguatan melalui penataan kelembagaan, pengembangan kompetensi pegawai, serta optimalisasi peran jabatan fungsional tertentu sesuai kebutuhan teknis subsektor perkebunan. Dengan demikian, kapasitas organisasi dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dapat semakin efektif, adaptif, dan responsif terhadap tuntutan pembangunan daerah. Rincian komposisi pegawai berdasarkan jabatan dan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan**  
**Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin**

| NO | JABATAN                     | JUMLAH      |           | TOTAL     |
|----|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|
|    |                             | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |           |
| 1  | Eselon I                    |             |           |           |
| 2  | Eselon II                   | 1           | -         | 1         |
| 3  | Eselon III                  | 3           | -         | 3         |
| 4  | Eselon IV                   | 1           | -         | 1         |
| 5  | Jabatan Fungsional Tertentu | 7           | 5         | 12        |
| 6  | Jabatan Fungsional Umum     | 28          | 41        | 69        |
|    | <b>JUMLAH</b>               | <b>40</b>   | <b>46</b> | <b>86</b> |

Berdasarkan pangkat dan golongan, mayoritas pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur berada pada golongan IX (PPPK) dengan jumlah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Selanjutnya, jumlah terbesar kedua adalah pegawai dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Rincian komposisi pegawai berdasarkan pangkat, golongan, dan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan**  
**Berdasarkan Pangkat Golongan dan Jenis Kelamin**

| NO | PANGKAT GOLONGAN          | JUMLAH      |           | TOTAL     |
|----|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
|    |                           | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |           |
| 1  | Pembina utama Muda (IV/c) | 1           | -         | 1         |
| 2  | Pembina TK I (IV/b)       | -           | -         | -         |
| 3  | Pembina (IV/a)            | 4           | 2         | 6         |
| 4  | Penata TK I (III/d)       | 11          | 14        | 25        |
| 5  | Penata (III/c)            | 3           | 4         | 7         |
| 6  | Penata Muda TK I (III/b)  | 2           | 2         | 4         |
| 7  | Penata Muda (III/a)       | 7           | 1         | 8         |
| 8  | Pengatur TK I (II/d)      | -           | 1         | 1         |
| 9  | Pengatur (II/c)           | -           | -         | -         |
| 10 | Juru (II/c)               | 1           | -         | 1         |
| 11 | Golongan V (PPPK)         | 1           | 5         | 6         |
| 12 | Golongan IX (PPPK)        | 10          | 17        | 27        |
|    | <b>JUMLAH</b>             | <b>40</b>   | <b>46</b> | <b>86</b> |

#### 1.6. Aspek Strategi Organisasi

Sebagai dinas teknis yang sebagian besar tugasnya berkaitan langsung dengan masyarakat terutama petani pekebun. Dinas Perkebunan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan para mitra kerjanya. Oleh karena itu peningkatan pelayanan publik merupakan sebuah pelayanan yang mutlak dan

harus diutamakan agar Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dapat berkembang dan menjadi organisasi pemerintah yang lebih baik.

Kondisi umum Dinas Perkebunan berkenaan dengan pelayanan publik dapat ditinjau sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strength) yang dimiliki :
  - a. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Dinas Perkebunan yang cukup memadai.
  - b. Sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan kantor Dinas Perkebunan.
  - c. Ketersediaan Aplikasi E-STDB dan Poktanbun dalam menunjang kinerja Dinas Perkebunan.
  - d. Tersedianya sumber daya manusia sesuai kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kinerja.
  - e. Tersedianya database sektor perkebunan untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan.
  - f. Komoditi Perkebunan tersebar di 18 Kecamatan , 139 Desa dan 2 kelurahan.
  - g. Ketersedian tenaga penyuluh untuk melatih petani / kelompok tani terkait budidaya, pengolahan hasil, pemasaran, serta pengendalian OPT yang berjumlah 300 orang.
  - h. Kelembagaan kelompok tani perkebunan yang tersebar di Kecamatan dengan jumlah 1.168 kelompok tani dengan jumlah anggota sebesar 29.487 orang.
  - i. Ketersedian Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan pekerjaan.
2. Peluang (Opportunities) yang dimiliki :
  - a. Adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
  - b. Ketersediaan penangkar benih untuk komoditi kelapa sawit dan aren.
  - c. Kolaborasi Dinas Perkebunan dengan OPD, stakeholder terkait, mitra pembangunan dalam mendukung pembangunan perkebunan berkelanjutan.
  - d. Tersedianya tenaga pendamping penyuluhan dan kelompok tani yang cukup banyak di Kabupaten Kutai Timur.
  - e. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Kelompok Tani yang dilaksanakan oleh Mitra Pembangunan.
  - f. Kerjasama promosi hasil produk perkebunan dan akses pemasaran .
  - g. Tersedianya lembaga sertifikasi kompetensi terkait sektor perkebunan.
  - h. Perkebunan Besar swasta mendorong kemitraan dengan koperasi.
  - i. Terdapat Asosiasi Komoditi Perkebunan.

3. Kelemahan (Weaknesses) yang dimiliki :

- a. Kurangnya sumber daya manusia perkebunan yang bersertifikat keahlian terutama untuk kompetensi budidaya tanaman.
- b. Prasarana dan sarana dalam menunjang pekerjaan dirasa masih kurang terutama untuk pemetaan dan mobilitas ke lapangan.
- c. Belum tersedianya database terkait kapasitas kelompok tani.
- d. Kurangnya tenaga/jabatan fungsional aparatur yang mempunyai kompetensi tertentu yang dibutuhkan.
- e. Pengelolaan data yang kurang maksimal karena keterbatasan database serta keterlambatan laporan terkait pembangunan perkebunan.
- f. Belum adanya petunjuk teknis atau kebijakan teknis yang mendukung pelaksanaan pembangunan perkebunan.
- g. Ketersediaan data peta (SHP) untuk perkebunan rakyat yang belum maksimal.
- h. Pelaporan pembangunan kebun masyarakat / swadaya yang belum optimal.
- i. Sumber Daya Aparatur yang semakin sedikit dan banyak yang akan memasuki masa purna tugas

4. Ancaman (Threats) yang dimiliki :

- a. Kurangnya penangkar benih khususnya untuk komoditi kelapa sawit.
- b. Sinkronisasi antara E-STDB Kutai Timur dengan E-STDB Direktorat Jenderal Perkebunan.
- c. Perkebunan Besar Swasta yang masih belum menerapkan ISPO.
- d. Belum semua kelompok tani tergabung ke dalam koperasi.
- e. Pendirian pabrik pengolahan CPO tanpa kebun yang berada keruangan industri.
- f. Belum maksimalnya pengetahuan terkait kearifan lokal dalam pembukaan lahan untuk perkebunan.
- g. Belum maksimalnya kegiatan penyuluhan karena luasnya wilayah di Kabupaten Kutai Timur.

### 1.7. Permasalahan di Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur

Permasalahan pembangunan pada dasarnya merupakan kesenjangan antara capaian kinerja pembangunan saat ini dengan target yang telah direncanakan, serta perbedaan antara tujuan yang ingin diwujudkan di masa mendatang dengan kondisi nyata pada saat perencanaan disusun. Perumusan permasalahan pembangunan daerah

dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kinerja pembangunan di masa sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan kapasitas manajemen pemerintahan dalam mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi dari analisis permasalahan pembangunan subsektor perkebunan di Kabupaten Kutai Timur pada masing-masing bidang sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta memperhatikan kesepakatan para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan perkebunan, telah dirumuskan permasalahan pokok pembangunan perkebunan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 4**  
**Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah**  
**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur**

| No | Masalah Pokok                                                                                         | Masalah                                                                                           | Akar Masalah                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Transformasi ekonomi yang berjalan lamban dan masih sangat tergantung pada sektor pertambangan</b> | Lambatnya tranformasi ekonomi sektor perkebunan dalam peningkatan nilai produk dan lapangan usaha | Terbatasnya akses pekebunan terhadap lahan pengembangan ekonomi melalui usaha perkebunan                                    |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Rendahnya sumber daya manusia dan kelembagaan pekebun/petani sub sektor perkebunan                                          |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Rendahnya produktivitas komoditas perkebunan petani swadaya                                                                 |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Terbatasnya ketersediaan infrastruktur pendukung usaha perkebunan                                                           |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Terbatasnya ketersediaan benih unggul bermutu bersertifikat dalam daerah dan sumber benih untuk mendorong pembangunan kebun |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Lambatnya Perkembangan Inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi perkebunan                                                    |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Tingginya kerugian akibat serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)                                                      |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Tuntutan isu lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca dalam pembangunan perkebunan masih tinggi                        |
|    |                                                                                                       | Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan pekebun melalui usaha perkebunan                 | Tingginya biaya produksi dan rantai pasok komoditis perkebunan tidak merata dan efisien                                     |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Harga komoditas perkebunan yang fluktuatif                                                                                  |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Akses pemasaran yang masih konvensional                                                                                     |
|    |                                                                                                       |                                                                                                   | Belum terbentuknya korporasi petani                                                                                         |



| No | Masalah Pokok                                                                          | Masalah                                                                            | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | <b>Belum Optimalnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan Sektor Perkebunan</b> | Masih lemahnya penerapan teknis budidaya dan pengelolaan lahan                     | Pola kemitraan pekebun dan perusahaan masih terbatas dan belum berjalan efektif                                                                                                                                  |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Pemanfaatan bibit bersertifikat pada perkebunan belum maksimal                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan bahan tanam berkualitas                                                                                                                                              |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Sebagian kawasan perkebunan berada pada lahan tidak layak tanam (lereng curam, rawa dalam) sehingga mengurangi luas areal efektif                                                                                |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Belum optimalnya pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)                                                                                                                                        |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Proses peremajaan belum dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga banyak tanaman tidak lagi berada pada fase produktif.                                                                                           |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Belum optimalnya upaya konservasi lahan dan air sesuai kaidah DPI (Dokumen Perlindungan Indikatif)                                                                                                               |
|    |                                                                                        | Penguatan kelembagaan, kemitraan, dan pengelolaan pasca panen masih belum optimal. | Sebaran Regu Pengendali OPT (RPO) di Kabupaten Kutai Timur belum merata dan kapasitasnya belum sebanding dengan luas areal perkebunan yang harus dilindungi, sehingga efektivitas pengendalian OPT belum optimal |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Pembentukan dan kapasitas KTPA belum merata sehingga pencegahan kebakaran belum optimal.                                                                                                                         |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Kinerja Brigade Perkebunan masih terkendala kapasitas teknis, koordinasi, dan dukungan logistik                                                                                                                  |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Belum optimalnya kapasitas SDM kelembagaan tani                                                                                                                                                                  |
|    |                                                                                        |                                                                                    | kemitraan antara PBS dan Koperasi belum berjalan maksimal                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Kurangnya fasilitasi dan pendampingan dalam restrukturisasi kelembagaan pekebun                                                                                                                                  |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Koperasi bidang perkebunan belum dikelola secara profesional                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Kurangnya pembinaan pasca panen kepada petani, lembaga kelompok tani, gapoktan dan kelembagaan UPPB                                                                                                              |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Kurangnya fasilitasi disbun dengan stakeholder lain                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                        |                                                                                    | Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi serta perusahaan yang bermitra dengan pekebun menyebabkan rendahnya kualitas tata kelola                                                             |

| No | Masalah Pokok | Masalah                                                                 | Akar Masalah                                                                                                                        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                                                                         | Pemanfaatan unit pengolahan dan pendampingan yang rendah menghambat peningkatan hasil dan mutu produksi                             |
|    |               |                                                                         | data usaha perkebunan tidak seragam, sehingga menyulitkan perencanaan dan pengambilan keputusan                                     |
|    |               | Belum optimalnya penerapan kebijakan ataupun regulasi bidang perkebunan | Regulasi terkait penggunaan pestisida terbatas belum dijalankan secara optimal                                                      |
|    |               |                                                                         | Implementasi sistem sertifikasi perkebunan masih terbatas sehingga belum menjamin kepatuhan terhadap standar budidaya berkelanjutan |
|    |               |                                                                         | Mekanisme pengawasan dan penegakan aturan Permentan Nomor 6 Tahun 2025 belum efektif dan berkesinambungan                           |
|    |               |                                                                         | Belum ada kajian atau penelitian yang meneliti tentang teknologi budidaya yang tepat/ lebih baik                                    |
|    |               | Degradasi kualitas lingkungan                                           | Kewajiban konservasi pada areal perkebunan belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga kualitas lahan menurun                     |
|    |               | Aksesibilitas lahan perkebunan yang masih terbatas                      | Infrastruktur jalan usaha tani yang belum memadai menghambat distribusi sarana produksi dan hasil panen                             |
|    |               |                                                                         | Sebagian kawasan perkebunan berada pada lahan tidak layak tanam (lereng curam, rawa dalam) sehingga mengurangi luas areal efektif   |
|    |               |                                                                         | Konflik lahan yang belum terselesaikan secara menyeluruh membatasi pemanfaatan kawasan perkebunan                                   |

### 1.8. Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Pelayanan Publik

Sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur. Ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana berperan menentukan tingkat efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan, baik dalam aspek administrasi maupun kegiatan lapangan yang bersentuhan langsung dengan petani. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur.

Meskipun demikian, dari sisi kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana yang ada masih menghadapi beberapa keterbatasan. Beberapa fasilitas sudah mengalami penurunan fungsi akibat usia pemakaian yang cukup lama, sementara kebutuhan terhadap sarana modern yang berbasis teknologi informasi semakin meningkat seiring dengan kompleksitas pelayanan publik di sektor perkebunan. Hal ini menuntut adanya upaya pemeliharaan yang berkelanjutan, pengadaan sarana baru, serta peningkatan kualitas peralatan agar mampu menjawab tantangan pembangunan subsektor perkebunan yang dinamis.

Selain itu, keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu faktor penghambat dalam percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan optimalisasi alokasi anggaran, pengelolaan aset secara efisien, serta penjajakan kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendukung pengadaan sarana yang lebih representatif. Dengan langkah tersebut, diharapkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan dapat semakin meningkat, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas kepada masyarakat, khususnya petani perkebunan. Rincian sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Barang**  
**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur**

| NO | JENIS BARANG              | JUMLAH (UNIT) | KONDISI BARANG (UNIT) |             |             |
|----|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|
|    |                           |               | BAIK                  | KURANG BAIK | RUSAK BERAT |
| 1  | Electric Generating Set   | 2             | 1                     | 1           |             |
| 2  | Kendaraan Roda 4          | 9             | 6                     | 3           |             |
| 3  | Kendaraan Roda 2          | 48            | 20                    | 28          |             |
| 4  | Global Positioning System | 10            | 5                     | 5           |             |
| 5  | Alat Ukur lainnya         | 1             | 1                     |             |             |
| 6  | Lemari Besi               | 16            | 16                    |             |             |
| 7  | Filing Besi / Metal       | 19            | 19                    |             |             |
| 8  | Filing Kayu               | 9             | 9                     |             |             |
| 9  | Brangkas                  | 1             | 1                     |             |             |
| 10 | Papan nama Instansi       | 2             | 1                     | 1           |             |
| 11 | White Board               | 4             | 2                     | 2           |             |
| 12 | Display                   | 2             |                       | 2           |             |
| 13 | Meja Rapat                | 2             | 2                     |             |             |
| 14 | Kursi Rapat               | 20            | 19                    | 1           |             |
| 15 | Meja Kerja Pejabat        | 20            | 20                    |             |             |
| 16 | Kursi Kerja Pejabat       | 20            | 19                    | 1           |             |
| 17 | Meja Kerja Staf           | 70            | 70                    |             |             |





| NO | JENIS BARANG               | JUMLAH (UNIT) | KONDISI BARANG (UNIT) |             |             |
|----|----------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|
|    |                            |               | BAIK                  | KURANG BAIK | RUSAK BERAT |
| 18 | Kursi Kerja Staf           | 70            | 70                    |             |             |
| 19 | Sofa                       | 7             | 7                     |             |             |
| 20 | Jam Elektronik             | 1             | 1                     |             |             |
| 21 | Mesin Penghisap Debu       | 2             | 1                     |             | 1           |
| 22 | Lemari Es                  | 8             | 3                     | 2           | 3           |
| 23 | Air Conditioner            | 20            | 14                    | 3           | 3           |
| 24 | Kipas Angin                | 19            |                       |             | 19          |
| 25 | Alat Dapur lainnya         | 1             | 1                     |             |             |
| 26 | Televisi                   | 7             | 7                     |             |             |
| 27 | Sound System               | 1             | 1                     |             |             |
| 28 | Microphone                 | 6             | 4                     |             | 2           |
| 29 | Tangga Alumunium           | 2             | 1                     |             | 1           |
| 30 | Dispenser                  | 6             | 4                     |             | 2           |
| 31 | Kotak P3K                  | 1             | 1                     |             |             |
| 32 | Main Frame / PC Besar      | 1             | 1                     |             |             |
| 33 | Local Area Networik (LAN)  | 7             | 7                     |             |             |
| 34 | Laptop / Notebook          | 17            | 14                    | 1           | 2           |
| 35 | Keyboard / Electone        | 2             | 1                     |             | 1           |
| 36 | Server                     | 1             |                       | 1           |             |
| 37 | Peralatan Jaringan lainnya | 1             | 1                     |             |             |
| 38 | Lemari Arsip               | 10            | 2                     |             | 8           |
| 39 | Camera                     | 2             | 1                     |             | 1           |
| 40 | Micropone / Wireleess Mic  | 3             | 2                     | 1           |             |
| 41 | UPS                        | 14            |                       |             | 14          |
| 42 | Camera Electronik          | 1             | 1                     |             |             |
| 43 | Slide Projektor            | 5             | 3                     |             | 2           |
| 44 | Printer                    | 40            | 30                    | 5           | 5           |
| 45 | Loudspeaker                | 2             |                       | 2           |             |
| 46 | Telepon                    | 1             |                       | 1           |             |
| 47 | Alat Komunikasi Radio      | 2             | 2                     |             |             |
| 48 | Vacum Pump                 | 2             | 1                     |             |             |
| 49 | Personel Komputer          | 56            | 53                    | 1           | 2           |
| 50 | Scanner                    | 7             | 7                     |             |             |
| 51 | Gedung bangunan            | 1             | 1                     |             |             |
| 52 | Gedung bangunan lainnyua   | 1             | 1                     |             |             |
|    |                            |               |                       |             |             |

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis (Renstra)

Berdasarkan perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 yang merupakan arah kebijakan dan strategi pembangunan perkebunan selalu berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur dan memperhatikan RPJMD Propinsi dan RPJM Nasional. Rencana Strategi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, disamping mengacu pada rencana strategis dan program pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur, juga mengacu pada arah Kebijakan Nasional Pembangunan Pertanian. Untuk Visi dan Misi kita mengacu kepada Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

**“ MENATA KUTAI TIMUR SEJAHTERA UNTUK SEMUA “**

Visi yang dirumuskan oleh Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi berkelanjutan baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam telaahan visi, pemerintah daerah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengembangkan kualitas hidup. Dengan memperhatikan kajian pada visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi sosial yang akan dihadapi Kabupaten Kutai Timur pada masa yang akan datang, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih berperan dalam membentuk perubahan positif di lingkup nasional, regional dan global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah dirumuskan secara optimal, maka disusunlah Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan lugas namun terarah sesuai tujuan dan sasaran pembangunan. Dengan memperhatikan kondisi permasalahan,

tantangan ke depan, isu strategis dan memperhitungkan peluang positif yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu**
- Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian**
- Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata**
- Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi**
- Misi 5 : Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan**

Dinas Perkebunan dalam melaksanakan pengelolaan teknis subsektor perkebunan di Kabupaten Kutai Timur memiliki posisi strategis dalam **pencapaian MISI KE II kedua**. Dinas Perkebunan harus berupaya mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui subsektor perkebunan yang berdaya saing melalui perencanaan agroindustri yang jelas dan aplikatif di lapangan tanpa mengindahkan keberlanjutan lingkungan hidup. Pengelolaan yang maksimal terhadap hasil (produk) perkebunan merupakan alternatif utama dalam meningkatkan daya saing produk perkebunan yang berimbang pada pertumbuhan perekonomian daerah. Selain itu, perkebunan yang sebagian besar menyentuh masyarakat mikro sebagai pelaku usaha pertanian sangat menjanjikan terwujudnya ekonomi kerakyatan, pemanfaatan yang optimal hasil produksi baik sebagai bahan baku energi terbarukan maupun sebagai produk mentah untuk pabrik olahan akan mampu memberikan peluang lebih bagi peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Selanjutnya, dalam mengkaji beberapa permasalahan subsektor perkebunan menyangkut isu strategis terutama komoditas kelapa sawit yang merupakan komoditas perkebunan unggulan utama Kabupaten Kutai Timur yang berdampak buruk bagi lingkungan, perlu adanya pengawasan dan analisis lebih lanjut mengenai hal tersebut. Meskipun begitu, hasil nyata bahwa seluruh produk utama, turunan, maupun ikutannya dari subsektor perkebunan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi.

Meskipun sebagai bagian dari sumber daya alam yang terbarukan, konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan tetap menjadi perhatian utama pada subsektor perkebunan. Beberapa asumsi terhadap beberapa komoditas perkebunan yang

berlawanan dengan konsep berkelanjutan tetap ditindaklanjuti dengan melaksanakan kajian komoditas agar pengembangan subsektor perkebunan berkelanjutan sesuai misi kelima RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 tetap berjalan, keberhasilan pembangunan perkebunan harus simetris terhadap penerapan ekonomi hijau yang berdampak langsung dalam mengurangi risiko lingkungan dan kerusakan ekologi

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi dan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu selama lima tahun sejak 2021-2026. Dengan dilatarbelakangi oleh berbagai isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua stakeholder satuan kerja perangkat daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.

Misi Kepala Daerah yang berhubungan langsung dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur adalah **Misi Ke II Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian** sehingga Tujuan SKPD yang akan dicapai adalah **"Meningkatkan peran sektor perkebunan dalam aspek ekonomi berdaya saing serta pembangunan yang berkelanjutan"**

Pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan dan pengadaan pangan daerah yang bertumpu pada produksi. Upaya ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/ perikanan, dan juga perlu adanya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi. Selain itu juga diperlukan peningkatan pengembangan ketrampilan petani, dan peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat.

**Sasaran** merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perkebunan dalam periode lima tahun ke depan sesuai visi dan Misi kepala daerah serta penjabaran dari tujuan rencana strategis adalah Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan

**Tabel 6.**

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Tahun 2021-2026 Dinas Perkebunan dalam mendukung Visi dan Misi Pimpinan Daerah

| NO  | TUJUAN                                                                                   | SASARAN                                                                                         | INDIKATOR SASARAN                                                                                                           | STRATEGI                                                                                                                                                                       | KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                          | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                      | (3)                                                                                             | (4)                                                                                                                         | (5)                                                                                                                                                                            | (6)                                                                                                                                                                                                                                                | (7)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.  | Mewujudkan pembangunan perkebunan berkelanjutan                                          | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas serta mendorong diversifikasi produk perkebunan         | 1. Jumlah Produksi dan Produktifitas Sektor Perkebunan<br>2. Persentase Total Produksi perkebunan dari tanaman yang berbeda | 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan<br>2. Peningkatan Penerapan konservasi dan pencegahan gangguan usaha perkebunan<br>3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan | 1. Peningkatan Produksi Perkebunan<br>2. Pengembangan Budidaya Perkebunan<br>3. Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran produksi perkebunan<br>4. Peningkatan Penerapan Perkebunan berkelanjutan<br>5. Peningkatan Keterampilan Petani dan Penyuluh | 1. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian<br>2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br>3. Program Perizinan Usaha Pertanian<br>4. Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian<br>5. Penyuluhan Pertanian |
| 2.  | Meningkatkan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan dan perencanaan | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan                                                             | Peningkatan efektifitas dan Efisiensi perencanaan, pengelolaan manajemen perkantoran dan keuangan                                                                              | Peningkatan Kualitas Pelayanan, Kuantitas SDM, Kualitas perencanaan, Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kualitas Penanganan Aset                                                                                                                    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota                                                                                                                                                                                            |

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2025

Rencana Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7  
**Rencana Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025**

| Program/Kegiatan                                                                | Indikator kinerja program/kegiatan                                                                   | Rencana Tahun 2025           |                        |                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                 |                                                                                                      | Lokasi                       | Target Capaian kinerja | Dana (Rp)             | Sumber Dana |
| 1                                                                               | 2                                                                                                    | 3                            | 4                      | 5                     | 6           |
| <b>PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>            | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan laporan Keuangan</b>                               | <b>Kabupaten Kutai Timur</b> | <b>100%</b>            | <b>16.094.056.508</b> | <b>APBD</b> |
| <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>           | <b>Kabupaten Kutai Timur</b> | <b>6 Dokumen</b>       | <b>675.000.000</b>    | <b>APBD</b> |
| Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | Kabupaten Kutai Timur        | 2 Dokumen              | 100.000.000           | APBD        |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Dokumen              | 50.000.000            | APBD        |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Dokumen              | 50.000.000            | APBD        |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Dokumen              | 50.000.000            | APBD        |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Dokumen              | 50.000.000            | APBD        |



| Program/Kegiatan                                                                                   | Indikator kinerja program/kegiatan                                                                                                                   | Rencana Tahun 2025                   |                        |                       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                                    |                                                                                                                                                      | Lokasi                               | Target Capaian kinerja | Dana (Rp)             | Sumber Dana |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                    | 3                                    | 4                      | 5                     | 6           |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Kutai Timur                | 1 Laporan              | 75.000.000            | APBD        |
| Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | Kabupaten Kutai Timur                | 2 Laporan              | 300.000.000           | APBD        |
| <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                             | <b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                          | <b>Kabupaten Kutai Timur</b>         | <b>1 Dokumen</b>       | <b>11.519.056.508</b> |             |
| Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    | Sanggata                             | 54 Orang/Bulan         | 9.763.343.442         | APBD        |
| Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   | Sanggata                             | 1 Dokumen              | 1.255.713.066         | APBD        |
| Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD                     | Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                 | Sanggata                             | 1 Dokumen              | 500.000.000           | APBD        |
| <b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>                             | <b>Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah</b>                                                                              | <b>Kabupaten Kutai Timur</b>         | <b>2 Laporan</b>       | <b>200.000.000</b>    | <b>APBD</b> |
| Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                   | Sanggata                             | 1 Dokumen              | 150.000.000           | APBD        |
| Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD                                                                                           | Sanggata                             | 1 Laporan              | 50.000.000            | APBD        |
| <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                          | <b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                       | <b>Sanggata</b>                      | <b>2 Paket</b>         | <b>800.000.000</b>    |             |
| Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya                                    | Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                  | Sanggata                             | 2 Paket                | 500.000.000           | APBD        |
| Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                  | Dalam dan Luar Kabupaten Kutai Timur | 15 Orang               | 300.000.000           | APBD        |
| <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                 | <b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                              | <b>Sanggata</b>                      | <b>5 jenis</b>         | <b>850.000.000</b>    |             |



| Program/Kegiatan                                                                                       | Indikator kinerja program/kegiatan                                                             | Rencana Tahun 2025                   |                                |                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                                        |                                                                                                | Lokasi                               | Target Capaian kinerja         | Dana (Rp)            | Sumber Dana |
| 1                                                                                                      | 2                                                                                              | 3                                    | 4                              | 5                    | 6           |
| Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Sanggata                             | 2 Paket                        | 50.000.000           | APBD        |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | Sanggata                             | 5 Paket                        | 200.000.000          | APBD        |
| Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                        | Sanggata                             | 1 Laporan                      | 50.000.000           | APBD        |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Dalam dan Luar Kabupaten Kutai Timur | 25 Laporan                     | 500.000.000          | APBD        |
| Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD                                                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd                                           | Sanggata                             | 1 Dokumen                      | 50.000.000           | APBD        |
| <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                     | <b>Terlaksananya Pengadaan Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>       | <b>Sanggata</b>                      | <b>1 unit</b>                  | <b>350.000.000</b>   |             |
| Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                             | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | Sanggata                             | 1 Unit                         | 350.000.000          | APBD        |
| <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                   | <b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang</b>                                                 | <b>Sanggata</b>                      | <b>4 Jenis Jasa</b>            | <b>300.000.000</b>   |             |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik yang Disediakan               | Sanggata                             | 1 Laporan                      | 150.000.000          | APBD        |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | Sanggata                             | 1 Laporan                      | 150.000.000          | APBD        |
| <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dan Pemerintahan Daerah</b>              | <b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                                          | <b>Sanggata</b>                      | <b>3 Jenis yang dipelihara</b> | <b>1.400.000.000</b> |             |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Sanggata                             | 45 Unit                        | 300.000.000          | APBD        |





| Program/Kegiatan                                                                                                        | Indikator kinerja program/kegiatan                                                                               | Rencana Tahun 2025           |                          |                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                  | Lokasi                       | Target Capaian kinerja   | Dana (Rp)             | Sumber Dana |
| 1                                                                                                                       | 2                                                                                                                | 3                            | 4                        | 5                     | 6           |
| Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                 |                                                                                                                  |                              |                          |                       |             |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                               | Sangatta                     | 20 Unit                  | 100.000.000           | APBD        |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                             | Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                | Sangatta                     | 1 Unit                   | 1.000.000.000         | APBD        |
| <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                             | <b>Jumlah Produksi dan Produktivitas Perkebunan</b>                                                              | <b>Kabupaten Kutai Timur</b> | <b>6.100.000 Ton</b>     | <b>13.560.000.000</b> | <b>APBD</b> |
| <b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</b>                                                        | <b>Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>                                                      | <b>Kabupaten Kutai Timur</b> | <b>1.000 Ha</b>          | <b>13.260.000.000</b> |             |
| Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan komunitas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditi, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Laporan                | 12.460.000.000        | APBD        |
| Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Saran Pendukung Pertanian                                                          | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                        | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Laporan                | 800.000.000           | APBD        |
| <b>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota</b> | <b>Terlaksananya Pengelolaan SDG Tumbuhan</b>                                                                    |                              | <b>1 Komoditi</b>        | <b>300.000.000</b>    |             |
| Sub Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan/Tanaman                                                      | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                        | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Dokumen                | 300.000.000           | APBD        |
| <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                                                          | <b>Jumlah Prasarana Pertanian Yang Disediakan</b>                                                                |                              | <b>1 Prasarana</b>       | <b>5.440.000.000</b>  |             |
| <b>Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>                                                                        | <b>Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian</b>                                                            |                              | <b>250 STDB dan CPCL</b> | <b>4.000.000.000</b>  |             |



| Program/Kegiatan                                                                                                   | Indikator kinerja program/kegiatan                                                                                    | Rencana Tahun 2025           |                        |                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                       | Lokasi                       | Target Capaian kinerja | Dana (Rp)            | Sumber Dana |
| 1                                                                                                                  | 2                                                                                                                     | 3                            | 4                      | 5                    | 6           |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                     | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                              | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Laporan              | 4.000.000.000        | APBD        |
| <b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>                                                                    | <b>Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian</b>                                                                  | <b>Kabupaten Kutai Timur</b> | <b>1.000 Meter</b>     | <b>1.440.000.000</b> |             |
| Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                           | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                         | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Unit                 | 1.440.000.000        | APBD        |
| <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                                   | <b>Terkendalinya dan Tertanggulangnya Bencana Pertanian</b>                                                           |                              | <b>145 Ha</b>          | <b>600.000.000</b>   |             |
| <b>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota</b>                                 | <b>Terkendalinya dan Ditanggulangnya Bencana Pertanian</b>                                                            |                              | <b>145 Ha</b>          | <b>600.000.000</b>   |             |
| Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan         | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani | Kabupaten Kutai Timur        | 25 Ha                  | 150.000.000          | APBD        |
| Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                   | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dtangani                | Kabupaten Kutai Timur        | 100 Ha                 | 150.000.000          | APBD        |
| Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganana Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan | Kabupaten Kutai Timur        | 20 Ha                  | 300.000.000          | APBD        |
| <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>                                                                           | <b>Jumlah PBS/Koperasi Yang Dimonitor dan Dievaluasi Izinnya</b>                                                      | <b>Kabupaten Kutai Timur</b> | <b>20 Pbs/kop</b>      | <b>700.000.000</b>   | <b>APBD</b> |
| <b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>               | <b>Terlaksananya Pengawasan Izin Usaha Pertanian</b>                                                                  | <b>Kabupaten Kutai Timur</b> | <b>20 Pbs/kop</b>      | <b>700.000.000</b>   | <b>APBD</b> |



| Program/Kegiatan                                                                                 | Indikator kinerja program/kegiatan                                                           | Rencana Tahun 2025           |                        |                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                                  |                                                                                              | Lokasi                       | Target Capaian kinerja | Dana (Rp)             | Sumber Dana |
| 1                                                                                                | 2                                                                                            | 3                            | 4                      | 5                     | 6           |
| Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian          | Jumlah Penilaian Kelayakandan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Tani                  | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Dokumen              | 400.000.000           | APBD        |
| Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Izin Usaha Pertanian                     | Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina atau Diawasi                                         | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Laporan              | 300.000.000           | APBD        |
| <b>PROGRAM PEYULUHAN PERTANIAN</b>                                                               | <b>Jumlah SDM Petani Yang Ditingkatkan</b>                                                   | <b>Kabupaten Kutai Timur</b> | <b>300 Orang</b>       | <b>1.500.000.000</b>  | <b>APBD</b> |
| <b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>                                                 | <b>Terlaksananya Penyuluhan Pertanian</b>                                                    | <b>Kabupaten Kutai Timur</b> | <b>300 Orang</b>       | <b>1.500.000.000</b>  |             |
| Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa        | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Kabupaten Kutai Timur        | 18 Unit                | 150.000.000           | APBD        |
| Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                     | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Kabupaten Kutai Timur        | 10 Unit                | 1.000.000.000         | APBD        |
| Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                             | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Unit                 | 50.000.000            | APBD        |
| Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten Kota | Jumlah Sekolah lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi                            | Kabupaten Kutai Timur        | 1 Unit                 | 300.000.000           | APBD        |
|                                                                                                  |                                                                                              |                              |                        |                       |             |
| <b>JUMLAH</b>                                                                                    |                                                                                              |                              |                        | <b>37.894.056.508</b> |             |
|                                                                                                  |                                                                                              |                              |                        |                       |             |



### 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dengan indikator antara lain Jumlah Produksi komoditi perkebunan dan cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan. Selain itu terdapat juga indikator tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran startegis RPJMD yakni Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB, untuk indikator ini dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur, untuk Dinas perkebunan hanya support data antara lain data produksi, data luasan dan data pemeliharaan kebun serta harga komoditi perkebunan.



Tabel 8  
Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR                                                       | SATUAN | ALASAN                                                                                                               | SUMBER DATA               | CARA PERHITUNGAN                                                                                                                             | PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Produksi dan produktivitas serta mendorong Diversifikasi Produk Perkebunan | Jumlah produksi komoditi perkebunan                             | Ton    | Produksi Perkebunan masih belum optimal dan perlu ditingkatkan dengan ekstensifikasi, rehabilitasi dan intensifikasi | Data Statistik Perkebunan | Angka kumulatif jumlah produksi komoditi perkebunan se Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur                                                    | Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur |
| 2  | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan                  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan | %      | Perlu peningkatan pelayanan publik                                                                                   | Laporan Akhir             | (Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi / jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang direncanakan ) x 100% | Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur |
|    |                                                                                         |                                                                 |        |                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                              |                                          |

## 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026 disusunlah perjanjian kinerja Dinas Perkebunan tahun 2025. Perjanjian kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan dalam hal ini Bupati Kutai Timur sebagai pengambil kebijakan dan Pimpinan Perangkat daerah sebagai pelaksana kebijakan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan Perjanjian Kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggungjawab program dengan atasan langsung dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 sebagaimana berikut ini :

Tabel 9.  
**Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2025**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR KINERJA                                               | TARGET        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                                                       | 3                                                               | 4             |
| 1  | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas serta mendorong diversifikasi produk perkebunan | Produksi Komoditi Perkebunan                                    | 6.200.000 Ton |
| 2  | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi perkantoran dan Laporan keuangan                  | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan | 100%          |

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 66,20 (Enam puluh enam koma dua puluh) atau dengan predikat penilaian B (Baik), Akuntabilitas kinerja sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama dan perlu ada perbaikan pada unit kerja serta perlunya komitmen dalam manajemen kinerja.

##### a. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja dengan bobot penilai sebesar 30,00 memperoleh nilai atau skor sebesar 21,30 dengan rincian sebagai berikut :

- Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia memperoleh nilai 6 dari nilai maksimal 6,00;
- Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelesaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting; memperoleh nilai 6,3 dari nilai maksimal 9,00;
- Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan; memperoleh nilai 9 dari nilai maksimal 15,00.

##### b. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30,00 memperoleh nilai atau skor sebesar 19,8 dengan rincian sebagai berikut :

- Pengukuran kinerja telah dilakukan: memperoleh nilai 6,00 dari maksimal 6,00
- Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan: memperoleh nilai 6,3 dari nilai maksimal 9,00;
- Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai 7,50 dari nilai maksimal 15,00

##### c. Evaluasi Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15,00 memperoleh nilai 8,85 dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja; memperoleh nilai 2,4 dari nilai maksimal 3,0,

- Dokumen laporan kinerja telah memnuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja informasi keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya / penyempurnaan; memperoleh nilai 2,7 dari nilai maksimal 4,5;
- Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya : memperoleh nilai 3,75 dari nilai maksimal 7,50.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi internal dengan bobot penilai sebesar 25,00 memperoleh nilai 16,25 dengan rincian sebagai berikut :

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan; memperoleh nilai 4 dari nilai maksimal 5,00
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai; memperoleh nilai 6 dari nilai maksimal 7.500
- Implementasi AKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) memperoleh nilai 6,25 dari nilai maksimal 12,5.

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 mempeoleh Nilai 66,20 (Enam Puluh Enam Koma Dua Puluh) atau dengan predikat penilaian B (Baik). Akuntabilitas Kinerja yang dinilai belum mencapai maksimum sebagaimana tabel berikut :

Tabel 10  
Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2024

| No | Komponen yang Dinilai                   | Bobot (%)     | Nilai 2023   |
|----|-----------------------------------------|---------------|--------------|
| 1  | Perencanaan Kinerja                     | 30,00         | 21,30        |
| 2  | Pengukuran Kinerja                      | 30,00         | 19,80        |
| 3  | Pelaporan Kinerja                       | 15,00         | 8,85         |
| 4  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00         | 16,25        |
|    | <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>      | <b>100,00</b> | <b>66,20</b> |
|    | <b>Kategori Penilaian</b>               |               | <b>B</b>     |



Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Perkebunan kabupaten Kutai Timur terdapat beberapa rekomendasi antara lain :

- Perencanaan kinerja  
Dokumen Perencanaan kinerja hendaknya segera dibuat serta dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;
- Pengukuran Kinerja  
Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment, penyesuaian strategi / langkah – langkah dalam mencapai kinerja serta penempatan / penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.
- Pelaporan Kinerja
  - a. Pelaporan kinerja agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten/provinsi , menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.
  - b. Agar laporan kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Agar laporan kinerja disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal  
Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan sesuai standar untuk menilai keberhasilan capaian sasaran / program/kegiatan/sub kegiatan dan telah memberikan rekomendasi perbaikan setiap periode dan agar rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal ditindaklanjuti.

Tindak lanjut dari Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur akan digunakan oleh Dinas Perkebunan untuk meningkatkan kinerja dinas, serta khususnya indikator kinerja individu aparatur Dinas Perkebunan agar dapat dicapai dan diraih dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Perlunya juga meningkatkan informasi perlunya implementasi SAKIP di setiap sector perkebunan. Dinas Perkebunan masih sedikit belum fokus / orientasi hasil terhadap tujuan dan sasaran dalam perencanaan baik untuk menitik beratkan pada strategi dan kebijakan yang akan dicapai setiap tahunnya. Perlunya evaluasi kinerja terutama terhadap Perjanjian Kinerja perangkat daerah agar diperlihatkan ukuran kinerja yang lebih baik. Sedangkan untuk laporan kinerja

sendiri perlu ada keterhubungan anatar kinerja dan hasil dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Dinas perkebunan sangat Perlu menerapkan reward dan punishment agar aparaturnya bisa menumbuhkan kembangkan kapasitas kompetensinya untuk lebih baik lagi.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014, pengukuran kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dalam kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, Instansi wajib melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11.  
Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR KINERJA                                               | TARGET        | REALISASI         | %      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya produksi dan produktivitas serta mendorong diversifikasi produk perkebunan | Produksi Komoditi Perkebunan                                    | 6.200.000 Ton | 5.906.976,17 Ton* | 95,27% |
| 2  | Terpenuhinya tata kelola administrasi perkantoran dan laporan keuangan                  | Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan | 100 %         | 100 %             | 100%   |

\* Angka Sementara

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

Tabel 12.  
Sasaran Strategis Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR KINERJA            | TARGET        | REALISASI          | %      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya produksi dan produktivitas serta mendorong diversifikasi produk perkebunan | Produksi Komoditi Perkebunan | 6.100.000 Ton | 5.906.976,17 Ton * | 95,27% |

\* Angka Sementara

Sasaran Strategis Meningkatkan Produksi dan Produktivitas serta mendorong diversifikasi produk Komoditi Perkebunan dengan indikator kinerja jumlah produksi komoditi perkebunan telah dicapai 100% dari target jumlah produksi komoditi perkebunan dari target yang harus dicapai 6.200.000 ton tercapai sebesar 5,906.976,17 ton (angka sementara). Produksi komoditi perkebunan masih angka indikatif/sementara, diperkirakan bisa bertambah nilainya karena laporan perkebunan besar swasta (PBS) untuk semester IV banyak yang belum masuk, serta produksi Pabrik CPO/PKO belum semuanya melaporkan

produksinya ke Dinas Perkebunan. Data sektoral harus divalidasi dulu oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Peningkatan produksi terutama didukung oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Mitra serta petani swadaya terutama untuk Komoditi Kelapa Sawit. Komoditi Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Timur merupakan komoditi terluas dibandingkan dengan komoditi yang lain. Perkebunan besar swasta, mitra serta kelompok tani berupaya untuk meningkatkan produksi komoditi perkebunan dengan beberapa upaya dan peran hasil antar stakeholder terkait. Untuk Angka Produktivitas dari target 16,50 ton/ha baru mencapai 12,85 ton/ha. Untuk produktivitas di upayakan untuk semua komoditi tetapi untuk kinerja hanya untuk komoditi Kepala Sawit. Begitu juga dengan produktivitas komoditi perkebunan untuk angka tetapnya masih menunggu laporan dari Pabrik CPO untuk jumlah TBS yang diolah serta laporan dari Perusahaan Perkebunan.

Sasaran strategis meningkatnya produksi dan produktivitas serta mendorong diversifikasi produk perkebunan terdiri atas beberapa program pendukung antara lain :

Tabel 13  
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator dan Capainnya Tahun 2025

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                        | TARGET 2025          | CAPAIAN 2025              | %            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1  | 2                                                                                                                       | 3                                                                                                                | 4                    | 5                         | 6            |
| I  | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                             | <b>Jumlah Produksi Komoditi dan Produktivitas Perkebunan</b>                                                     | <b>6.200.000 Ton</b> | <b>5.906.976,17 Ton *</b> | <b>95,27</b> |
| A  | <b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</b>                                                        | <b>Luas Ekstensifikasi Intensifikasi Rehabilitasi dan Sarana Pengolahan Hasil</b>                                | <b>350 Ha</b>        | <b>518,5 Ha</b>           | <b>100</b>   |
| 1  | Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan komunitas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditi, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi | 1 Laporan            | 1 Laporan                 | 100          |
| 2  | Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Saran Pendukung Pertanian                                                          | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                        | 1 Laporan            | 1 Laporan                 | 100          |
| B  | <b>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota</b> | <b>Jumlah Komoditi Yang dikelola</b>                                                                             | <b>1 Komoditi</b>    | <b>1 Komoditi</b>         | <b>100</b>   |
| 3  | Sub Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan/Tanaman                                                      | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                        | <b>1 Dokumen</b>     | <b>1 Dokumen</b>          | <b>100</b>   |



| NO  | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                             | TARGET 2025         | CAPAIAN 2025       | %          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| II  | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                                                     | <b>Jumlah Prasarana Pertanian Yang Disediakan</b>                                                                     | <b>1 Prasarana</b>  | <b>0 Prasarana</b> | <b>0</b>   |
| C   | <b>Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>                                                                   | <b>Jumlah pendataan STDB dan CPCL yang dilaksanakan</b>                                                               | <b>250 Dokumen</b>  | <b>350 Dokumen</b> | <b>100</b> |
| 4   | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                     | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                              | 1 laporan           | 1 Laporan          | 100        |
| D   | <b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>                                                                    | <b>Panjang Jalan Usaha Tani Yang ditingkatkan</b>                                                                     | <b>300 Meter</b>    | <b>0 Meter</b>     | <b>0</b>   |
| 5   | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                           | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                         | 7 Unit              | 0 Unit             | 0          |
| III | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                                   | <b>Terkendalinya dan Tertanggulangnya Bencana Pertanian</b>                                                           | <b>500 Ha</b>       | <b>2.633 Ha</b>    | <b>100</b> |
| E   | <b>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota</b>                                 | <b>Luas penanggulangan bencana yang ditangani</b>                                                                     | <b>500 Ha</b>       | <b>2.633 Ha</b>    | <b>100</b> |
| 6   | Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan         | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani | 200 Ha              | 300 Ha             | 100        |
| 7   | Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                   | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dtangani                | 100 Ha              | 2.227 Ha           | 100        |
| 8   | Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganana Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan | 20 Ha               | 106 Ha             | 100        |
| IV  | <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>                                                                           | <b>Jumlah PBS/Koperasi Yang Dimonitor dan Dievaluasi Izinnya</b>                                                      | <b>20 PBS / Kop</b> | <b>27 PBS /Kop</b> | <b>100</b> |
| F   | <b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>               | <b>Jumlah PBS dan Koperasi yang diawasi izinnya</b>                                                                   | <b>20 PBS /Kop</b>  | <b>27 PBS/Kop</b>  | <b>100</b> |
| 9   | Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                            | Jumlah Penilaian Kelayakandan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Tani                                           | 1 Dokumen           | 1 Dokumen          | 100        |
| 10  | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Izin Usaha Pertanian                                       | Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina atau Diawasi                                                                  | 1 laporan           | 1 Laporan          | 100        |
| V   | <b>PROGRAM PEYULUHAN PERTANIAN</b>                                                                                 | <b>Jumlah SDM Petani Yang Ditingkatkan</b>                                                                            | <b>50 Orang</b>     | <b>50 Orang</b>    | <b>100</b> |
| G   | <b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>                                                                   | <b>Jumlah SDM Petani dan Penyuluh yang ditingkatkan</b>                                                               | <b>50 Orang</b>     | <b>50 Orang</b>    | <b>100</b> |
| 11  | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan                                                                     | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di                                                                            | 18 Unit             | 0 Unit             | 0          |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                    | INDIKATOR                                                                                    | TARGET 2025 | CAPAIAN 2025 | %   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----|
|    | Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                                       | Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                            |             |              |     |
| 12 | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                     | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 10 Unt      | 2 Unit       | 100 |
| 13 | Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                             | 0 Unit      | 0 Unit       | 0   |
| 14 | Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten Kota | Jumlah Sekolah lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi                            | 3 Unit      | 0 Unit       | 100 |
|    |                                                                                                  |                                                                                              |             |              |     |

## I. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdapat 2 kegiatan antara lain (1) Kegiatan pengawasan penggunaan Sarana pertanian dengan indikator kinerja luas ekstensifikasi intensifikasi rehabilitasi dan sarana pengolahan hasil dengan target 350 Ha dan tercapai 518,5 Ha (148%) (2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme kewenangan kabupaten / kota dengan indikator kinerja jumlah komoditi yang dikelola adalah 1 komoditi yakni komoditi aren.

Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana produksi serta penyediaan alat pasca panen. Kegiatan ini ada 2 sub kegiatan antara lain :

- a. Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi. Sub Kegiatan ini melaksanakan ekstensifikasi dengan penyediaan benih unggul yang berkualitas serta intensifikasi dengan penyediaan pupuk dan sarana produksi lainnya yang menunjang untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan yang dikelola oleh petani swadaya di Kabupaten Kutai Timur. Memberikan bantuan untuk petani yang berkualitas sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas dalam pemberian bantuan kepada petani pekebun sehingga meningkatkan luas baku lahan dan produktivitas lahan. Sub kegiatan ini dilaksanakan di 8 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan melakukan pendataan Calon Penerima dan Calon Lahan (CL-CL) dengan mengambil titik koordinat lahan kelompok tani serta

penerimanya . Tujuan dari pendataan CPCL ini adalah untuk memastikan bahwa lahan kelompok yang akan diberikan bantuan sudah clear and clean (Tidak masuk di kawasan kehutanan dan Hak guna Usaha perusahaan) agar tidak ada permasalahan dikemudian hari. Sub kegiatan ini penyediaan sarana produksi untuk petani / kelompok tani dengan seperti tabel berikut ini :

**Tabel 14.**  
**Matrik daftar Penerima Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2025**

| NO | KECAMATAN / DESA | KELOMPOK TANI      | BARANG YANG DISERAHKAN       | VOLUME        | KET.              |
|----|------------------|--------------------|------------------------------|---------------|-------------------|
| 1  | Busang           |                    |                              |               |                   |
|    | Rantau Sentosa   | Sentosa Sejahtera  | Pupuk NPK                    | 25.000 Kg     | Realisasi         |
|    |                  |                    | Bibit Kakao                  | 15.000 Batang | Realisasi         |
|    | Long Pejeng      | Tunas Muda Mandiri | Bibit Kakao                  | 15.000 Batang | Realisasi         |
| 2  | Long Mesangat    |                    |                              |               |                   |
|    | Sumber Agung     | Sumber Tani        | Pupuk NPK                    | 27.000 Kg     | Realisasi         |
|    |                  | Maju               | Bibit Kopi                   | 7.200         | Realisasi         |
| 3  | Muara Wahau      |                    |                              |               |                   |
|    | Nehes Liah Bing  | Keangkong Indah    | Bibit Kopi                   | 3.600 batang  | Tidak Terealisasi |
|    |                  |                    | Bibit Aren, Pupuk, Herbisida | 1 Paket       | Tidak Terealisasi |
|    |                  | Wehea Me'ol        | Bibitb Kopi                  | 6.000 Batang  | Tidak Terealisasi |
|    | Wanasari         | Baung Jaya         | Pupuk NPK                    | 7.050 Kg      | Tidak Terealisasi |
| 4  | Bengalon         |                    |                              |               |                   |
|    | Tepian Langsat   | Etam Sejahtera     | Bibit Kopi                   | 30.000 Batang | Tidak Terealisasi |
| 5  | Kaubun           |                    |                              |               |                   |
|    | Pengadan Baru    | Kakao Sejahtera    | Pupuk NPK                    | 47.250 Kg     | Terealisasi       |
| 6  | Kaliorang        |                    |                              |               |                   |
|    | Bukit Makmur     | Sejahtera Bersama  | Bibit Kakao                  | 9.000 Batang  | Tidak Terealisasi |
| 7  | Sangkulirang     |                    |                              |               |                   |
|    | Kerayaan         | Sejahtera          | Pupuk NPK                    | 5.850 Kg      | Terealisasi       |
| 8  | Sandaran         |                    |                              |               |                   |
|    | Susuk Luar       | Anugerah           | Pupuk NPK                    | 5.850 Kg      | Terealisasi       |
|    |                  |                    |                              |               |                   |

Pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk

mengakomodir usulan masyarakat dalam permohonan bantuan saprodi yang berkualitas sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas dalam pemberian bantuan kepada petani pekebun sehingga dapat meningkatkan luas baku lahan dan produktivitas lahan. Pelaksanaan kegiatan di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Busang Long Mesangat , Muara Wahau, Bengalon, kaiubun, kaliorang, Sangkulirang dan Sandaran.

Penerima bantuan dari sub kegiatan tersebut adalah kelompok tani yang telah mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur dengan melampirkan proposal, rekomendasi desa, rekomendasi camat, berita acara pembentukan kelompok tani dan struktur keanggotaan dan masuk di sistem penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN) serta sket lokasi disertai dengan titik koordinat.

Permasalahan pada sub kegiatan Pengawasan Penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi khususnya dalam pelaksanaan penyediaan sarana produksi antara lain :

- Status lahan dan ketersediaan lahan  
Dalam kegiatan ini terdapat Pengadaan Bibit Kopi setelah dilakukan pendataan calon Penerima dan Calon Lahan (CP-CL) terdapat lahan petani tidak siap, dimana untuk melakukan penanaman kopi sebelumnya harus ada tanaman penanung. Selain itu pengadaan Bibit Kakao terdapat lahan yang sudah ditanami oleh komoditi lain. Ada beberapa kelompok tani terkendala masalah status yang masuk di kawasan budidaya kehutanan (KBK)
- Batas Waktu pengadaan telah habis  
Waktu pelaksanaan paket pengadaan sistem penunjukan langsung kebawah sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Pejabat Pengadaan.

Tindak lanjut dalam menyelesaikan permasalahan : (1) Pada saat penyampaian proposal oleh kelompok tani agar melampirkan peta dan titik koordinat lahan sehingga status lahan belum jelas bisa mengganti secepatnya kelompok tani yang status lahannya sudah aman, (2) Proses pengadaan bisa dilakukan lebih awal, agar pelaksanaan penyediaan barang dan jasa bisa tepat waktu dilaksanakan dan harus ada koordinasi antara pelaksana dan penyedia barang/jasa.



**b. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan sarana pendukung pertanian**

Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu upaya strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dalam mendukung peningkatan kinerja sektor perkebunan, khususnya pada aspek pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan rakyat. Selama ini, sebagian besar pelaku usaha perkebunan masih mengandalkan penjualan bahan baku mentah dengan nilai jual yang relatif rendah, sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan pekebun yang belum optimal.

Permasalahan pasca panen yang sering dihadapi meliputi rendahnya kualitas hasil panen akibat penanganan yang belum sesuai standar, keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan, serta kurangnya pemahaman pekebun terhadap pentingnya nilai tambah dan diversifikasi produk. Selain itu, aspek pemasaran juga masih menjadi tantangan, terutama terkait keterbatasan akses pasar, kemasan produk yang belum memenuhi standar, serta minimnya kegiatan promosi produk perkebunan lokal.

Melalui sub kegiatan ini, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur berupaya melakukan intervensi secara terintegrasi melalui pengadaan sarana pendukung pasca panen, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dan pelatihan, serta fasilitasi promosi dan pameran produk perkebunan. Fokus utama sub kegiatan diarahkan pada komoditas unggulan daerah, yaitu karet, kakao, dan aren, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing.

Pelaksanaan sub kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, efisiensi usaha, dan pendapatan pekebun, sekaligus mendorong tumbuhnya unit usaha pengolahan hasil perkebunan di tingkat kelompok dan desa. Dengan demikian, sub kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan perkebunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur

**1. Pengadaan Alat Pasca Panen**

Kegiatan pengadaan sarana dan alat pasca panen merupakan salah satu komponen utama dalam sub kegiatan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pengolahan hasil perkebunan di tingkat kelompok.

Pengadaan alat pasca panen karet (Pisau Sadap, Talang Sadap, Pembeku Lateks, Bak Pembeku Lateks, Ring Sadap) dilaksanakan di Kecamatan Long Mesangat, tepatnya di Desa Segoy Makmur pada KT. Sumber Tani, dan Desa Sumber Agung pada KT. Cah Tawai dan KT. Mukti. Alat tersebut diharapkan dapat membantu

kelompok pekebun dalam meningkatkan mutu bahan olah karet (bokar), sehingga mampu memenuhi standar kualitas dan memperoleh harga jual yang lebih baik.

Selain itu, pengadaan motor angkut roda tiga pada Gapoktan Marga Jaya di Desa Sika Makmur, Kecamatan Long Mesangat, bertujuan untuk mendukung kelancaran transportasi hasil perkebunan dari kebun menuju tempat pengolahan maupun pemasaran. Sarana angkut ini dinilai sangat membantu pekebun dalam mengurangi biaya operasional dan waktu distribusi.

Pengadaan alat dan mesin pengolahan kakao (alsin kakao) dilaksanakan di Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun. Alsin ini digunakan untuk mendukung proses pengolahan turunan kakao, yang mendorong pengembangan produk kakao olahan sampai pada pemasaran.

Tabel 15

Matriks Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2025  
Pengadaan Alat Pasca Panen

| NO | KECAMATAN / DESA | KELOMPOK TANI          | HIBAH BARANG         | VOLUME      | KET.        |
|----|------------------|------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 1  | Long Mesangat    |                        |                      |             |             |
|    | Sumber Agung     | Poktan Sumber Tani     | Pisau Sadap          | 40 Unit     | Terealisasi |
|    |                  |                        | Bak Pembeku Lateks   | 40 Unit     | Terealisasi |
|    |                  |                        | Bahan Pembeku Lateks | 125 Liter   | Terealisasi |
|    |                  |                        | Mangkok Sadap        | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    |                  |                        | Ring Mangkok         | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    |                  |                        | Talang Sadap         | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    | Segoy makmur     | Poktan Cah Tawai       | Pisau Sadap          | 40 Unit     | Terealisasi |
|    |                  |                        | Bak Pembeku Lateks   | 40 Unit     | Terealisasi |
|    |                  |                        | Bahan Pembeku Lateks | 125 Liter   | Terealisasi |
|    |                  |                        | Mangkok Sadap        | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    |                  |                        | Ring Mangkok         | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    |                  |                        | Talang Sadap         | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    |                  | Poktan Mukti           | Pisau Sadap          | 40 Unit     | Terealisasi |
|    |                  |                        | Bak Pembeku Lateks   | 40 Unit     | Terealisasi |
|    |                  |                        | Bahan Pembeku Lateks | 125 Liter   | Terealisasi |
|    |                  |                        | Mangkok Sadap        | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    |                  |                        | Ring Mangkok         | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    |                  |                        | Talang Sadap         | 10.000 Unit | Terealisasi |
|    | Sika Makmur      | Gapoktan Marga Jaya    | Alat Angkut Roda 3   | 2 Unit      | Terealisasi |
| 2  | Kaubun           |                        |                      |             |             |
|    | Pengadan Baru    | Poktan kakao Sejahtera | Mesin Pengempa Minya | 1 Unit      | Terealisasi |
|    |                  |                        | Mesin Penyangrai     | 1 Unit      | Terealisasi |
|    |                  |                        | Mesin Refiner        | 1 Unit      | Terealisasi |
|    |                  |                        | Mesin Tempering      | 1 Unit      | Terealisasi |

## 2. Bimbingan Teknis Pasca Panen dan Pengolahan Produk

Bimbingan teknis dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pekebun dan pelaku usaha perkebunan, dalam

pengolahan pasca panen dan pengembangan produk hilir. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan teori dan praktik, sehingga peserta dapat langsung memahami dan menerapkan materi yang diberikan.

Bimbingan teknis pasca panen karet dilaksanakan di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal pada Gapoktan Maju Bersama sebanyak 25 orang petani karet dengan fokus pada peningkatan mutu bokar, teknik pengolahan yang baik dan benar, serta pemahaman terhadap standar kualitas yang berlaku. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pekebun akan pentingnya kualitas dalam menentukan harga jual karet.

Selanjutnya Bimbingan teknis pengolahan produk aren dilaksanakan di Desa Sangatta Selatan pada KWT Bersemi, Bumiku, Cahaya Tani, Rawatani Jaya, Bulat Ijo, Ratu Trigona Riborn dan petani pekebun aren sebanyak 25 orang dan Desa Teluk Singkama pada KT. Usaha Baru Sebanyak 25 orang petani/pelaku usaha, Kecamatan Sangatta Selatan. Materi yang disampaikan meliputi teknik pengolahan gula aren, peningkatan kualitas produk, pengemasan, serta strategi pemasaran. Kegiatan ini mendapat respon positif dari peserta, terutama karena memberikan wawasan baru terkait pengembangan produk aren bernilai tambah.

### 3. Promosi dan Pameran Produk Komoditi Perkebunan

Kegiatan promosi dan pameran produk komoditi perkebunan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan dan memasarkan produk hilir perkebunan Kabupaten Kutai Timur kepada masyarakat luas dan calon mitra usaha. Melalui kegiatan ini, produk-produk perkebunan lokal dapat dikenal lebih luas dan memiliki peluang pasar yang lebih besar. Adapun Event Pameran yang diikuti adalah :

- Pameran Jogja Kreatif Expo 2025 di Yogyakarta Tgl 12 – 15 Juni 2025
- Kaltim Expo di Gdg Samarinda Covention Hall Sempaja Tgl 26 – 30 Agustus 2025
- Apkasi Otonomi Expo 2025 di Indonesian Convention Exhibition (ICE) di Tangerang Tgl. 28 – 30 Agustus 2025
- Pameran Kutim Expo di Sangatta Tgl. 12 – 18 Oktober 2025

Promosi dan pameran juga menjadi sarana untuk membangun jejaring usaha, meningkatkan citra produk lokal, serta mendorong motivasi pelaku usaha perkebunan untuk terus meningkatkan kualitas produknya.

#### **4. Pelatihan/Magang Produk Hilir Kakao dan Turunannya Bagi Petani/ Pelaku Usaha**

Pelatihan dan magang produk hilir kakao dan turunannya dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaku usaha dalam mengolah kakao menjadi produk bernilai tambah. Kegiatan ini memberikan pemahaman menyeluruh mulai dari pengolahan bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan dan pemasaran produk. Pelatihan dan Magang ini diikuti oleh 15 orang peserta petani/pelaku usaha dari Kec. Kaubun dan Kec. Karangasem selama 15 hari di Bandung-Jawa Barat.

Melalui pelatihan dan magang ini, diharapkan peserta mampu mengembangkan usaha pengolahan kakao secara mandiri dan berkelanjutan.

#### **5. Pembinaan dan Pendampingan Unit Pengolahan Pasca Panen Komoditi Perkebunan**

Dinas Perkebunan melalui Bidang Usaha Pengolahan dan Pemasaran melaksanakan kegiatan pendampingan dan pembinaan unit pengolahan pasca panen komoditas perkebunan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada unit pengolahan karet di Desa Tepian Terap, Kecamatan Sangkulirang yang dikelola oleh Kelompok Tani Karya Maju Bersama I, serta pada unit pengolahan kakao dan telah memiliki rumah produksi coklat di Desa Karangasem Hilir Kecamatan Karangasem, dan Desa Peridan Kecamatan Kaubun. Kegiatan pendampingan dan pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan teknis kelompok dalam pengolahan hasil, peningkatan mutu produk, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan.

#### **6. Rapat-Rapat Bulanan Harga Tandan Buah Segar**

Rapat Harga Tanda Buah Segar yang dilakukan dua kali dalam sebulan bertujuan untuk menentukan harga TBS kelapa sawit secara adil dan transparan, dengan melibatkan pemerintah, perusahaan, dan petani, agar harga mengikuti kondisi pasar dan melindungi kepentingan petani.

Rapat bulanan TBS dilaksanakan secara rutin sebagai forum koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perkebunan. Rapat ini menjadi sarana untuk membahas perkembangan kegiatan, permasalahan yang dihadapi di lapangan, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Pendataan harga pasar komoditi perkebunan yang dilaksanakan secara berkala (harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan) mendapatkan informasi harga secara periodik sehingga

masyarakat bisa mengakses dengan mudah pergerakan harga komoditas secara realtime. Mengetahui potensi sentra produksi komoditi perkebunan bagi pengumpul/pengepul baik harga serta lokasi produksinya. Penetapan harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur menjadi anggota Tim penetapan harga. Penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit didasarkan pada tahun tanam komoditi kelapa sawit sehingga perusahaan besar swasta yang mempunyai pabrik kelapa sawit mempunyai kewajiban untuk membeli hasil tandan buah segar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, terkhusus untuk kebun masyarakat yang sudah bermitra dengan perkebunan besar swasta. Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perkebunan bisa mengenakan sanksi jika perusahaan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan/surat keputusan yang telah ditetapkan. Tersedianya data dan informasi harga dan akses pemasaran komoditi perkebunan dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan pemerintah pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan sub kegiatan ini, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur akan terus melakukan pendampingan terhadap kelompok penerima manfaat, khususnya dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana pasca panen. Selain itu, kegiatan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis dan pelatihan akan terus ditingkatkan agar kemampuan pelaku usaha perkebunan semakin berkembang.

Evaluasi pelaksanaan sub kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan yang terintegrasi antara pengadaan sarana, peningkatan kapasitas, dan promosi produk memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha perkebunan. Ke depan, sub kegiatan ini perlu dilanjutkan dan diperkuat dengan dukungan anggaran serta sinergi lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan dan mikro organisme di prioritaskan untuk komoditi aren. Sebagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan salah satunya diawali dengan penggunaan benih yang bermutu tinggi dan bersertifikat. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur mempersiapkan sumber benih tanaman aren genjah kutim yang diharapkan menjadi sentra produksi benih dan sentra sumber benih aren di Indonesia. Lokasi kebun induk ada di desa Kolek kecamatan Sangkulirang dan kebun sumber benih aren genjah di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan.

Salah satu upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan salah satunya diawali dengan penggunaan benih unggul bermutu didukung dengan penggunaan sarana produksi yang tepat dan sesuai rekomendasi dan penerapan sistem usaha tani yang sesuai. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur mempersiapkan sumber benih tanaman aren genjah Kutai Timur diharapkan menjadi sentra produksi dan sentra sumber benih, maka dilakukan pembangunan kebun induk aren seluas 5 Ha di desa koleq kecamatan Sangkulirang.

Pada tahun 2025, dengan Populasi 500 pohon tertanam dengan luas areal sebesar 2,5 Ha, Sudah dilakukan pemeliharaan berupa Pengendalian gulma dan Pemupukan. Terjadi Penurunan Luasan Areal yang sudah tertanam sebanyak 3 Ha dikarenakan tanaman dimakan oleh ternak sapi dan kambing milik warga sekitar. Dari 500 pohon yang masih ada sekitar 70 pohon sudah mengeluarkan mayangnya, sehingga perlu penanganan dalam hal ini pemupukan lebih lanjut. Banyak hambatan atau permasalahan yang muncul seiring dengan pembangunan kebun induk aren genjah di desa Koleq Kecamatan sangkuliran ini yaitu Rona awal lahan berupa semak, Di daerah puncak perbukitan dan Kondisi tanah kering dan sulit air Sehingga pertumbuhan tanaman tidak seragam dan relatif terhambat atau kerdil, bahkan banyak tanaman yang mati. Sempat dilakukan penyulaman dan dijumpai tanaman yang mati dan juga yang mampu bertahan dengan tumbuh kembar. Gangguan Gulma terdapat ilalang dan tanaman merambat lain yang sedikit mengganggu, terlebih di saat musim hujan tumbuh subur dan terus berkembang. Selanjutnya untuk memicu pertumbuhan dan pemeliharaan yang masih ada skitar 500 pohon maka diperlukan pemeliharaan lanjutan yaitu penanaman baru/penyulaman dengan tanaman baru sekaligus pemenuhan populasi diperlukan sekitar (bibit 650 bibit). Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur melalui Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melalui APBD II Perubahan Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan dana pada kegiatan tersebut yang berlokasi di Desa koleq Kecamatan Sangkulirang.

Perlunya dilakukan pemeliharaan lebih intensif dengan penyediaan pupuk dan herbisida dalam pengendalian hama terutama semak belukar, baik untuk kebun sumber benih dan kebun induk aren genjah Kutai Timur. Dilakukan penyulaman terhadap tanaman yang sudah tua atau mati agar ketersediaan populasi dalam kawasan dapat terpenuhi.

## II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Program penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdapat 2 kegiatan antara lain (1) kegiatan pengembangan sarana pertanian dengan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya dan (2) kegiatan pembangunan prasarana pertanian dengan sub kegiatan Pembangunan Rehabilitasi pemeliharaan Jalan Usaha Tani.

Untuk indikator kinerja Jumlah Prasarana pertanian yang disediakan target 1 Prasarana dan tercapai 0 prasarana (0%) didalam Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdapat kegiatan pengembangan prasarana pertanian yang difokuskan untuk pendataan CPCL (Calon lahan dan Calon Petani) dan pendataan STDB (surat tanda daftar budidaya).

### Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan pengembangan prasarana pertanian untuk pengembangan perkebunan rakyat adalah untuk mendapatkan gambaran yang terarah pada setiap pelaksanaan kegiatan dalam memnentukan perencanaan pengembangan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi di lapangan terutama yang berkaitan dengan bantuan komoditi yang akan disalurkan kepada petani/pekebun, serta sub kegiatan terkait peningkatan jalan usaha tani.

Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung lainnya adalah (a) Menghimpun data kepemilikan kebun rakyat dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan; (b) Ketersediaan data calon petani dan calon lahan yang merupakan persyaratan awal sebelum melakukan pengembangan prasarana pertanian/perkebunan (c) Mempersiapkan calon petani dan calon lahan dalam rencana pengembangan sehingga program lebih terarah; (d) Untuk mendapatkan data spasial berupa peta potensial lahan dalam format SHP yang akan digunakan untuk monitoring dan pembinaan terhadap petani pekebun; (e) Meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian/perkebunan; (f) Mewujudkan tata kelola budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan milik pekebun; (g) Mendorong terwujudnya praktek pengolahan perkebunan yang baik di level pekebun.

Dengan adanya kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian dapat memberikan kejelasan informasi calon lahan dan calon petani yang akan menerima bantuan baik kegiatan berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi dalam setiap program pengembangan dan



perluasan lahan perkebunan serta menjadi data base informasi spasial dan dokumen administrasi perkebunan yang ada di Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur maupun Dinas Perkebunan Provinsi dalam menunjang keperluan petani maupun pekebun rakyat dalam pengusulan kegiatan di setiap tahunnya. Manfaat yang bisa diterima oleh petani maupun pekebun rakyat adalah memberi kemudahan dalam mengusulkan dan mendapatkan bantuan baik berupa pengadaan bibit, pupuk, pestisida, alat panen/pasca panen dan jalan produksi yang secara langsung akan memperbaiki tarap kehidupan serta meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat karena meningkatnya produksi.

Dinas Perkebunan melalui Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya, harus melakukan pemenuhan data yang memadai dan terintegrasi sebagai pendukung kegiatan ketahanan pangan dan peningkatan produksi. Untuk menunjang tercapainya kegiatan tersebut perlu dukungan data yang valid dari semua pihak terutama data komoditi perkebunan. Perencanaan pengembangan dan pendataan komoditi perkebunan terutama data pekebun swadaya maupun lembaga yang melakukan budidaya perkebunan sangat diperlukan dalam mendukung base satu data perkebunan. Untuk program perkebunan berkelanjutan baik berupa sertifikasi ISPO/RSPO tanaman kelapa sawit, STDB  $\leq 25$  Ha, kegiatan peremajaan kelapa sawit (PSR) memerlukan data yang komprehensif. Sehingga kebutuhan base data lengkap akan memudahkan dalam merumuskan kebijakan dan mendapatkan bantuan baik bersumber dari APBD/APBN, BPDP maupun dari pihak lainnya.

Data budidaya yang lengkap dari pekebun sangat mendukung Program Hilirisasi Nasional di sektor perkebunan yang mengharuskan uraian rantai pasok untuk buah hasil perkebunan bisa terlacak dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga pengawasan mudah dilakukan

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian antara lain : (a) Dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan masih belum maksimal karena kurangnya data spasial setiap lahan pekebun sehingga memakan waktu yang lama dalam pendataan lahan pekebun (b) . Akses jalan transportasi ke wilayah kecamatan yang masih banyak rusak sehingga pendataan stdb tidak maksimal (c) Lahan pekebun yang diusulkan sebagian besar berada didalam kawasan baik kawasan kehutanan maupun izin perkebunan (d) Petugas pendamping dalam menggunakan aplikasi belum maksimal dalam penginputan data pada proses pengolahan peta komoditas.

Tindak lanjut yang diambil antara lain : (a) Perlunya anggaran yang lebih besar lagi dalam dukungan pelaksanaan kegiatan ini untuk memenuhi semua kebutuhan data di semua



kecamatan sehingga target yang diinginkan mudah dicapai dalam pengembangan prasarana pertanian di Kab. Kutai Timur terutama data spasial untuk potensi lahan yang diusulkan. (b) Ditambahnya kegiatan pelatihan di setiap Kecamatan dalam pelaksanaan teknis pembuatan STDB (c) Pengadaan kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang baru guna menunjang kinerja kegiatan ini. (d) Harus ada koordinasi rutin dengan instansi terkait dalam hal permasalahan status lahan sehingga penanganannya bisa terarah dan tepat tanpa menimbulkan konflik hukum dikemudian harinya.

### **Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani ini merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas jalan yang digunakan petani pekebun sebagai akses jalan pengangkutan hasil TBS kelapa sawit menuju pabrik. Meningkatkan dan memperbaiki kondisi jalan yang digunakan sebagai akses pengangkutan hasil produksi TBS kelapa sawit rakyat menuju pabrik pengolahan CPO. Mempercepat/memperlancar mobilisasi sarana produksi dan alsintan dari kawasan pemukiman ke lahan usaha tani. Mempercepat pengangkutan produksi perkebunan dari lahan perkebunan menuju pabrik. Serta diharapkan dapat memperkecil biaya transportasi TBS sebagai komponen biaya produksi.. Dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dampak dan manfaatnya adalah memperlancar pengangkutan hasil produksi TBS petani, transportasi saprodi dan alsin sehingga dapat menunjang pembangunan perkebunan berkelanjutan yang dapat meningkatkan taraf hidup petani/pekebun

Peningkatan jalan usaha tani pada tahun 2025 rencana dilaksanakan di beberapa Kelompok tani tetapi tidak dapat terealisasi karena ketersediaan waktu untuk pengadaan dan juga terjadi adanya efisiensi terlambat diterbitkan dan pelaksanaan dilaksanakan di anggaran perubahan sehingga waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan tidak cukup waktu, antara lain :

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan di akhir Oktober baru disahkan sehingga waktu pelaksanaan terlalu singkat, di tambah belum ada perencanaannya.
- Adanya Instruksi batasan penyampaian proses pengadaan Barang/Jasa dengan metode pengadaan langsung / penunjukan langsung paling lambat 03 November 2025, sehingga pihak PPTK dan PPK tidak bisa menyanggupi untuk melaksanakan Kegiatan Jalan Usaha Tani ini.

- Proses Pengadaan yang terlalu singkat apalagi melalui sistem , di khawatirkan proses administrasi dan penagihan tidak bisa dilakukan dan berakibat menjadi utang buat Dinas.

### III. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Program Pengendalian dan Penanggulangan Benvcana Pertanian dengan capaian indikator 100% meliputi Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dari target 500 ha yang dikendalikan dan ditangani 2.633 Ha. Kegiatan terbagi atas tiga sub kegiatan yakni pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; sub kegiatan dampak perubahan iklim; sub kegiatan pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan, Capaian Indikator Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai timur Tahun Anggaran 2025 adalah luasan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan sejumlah target 200 ha, realisasi 300 ha

Laporan serangan serangan Jamur Akar Putih (JAP) 95,5 ha yang terjadi pada tahun 2025 antara lain :

Tabel 16  
Serangan Jamur Akar Putih Komoditi Perkebunan Tahun 2025

| No | Nama Kelompok tani                 | Luasan (ha) | Jumlah Tanaman Mati |
|----|------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1. | Harapan Baru (Kec. Long masangat)  | 20 ha       | 500 pohon           |
| 2. | Tunas karya (Kec. Long masangat)   | 9 ha        | 250 pohon           |
| 3. | Sumber tani (Kec. Long Masangat)   | 35 ha       | 250 pohon           |
| 4. | Sumber Makmur (Kec. Long Masangat) | 1,5 ha      | 250 pohon           |
| 5. | Tanu Maju Kec. Long Masangat)      | 30 ha       | 500 pohon           |

Pencegahan OPT dengan melaksanakan kegiatan pembinaan kelompok tani dan pembentukan Regu Pengendali OPT (RPO) yaitu pembentukan RPO di Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Long Masangat.

Pengendalian OPT dengan memberikan bantuan berupa bahan kimia, bahan bibit tanaman lainnya ke beberapa kecamatan dengan daftar sebagai berikut :

Tabel 17.  
Pengendalian OPT komoditi perkebunan tahun 2025

| No | Kecamatan     | Desa         | Volume      | Keterangan                   |
|----|---------------|--------------|-------------|------------------------------|
| 1. | Kaliorang     | Selangkau    | 200 karung  | Pupuk organik (kotoran sapi) |
| 2. | Long Masangat | Sumber Agung | 100 botol   | Tricoderma cair              |
| 3. | Muara wahau   | Muara wahau  | 100 liter   | Pupuk organik cair           |
| 4. | Kaliorang     | selangkau    | 50 bks      | furadan                      |
| 5. | Muara wahau   | Muara wahau  | 50 bks      | furadan                      |
| 6. | Long Masangat | Sumber agung | 100 bungkus | Tricoderma bubuk             |
| 7. | Kaliorang     | Selangkau    | 200 bks     | Troicoderma bubuk            |
| 8. | Muara Wahau   | Muara wahau  | 40 unit     | Hands prayer elektrik        |
| 9. | Long Masangat | Sumber agung | 20 unit     | Hands prayer elektrik        |

Tindak lanjut dan evaluasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kedepannya ialah dengan pemeriksaan lapangan oleh pengamat OPT-PHP yang menangani wilayah pengamatan. Dari hasil pengamatan dapat ditentukan tindakan yang akan dilaksanakan. Selain pengaduan dari petanio informasi yang diterima dari pihak lain juga akan ditindaklanjuti dengan sesegera mungkin guna pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas akibat serangan OPT. Kegiatan pelayanan yang diberikan kepada petani berupa Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu, Gerakan Pengendalian dan Brigade Proteksi Tanaman Pangan dilaksanakan terutama pada wilayah wilayah yang rawan oleh serangan OPT.

Brigade Proteksi Tanaman Pangan dilaksanakan Pangan dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan POP-PHP dilapangan serta adanya laporan dari petani bahwa terjadi serngan OPT. Sehingga perlu dilakukan pengendalian dengan segera.

Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan bertujuan memberikan pembinaan perlindungan areal dengan nilai konversasi tinggi (ANKT) dan pendataan sumber sumber air untuk peruntukan perkebunan dan upaya mendukung program pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mewujudkan daya saing ekonomi, sinergitas pengembangan wilayah serta integrasi pembangunan perkebunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 antara lain : Kegiatan monitoring dan perlindungan ANKT ditahun 2025 seluas 150 Ha telah melebihi target Dimana monitoring telah mencapai luas 1.224,06 ha di Perusahaan Besar

Swasta (PBS). yaitu 1). PT. Sangata Sejahtera Kecamatan Ranrtau Pulung Desa Rantau Makmur, 2). PT Karya Prima Agro Sawit Kecamatan Kongbeng Desa Miau Baru, 3). PT. Kresna Duta Agroindo Kecamatan Kongbeng Desa Miau Baru, 4). PT. Gunta Samba Kecamatan Kongbeng Desa Miau Baru, 5). PT. Bima Agri Sawit Kecamatan Karangas Desa Karangas Ilir Dan Desa Muara Bulan, 6). PT. Sawit Prima Nusantara Kecamatan Kaubun Desa Bumi Etam. Semua kegiatan menggunakan dari dana APBD II. Kegiatan yang dilakukan melakukan sosialisasi dan monitoring lapangan, memberikan masukan terkait konservasi aturan pemerintah maupun masukan untuk melakukan perbaikan areal konservasi yang mengalami kerusakan dan menjaga tutupan lahan dalam area Perkebunan.

Dari hasil pengecekan Lahan ANKT Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan: secara fisik sub kegiatan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dimana jumlah luasan Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan seluas 48,933,68 Ha, terealisasi kegiatan monitoring Perusahaan Besar Swasta seluas 1.224,06 Ha Tahun Anggaran 2025.

Sub kegiatan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diharapkan berkelanjutan, sesuai tujuan yaitu memberikan Pembinaan Perlindungan Areal dengan Nilai konservasi Tinggi (ANKT) dan pendataan Sumber-Sumber Air untuk peruntukan Perkebunan. dan salah satu upaya mendukung program Pemerintah Kabupaten Kutai Timur merupakan mewujudkan daya saing ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Timur berbasis sektor pertanian dan mewujudkan sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang berwawasan Lingkungan. Dimana Dinas Perkebunan masuk dalam program Forest Carbon Partnership Facility- Carbon Fund (FPCF-CF) yang dikelola Bank Dunia. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menandatangani perjanjian pembayaran penurunan emisi (*Emission Reduction Payment Agreement*, ERPA)

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan beberapa permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan antara lain:

- a. Belum adanya Prosedur Standar Operasional (*Standart Operational Prosedure*) untuk melakukan pemantauan terhadap Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT);
- b. Masih rendahnya kompetensi dan kapasitas Petugas yang menangani ANKT;
- c. Belum adanya panduan yang baku (*tool/skit*) untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan ANKT di PBS;

- d. Belum selesainya penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan (RPP) ANKT untuk area di luar izin usaha perkebunan;
- e. Pelaporan dan pengiriman data yang lambat dari PBS;
- f. Kurangnya sarana untuk melaksanakan pemantauan di lapangan (drone, camera trap, dll).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penyelesaian sub kegiatan ini meliputi:

- a. Percepatan penyelesaian penyusunan RPP ANKT di luar izin usaha perkebunan, sehingga dapat diketahui luasan areal konservasi di luar Izin Usaha Perkebunan yang menjadi prioritas pengelolaan dan pemantauan ANKT oleh Dinas Perkebunan;
- b. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas Petugas ANKT sehingga mampu untuk melaksanakan tugas secara optimal;
- c. Mengembangkan SOP untuk melaksanakan pemantauan ANKT di PBS maupun di luar PBS (perkebunan rakyat).

Pembangunan pertanian ke depan akan dihadapkan pada berbagai kendala dan masalah biofisik, diantaranya perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global akibat peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Hal ini berdampak terhadap perubahan sistem fisik dan biologis lingkungan seperti intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, dan frekuensi serangan hama penyakit tanaman. Beberapa unsur iklim yang mengalami perubahan antara lain pola curah hujan, muka air laut, suhu udara dan peningkatan kejadian iklim ekstrim yang menyebabkan banjir dan kekeringan. Pertanian adalah sektor yang paling serius terkena dampak perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan satu diantara ancaman yang sangat serius terhadap sektor pertanian dan potensial mendatangkan masalah baru bagi keberlanjutan produksi pangan dan sistem produksi pertanian pada umumnya. Perubahan Iklim adalah kondisi beberapa iklim yang *magnitude* dan/atau intensitasnya cenderung berubah atau menyimpang dari dinamika dan kondisi rata-rata, menuju ke arah (*trend*) tertentu (meningkat atau menurun). Penyebab utama perubahan iklim adalah kegiatan manusia (antropogenik) yang berkaitan dengan meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti CO<sub>2</sub>, methana (CH<sub>4</sub>), NO<sub>2</sub>, dan CFCs (*chlorofluorocarbons*) yang mendorong terjadinya pemanasan global dan telah berlangsung sejak hampir 100 tahun terakhir.

Permasalahan konflik dan gangguan usaha perkebunan memiliki karakter multidimensi yaitu ekonomi, politik, hukum, sosial dan lingkungan, sehingga dengan demikian penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial dan kuratif serta harus melibatkan

berbagai pihak. Konflik dan gangguan usaha perkebunan yang berkepanjangan, jika tidak diselesaikan dengan pendekatan yang benar. Beberapa Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan antara lain: sengketa tanah dengan masyarakat, okupasi lahan oleh masyarakat, kemitraan usaha dan penjarahan.

Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan Capaian Indikator Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 adalah luasan pencegahan penanganan kebakaran lahan Sejumlah target 20 ha realisasi 106,5 ha dan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang tertangani dari target 3 Kelompok realisasi 19 Kelompok Tani .

Penjelasan tentang capaian indikator Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan luas kebakaran yang terjadi pada tahun 2025 seluas 26,5 Ha dan sudah ditanggulangi seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 18  
Luas Kebakaran yang dikendalikan komoditi perkebunan tahun 2025

| NO     | LOKASI                          | LUAS (Ha) | WAKTU KEJADIAN   | KET                                                                                 |
|--------|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Desa Ngayau Kec. Muara Bengkal  | 2         | Februari 2025    | Dipadamkan TIM BRIGADE PT. NALA PALMA                                               |
| 2.     | Desa Kerayaan Kec. Sangkulirang | 1         | 8 Februari 2025  | Padam                                                                               |
| 3.     | Desa Kerayaan Kec. Sangkulirang | 1         | 26 Mei 2025      | Padam                                                                               |
| 4      | Desa Kerayaan Kec. Sangkulirang | 1         | 3 Juli 2025      | Padam                                                                               |
| 5      | Kec. Bengalon                   | 2         | 3 Juli 2025      | Padam                                                                               |
| 6      | Desa Kerayaan Kec. Sangkulirang | 1         | 6 Juli 2025      | Padam                                                                               |
| 7      | Desa Susuk Kec. Sandaran        | 4         | 29 Juli 2025     | Padam                                                                               |
| 8      | Desa Susuk Kec. Sandaran        | 4         | 31 Juli 2025     | Padam                                                                               |
| 9      | Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon | 10        | 3 Agustus 2025   | Dipadamkan tim relawan Karhutla, Damkar BPBD, TNI, Polsek                           |
| 10     | Desa Kaliorang Kec. Kaliorang   | 0,5       | 15 November 2025 | pihak satgas sudah memberikan edukasi agar tidak membuka lahan dengan cara membakar |
| Jumlah |                                 | 26,5      |                  |                                                                                     |

Pencegahan kebakaran sejumlah 20 Ha dengan melaksanakan kegiatan bimtek Dalkarlabun di 2 KTPA yaitu KTPA Desa Kelinjau Ilir dan KTPA Desa Senyuir Kecamatan Muara Ancalong,

Pengendalian kebakaran dengan cara memberikan bantuan Alat ke 6 KTPA dengan asumsi 60 Ha, dengan daftar sbb:

Tabel 19.  
Bantuan alat Pencegahan Kebakaran Tahun 2025

| NO | URAIAN                                         | ALAMAT                                     | DESA          | KECAMATAN      | VOLUME |      | KET            |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|--------|------|----------------|
| 1  | Bantuan Sapras Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) | KTPA Desa Tepian Indah                     | Tepian Indah  | Bengalon       | 1      | Buah | Chainsaw       |
|    |                                                |                                            |               |                | 5      | Buah | Kapak 2 Fungsi |
|    |                                                |                                            |               |                | 3      | Buah | Pompa Pungung  |
| 2  | Bantuan Sapras Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) | KTPA Desa Juk Ayaq                         | Juk Ayaq      | Telen          | 1      | Buah | Chaisaw        |
|    |                                                |                                            |               |                | 5      | Buah | Kapak 2 Fungsi |
|    |                                                |                                            |               |                | 2      | Buah | Pompa Pungung  |
| 3  | Bantuan Sapras Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) | KTPA Desa Lung Melah                       | Lung Melah    | Telen          | 5      | Buah | Kapak 2 Fungsi |
|    |                                                |                                            |               |                | 2      | Buah | Pompa Pungung  |
| 4  | Bantuan Sapras Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) | KTPA Desa Kelinjau Ilir Desa Kelinjau Ilir | Kelinjau Ilir | Muara Ancalong | 1      | Buah | Chaisaw        |
|    |                                                |                                            |               |                | 5      | Buah | Kapak 2 Fungsi |
|    |                                                |                                            |               |                | 4      | Buah | Pompa ungung   |
| 5  | Bantuan Sapras Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) | KTPA Desa Senyur                           | Senyur        | Muara Ancalong | 1      | Buah | Chainsaw       |
| 6  | Bantuan Sapras Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) | KTPA Desa Tanjung Labu                     | Tanjung Labu  | Rantau Pulung  | 3      | Buah | Kapak 2 Fungsi |
|    |                                                |                                            |               |                |        |      |                |

Adapun permasalahan Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, antara lain:

- Belum adanya SOP yang jelas untuk penyelesaian konflik, sehingga diperlukan waktu yang panjang untuk penyelesaiannya;
- Belum ditetapkannya tim penyelesaian konflik yang punya kekuatan hukum tetap (saat ini masih pembahasan untuk penetapannya);
- Belum semua PBS bermitra dan melakukan MoU dengan masyarakat sekitar untuk membentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) untuk menerapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan / Pengolahan Lahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (PLTM).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penyelesaian sub kegiatan ini meliputi:

- Segara berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan SK penetapan Tim Penyelesaian Konflik, sehingga penyelesaian konflik dapat dilaksanakan secara lebih

optimal;

- b. Segera menyelesaikan SOP Penyelesaian Konflik, sehingga dalam setiap penyelesaian konflik bisa tertangani dan terselesaikan dengan baik;
- c. Memetakan berbagai penyelesaian konflik yang terjadi dan menganalisisnya sehingga bisa diperkirakan upaya penyelesaiannya;
- d. Meminta PBS untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan / Pengolahan Lahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (PLTM), khususnya kerjasama dengan masyarakat sekitar tentang Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).

#### IV. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

Dalam Program Perizinan Usaha Pertanian terdapat 1 kegiatan yakni Kegiatan Penerbitan Izin usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten / Kota dengan 2 (dua) sub kegiatan antara lain (1) sub kegiatan Penilaian kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (2) sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian.

Kegiatan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian adalah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha pertanian dalam hal ini Perusahaan/Koperasi yang bergerak dalam usaha perkebunan yang akan dilakukan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Persyaratan tersebut secara umum meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan lingkungan. Ruang lingkup kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian ini penting untuk memastikan bahwa izin usaha pertanian yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan berhasil melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 21 Izin Usaha Perkebunan yang semuanya bergerak di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur dengan output sebagai berikut:

- Pembinaan Usaha Perkebunan melalui Penilaian Usaha Perkebunan dan pengawasan usaha perkebunan menetapkan target pelaksanaan kegiatan adalah sebanyak 13 Perusahaan Perkebunan, dan terealisasi sebanyak 21 Perusahaan Perkebunan, dengan rincian: 18 Izin melalui pendanaan APBD Murni. 3 Izin melalui pendanaan FCPF (*Forest Carbon Partnership Facility*).
- Kegiatan pengawasan IUP Kebun Perusahaan tahun 2025, dari jumlah Perusahaan



Perkebunan yang ditargetkan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran, yakni 13 perusahaan, dan ternyata diperoleh hasil bahwa masing-masing perusahaan memiliki IUP lebih dari 1 (satu), hingga target tercapai pengawasan dan pembinaan dari target 13 IUP yang dimiliki perusahaan menjadi sebanyak 21 IUP yang dilaksanakan dengan sebaran di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Status tahap kelas perusahaan tersebut Adalah : 19 Perusahaan Tahap Operasional. 1 Perusahaan Tahap Pembangunan. 1 Perusahaan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan

**Tabel 20.**  
**Penilaian Usaha Perkebunan yang Terealisasi Tahun 2025**

| No | Nama                                          | Kecamatan       | IUP                                                 | Luas      | Nilai                    | Kelas | Pendanaan |
|----|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|-----------|
| 1  | PT. Telen Prima Sawit                         | Muara Bengkal   | 188.4.45/040/Eko.1-III/2012                         | 10,143.87 | 68.75                    | II    | MURNI     |
| 2  | PT. Telen                                     | Kaubun          | 188.4.45/034/Eko.1-III/2012/188.4.45/016/Eko.1/2015 | 5,136.00  | 50                       | III   |           |
| 3  | PT. Telen                                     | Karangan        | 188.4.45/017/Eko.1-XI/2015                          | 6,369.00  | 75                       | II    |           |
| 4  | PT. Telen                                     |                 | 188.4.45/166/Eko.1-XI/2012                          | 1,315.09  | 40                       | III   |           |
| 5  | PT. Telen                                     |                 | 188.4.45/168/Eko.1-XI/2012                          | 391.60    | 40                       | III   |           |
| 6  | PT. Gunta Samba (Ampanas Estate)              | Kaubun          | 188.4.45/071/Eko.1-VI/2012                          | 4,338.05  | 52.86                    | III   |           |
| 7  | PT. Gunta Samba (Pengadan Estate)             | Karangan        | 500/019/EK.1-II/2010                                | 3,360.00  | 40                       | III   |           |
| 8  | PT. Karya Bakti Sejahtera Agrotama I          | Sandaran/Skiirg | 500/024/Eko.1-II/2010                               | 4,470.00  | 60                       | II    |           |
| 9  | PT. Karya Bakti Sejahtera Agrotama II         | Sandaran/Skiirg | 188.4.45/018/Eko.1-III/2014                         | 1,425.00  | 60                       | III   |           |
| 10 | PT. Gunta Samba Jaya (Miau Baru 1)            | Kongbeng        | 500/041/Eko.2-IX/2008                               | 5,978.00  | 60                       | II    |           |
| 11 | PT. Gunta Samba Jaya (Miau Baru 2)            | Kongbeng        | 500/144/Eko.2-III/2009                              | 2,000.00  | 60                       | II    |           |
| 12 | PT. Multi Pasific Internasional (C G Est)     | Kaubun          | 188.4.45/162/Eko.1-IX/2015                          | 3,666.00  | 50                       | III   |           |
| 13 | PT. Bumi Mas Agro                             | Sandaran        | 9120009310983                                       | 8,241.50  | 75                       | II    |           |
| 14 | PT. Nusaraya Agro Sawit                       | Kongbeng        | 503/02/DPMPSTP-PPNP/IUP/X/2020                      | 7,032.25  | 60.21                    | II    |           |
| 15 | PT. Multi Pasific Internasional (Muara Bulan  | Karangan        | 742/02.188.45/HK/XII/2007                           | 2,779.00  | 40                       | III   |           |
| 16 | PT. Multi Pasific Internasional (Baay Estate) | Karangan        | 746/02.188.45/HK/XII/2007                           | 3,828.00  | 40                       | III   |           |
| 17 | PT. Sawit Prima Nusantara                     | Kaubun          | 188.4.45/031/Eko.1-III/2012                         | 2,467.00  | 40                       | III   | FCPF      |
| 18 | PT. Sumber Alam Selaras                       | Muara Ancalong  | 500/139/Eko.1-IX/2010                               | 20,000.00 | 47.5                     | C     |           |
| 19 | PT. Gemilang Sejahtera Abadi                  | Long Mesangat   | 525.26/057/Eko.1-III/2016                           | 4,059.00  | 60                       | II    |           |
| 20 | PT. Lintas Khatulistiwa Utama                 | Kaubun          | 500/045/Eko.2-X/2008                                | 5000      | 40                       | III   |           |
| 21 | PT. Kemilau Sejahtera Abadi                   | Bengalon        | 188.4.45/154/Eko.1-IX/2013                          | 5,577.00  | Pengawasan dan pembinaan |       |           |

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai kelayakan dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya berada dalam daerah kabupaten/kota. Kegiatan ini dilakukan oleh tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur dari dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, dinas tata ruang, dan instansi terkait lainnya

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, diketahui adanya kendala strategis terkait aspek legalitas di mana ditemukan diskrepansi (perbedaan) antara luasan yang tertera dalam IUP dengan pemanfaatan lahan di lapangan. Hal ini memerlukan dukungan regulasi dan pedoman yang lebih tegas sebagai dasar penyelesaian. Sebagai tindak lanjut, bagi pelaku

usaha perkebunan yang memiliki selisih luasan antara izin usaha dan pemanfaatan riil, maka diinstruksikan untuk melaksanakan revisi dokumen IUP agar sesuai dengan luasan sertifikat HGU guna menjamin kepastian hukum.

Realisasi Kegiatan dan Anggaran Terkait anggaran FCPF, pelaksanaan evaluasi usaha perkebunan di Kabupaten Kutai Timur tercapai sebanyak 3 (tiga) Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari target 5 (lima) IUP. Sementara itu, kegiatan yang bersumber dari APBD 2025 telah tuntas 100% dengan menyelesaikan evaluasi terhadap 18 (delapan belas) IUP di berbagai kecamatan.

Kendala dan Stagnansi Kegiatan Belum tercapainya target pada skema FCPF disebabkan oleh ketersediaan dana yang baru terealisasi pada Triwulan IV tahun 2025. Di samping faktor waktu, pelaksanaan program juga sempat mengalami stagnansi akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan ini berdampak langsung pada pembatasan alokasi biaya operasional, khususnya untuk perjalanan dinas dalam daerah.

Keterbatasan pagu anggaran akibat efisiensi tersebut mengharuskan dilakukannya peninjauan ulang terhadap skala prioritas, sehingga beberapa agenda lapangan tidak dapat dijalankan sesuai jadwal semula.

Berdasarkan kendala yang dihadapi selama tahun anggaran 2025, maka diusulkan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Percepatan Sinkronisasi Anggaran FCPF: Melakukan koordinasi lebih awal dengan pengelola dana FCPF agar proses administrasi dan pencairan dana dapat dilakukan sejak awal atau pertengahan tahun. Hal ini penting untuk menghindari penumpukan kegiatan lapangan di Triwulan IV yang berisiko terbentur cuaca ekstrem atau libur akhir tahun.
- Penyusunan Skala Prioritas Berbasis Efisiensi: Menyusun sistem klasifikasi perusahaan (IUP) berdasarkan tingkat urgensi. Jika terjadi efisiensi anggaran di masa mendatang, kegiatan tetap dapat berjalan dengan mendahulukan perusahaan yang memiliki rekam jejak konflik atau permasalahan hukum tinggi.
- Digitalisasi Pelaporan Awal (Self-Assessment): Mengantisipasi keterbatasan perjalanan dinas akibat efisiensi, perusahaan perkebunan dapat diminta untuk mengirimkan laporan evaluasi mandiri (*self-assessment*) secara digital terlebih dahulu. Kunjungan lapangan nantinya hanya difokuskan untuk verifikasi data yang dianggap meragukan, sehingga lebih hemat biaya dan waktu.
- Penyusunan Jadwal Cadangan (Contingency Plan): Menyusun kalender kegiatan yang lebih fleksibel dengan menyediakan slot waktu cadangan untuk mengakomodasi tugas-tugas tambahan yang bersifat mendadak dari instansi vertikal (Provinsi/Kepolisian/Kejaksaan).

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kebun Kemitraan dilapangan terkait dengan sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian terhadap kebun kemitraan dilakukan Penilaian Fisik Kebun Kemitraan dengan Pola Non Revitalisasi Perkebunan yang kelas kebunnya belum memenuhi ketentuan yang berlaku, Pembinaan dan Pengawasan Kebun Kemitraan terhadap Perusahaan Perkebunan yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membangunkan kebun masyarakat sekitar minimal 20% sesuai ketentuan yang berlaku kepada perusahaan Perkebunan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan.

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Kebun Kemitraan dilapangan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- Mengambil data-data administrasi perkembangan progres pembangunan perkebunan yang diperlukan sesuai dengan format daftar isian yang telah ditentukan.
- Melakukan monitoring lapangan terhadap progres pembangunan fisik kebun kemitraan sesuai dengan data-data yang telah dilaporkan.
- Memberikan pembinaan kepada Perusahaan dan Koperasi Mitra tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan berkaitan dengan kerjasama Pembangunan kebun kemitraan.
- Menghadiri undangan dan mengikuti rapat-rapat yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur.
- Melakukan dokumentasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dilapangan.

Pelaksanaan sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas dengan sasaran pelaksanaan pada Perusahaan Besar Swasta dan koperasi perkebunan sebagai mitra usaha serta dalam rangka menghadiri undangan mediasi dan rapat anggota tahunan koperasi, perjalanan dinas dimaksudkan untuk mengetahui Kualitas kebun masyarakat dan realisasi perkembangan pembangunan kebun kemitraan dapat berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 21.  
Monitoring dan Evaluasi  
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

| No | PBS/Koperasi                  | Kecamatan     | Kegiatan                                                                                      |
|----|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | KSU. Marukangan Sejahtera     | Sandaran      | RAT KSU Marukangan Sejahtera Desa Marukangan                                                  |
| 2  | KSU Dugai Jaya Mandiri        | Sandaran      | RAT. KSU Dugai jaya Mandiri Desa Manubar                                                      |
| 3  | KSU. Permata Jaya             | Karangan      | RAT. KSU Permata Jaya Desa Karangan Seberang                                                  |
| 4  | Koperasi Nusantara Undip Tiga | Busang        | Sosialisasi Pendampingan pembahasan CPP desa Long Lees Kecamatan Busang                       |
| 5  | Koperasi Susuk Multi Mandiri  | Sandaran      | Dalam Rangka Verifikasi Permohonan CPP Koperasi Susuk Multi Mandiri                           |
| 6  | Koperasi Plasma Sari          | Rantau Pulung | Dalam Rangka Sengketa Kop. Plasma Sari dengan Koperasi Desa se-kecamatan Rantau Pulung        |
| 7  | Koperasi Pejiq Kenap Sayuq    | Kongbeng      | alam Rangka Verifikasi Permohonan CPP Koperasi Pejiq Kenap Sayuq desa Miau Baru kec. Kongbeng |
|    |                               |               |                                                                                               |

Permasalahan utama dalam pelaksanaan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia dan minimnya anggaran yang tersedia pada APBD Kabupaten Kutai Timur, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, belum terintegrasinya data perizinan, lemahnya koordinasi lintas sektor, banyaknya konflik di masyarakat serta dinamika regulasi perizinan yang terus berubah.

Strategi pemecahan masalah bisa dilakukan dengan membuat TIM kerja dengan maksud untuk percepatan pembangunan perkebunan serta TIM dalam penyelesaian permasalahan/konflik usaha Perkebunan baik berupa konflik social, konflik internal serta eksternal yang bisa menghambat kegiatan investasi di Kabupaten Kutai Timur.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan peningkatan anggaran kegiatan serta percepatan proses perencanaan anggaran pada awal tahun dan percepatan proses administrasi keuangan, karena tercapainya target kegiatan harus ditunjang dengan dana dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai, untuk mendapatkan hasil pengawasan dan pembinaan yang konsisten serta berkelanjutan dapat dilakukan dengan anggaran yang cukup. Dengan demikian pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian dapat berjalan dengan maksimal dan berkesinambungan serta berpedoman pada

Perencanaan Pembangunan Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian sangat penting dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan usaha Perkebunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memenuhi standar teknis, serta prinsip keberlanjutan. Melalui pembinaan diharapkan pelaku usaha memperoleh pemahaman dan pendampingan dalam memenuhi kewajiban perizinan, sedangkan pengawasan dilakukan agar dapat diketahui tingkat kepatuhan dan kesesuaian antara izin dengan kondisi riil di lapangan.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan terciptanya tertib perizinan, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban kemitraan, berkurangnya pelanggaran dan konflik, serta terwujudnya usaha pertanian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung peningkatan kinerja pembangunan pertanian dan pendapatan daerah.

## V. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Program Penyuluhan Pertanian terdapat satu kegiatan yakni Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan 4 sub kegiatan antara lain (1) sub kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa (2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan desa (3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian (4) Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat Kabupaten/desa. Dengan capaian kegiatan mencapai 100 % dengan Target 50 Orang dan tercapai 50 Orang dalam peningkatan SDM Petani/Kelompok tani.

Indikator dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yaitu Jumlah kelembagaan penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya. Tolak ukur kegiatan dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa adalah meningkatnya Sumber Daya Manusia yang ditingkatkan sebanyak 90 orang .

Tujuan dari kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa adalah:

- Meningkatkan pengetahuan tentang kelembagaan dan peningkatan kapasitas penyuluhan
- Meningkatkan pengetahuan tentang Langkah Langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan perkebunan
- Memberikan motivasi dan dorongan kepada seluruh pengamanan petani untuk dapat

melakukan penyuluhan dalam pembangunan perkebunan

- Meningkatkan pengetahuan mengenai kegiatan utama dan program unggulan bppsdp mendukung pembangunan pertanian
- Meningkatkan pengetahuan fungsi penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan mengenai optimalnya produktifitas dalam perkebunan

Dengan adanya Efisiensi anggaran yang berulang sehingga anggaran turun drastis sehingga bimtek yang akan diadakan tidak dapat dilaksanakan sebagai,ana yang sudah direncanakan. Terjadi pemangkasan anggaran sehingga anggaran tersebut dialihkan ke Perjalanan dinas yang sifat nya urgent seperti menghadiri undangan, rapat serta koordinasi. Capaian indikator pada sub kegiatan ini bisa terlaksana yaitu terpenuhinya pengetahuan dan fungsi penyuluhan tetapi tujuan utamanya tidak dapat terealisasi. Hal ini dikarenakan rencana kerja yang sudah disusun di perjalanan nya tidak dapat dilaksanakan karena ada nya efisiensi anggaran besarbesaran. Sasaran yang ingin dicapai pun tidak bisa terpenuhi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian sebanyak 90 orang untuk 18 Kecamatan di Kutai Timur.

Kedepannya diharapkan program sub kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan dukungan anggaran sehingga kelembagaan penyuluh meningkat kapasitasnya dikarenakan penyuluh sebagai tolak ukur keberhasilan petani dalam memperluas pengetahuan perkebunan sehingga hasil yang didapat bisa maksimal untuk mendukung perekonomian.

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa adalah:

- Untuk memberikan pelatihan kepada anggota kelompok tani tentang kelembagaan petani
- Untuk mengubah kelompok tani menjadi kelembagaan ekonomi yang kuat,
- Untuk meningkatkan kemampuan manajerial, kepemimpinan,kewirausahaan petani, memperbesar skala ekonomi serta posisi tawar di pasar dan mendorong kemandirian dalam mengelola usaha, mengakses modal, teknologi, serta pemasaran produk yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani,
- Dalam kegiatan juga memberikan penyegaran tentang budidaya tanaman perkebunan sesuai yang diusahakan oleh kelompok masing masing.

Pelaksanaa Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dalah pemaparan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani . Bersama-sama meningkatkan peran dari sebuah kelompok tani yaitu :

- Kelas belajar, sebuah kelompok tani menjadi sebuah wadah bagi petani untuk melaksanakan proses belajar secara kondusif
- Melaksanakan kelas belajar dan kebutuhan belajar
- Merencanakan dan mempersiapkan pertemuan/musyawarahWahana kerjasama, kelompok tani menjadi tempat dari para petani untuk melakukan kerja sama.
- Memiliki kemampuan dalam merencanakan kegiatan usaha (usaha berdasarkan analisa usaha kelompok, produk sesuai permintaan pasar, pengelolaan dan pemasaran dan penyedia jasa).
- Untuk mengubah kelompok tani menjadi kelembagaan ekonomi yang kuat,
- Untuk meningkatkan kemampuan manajerial, kepemimpinan,kewirausahaan petani, memperbesar skala ekonomi serta posisi tawar dipasar dan mendorong kemandirian dalam mengelola usaha, mengaksesmodal, teknologi, serta pemasaran produk yang oada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani,

Capaian pelaksanaan Kegiatan penyuluhan pertanian Sub KegiatanPengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa adalah sebanyak 2 kelompok tani yang ada di :

- Kecamatan Rantau Pulung Desa Margo Mulyo, yaitu Kelomok Tani Suka Maju Permai dengan jumlah anggota 25 orang.
- Kecamatan Sangkulirang Desa Pulau Miang yaitu Kelompok Tani Sipakatuo dengan jumlah anggota 25 orang.

Kedua Kelompok Tani Poin 1 da 2 merupakan usulan Musrembang Tahun 2024. Program Penyuluhan Pertanian pada Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa dengan tolak ukur sub kegiatan Adalah meningkatnya kapasitas sumber daya petani sebanyak 50 Orang. Data pendukung pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa adalah proposal usulan dari masing-masing kelompok tani yaitu Kelompok Tani Suka Maju Permai dan Kelompok Tani Sipakatuo.

Untuk sub kegiatan Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian tidak dapat dilaksanakan karena efisiensi anggaran di tahun 2025.

Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan sampai akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai target realisasi fisik 98% dan realisasi keuangan 97,19%. Dengan adanya efisiensi anggaran tahun 2025, kegiatan Sekolah Lapang tidak ada terealisasi.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2026, Program Penyuluhan Pertanian mendapatkan anggaran kegiatan. Rencana yang disusun di RKA



tahun 2026 ada 15 kelompok tani mendapatkan pelatihan Sekolah Lapang . Dalam melaksanakan Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota pendataan awal kelompok tani yang akan menjadi peserta Sekolah Lapang kami lakukan di 2 kecamatan karena keterbatasan anggaran tahun 2025 yaitu kecamatan Rantau Pulung dan Kecamatan Sangkulirang.

Selanjutnya pada tahun anggaran 2026 akan dilaksanakan pendataan ulang persiapan kelompok tani yang akan menjadi peserta Sekolah Lapang tahun 2026 sebanyak 15 kelompok tani berdasarkan Usulan Musrenbang tahun 2024 dan tahun 2025 yang diverifikasi tim Bidang Penyuluhan untuk mendapat kuota Sekolah Lapang.

Melalui kegiatan Sekolah Lapang, diharapkan nanti kelompok tani dapat menambah wawasan dan pengetahuannya mengenai budidaya tanaman komoditi perkebunan baik komoditi kakao, kelapa sawit, karet, aren dan komoditi perkebunan lain yang tepat (Good Agricultural Practices). Para peserta dapat belajar secara optimal mengenai permasalahan yang dihadapi dan memperoleh solusi yang tepat.

Dengan Sekolah Lapang, diharapkan memiliki kesempatan belajar yang maksimal, memungkinkan mereka untuk berinteraksi langsung dengan realitas pertanian yang mereka hadapi dan menemukan ilmu serta prinsip-prinsip yang relevan. Hasil pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang adalah para peserta semakin terdorong untuk sukses berkiprah di dunia perkebunan. Pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang yang berakhir dengan praktek lapangan semoga terselenggara dengan baik dan lancar.

Untuk sasaran Strategis Terpenuhinya tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan dengan indikator kinerja adalah Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Perkebunan target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian 100 %.

**Tabel 22**

Sasaran Terpenuhinya tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                      | INDIKATOR KINERJA                                               | TARGET | REALISASI | %   |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|
| 1  | Terpenuhinya tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan | 100 %  | 100%      | 100 |





Tabel 23  
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator dan Capainnya Tahun 2025

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                            | TARGET 2025      | CAPAIAN 2025     | %          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                    | 4                | 5                | 6          |
| I  | <b>PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                               | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan laporan Keuangan</b>                                                                               | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | <b>100</b> |
| A  | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                    | <b>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                           | <b>7 Dokumen</b> | <b>7 Dokumen</b> | <b>100</b> |
| 1  | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                          | 4 Dokumen        | 4 Dokumen        | 100        |
| 2  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD                                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                     | 0                | 0                | 0          |
| 3  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan        | 1 Laporan        | 100        |
| 4  | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | 2 Laporan        | 2 laporan        | 100        |
| B  | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                             | <b>Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan audited</b>                                                                                                  | <b>1 Dokumen</b> | <b>1 Dokumen</b> | <b>100</b> |
| 5  | Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    | 86 Orang/bulan   | 86 Orang/Bulan   | 100        |
| 6  | Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD                     | Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                 | 1 Dokumen        | 1 Dokumen        | 100        |
| C  | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                          | <b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| 7  | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                  | 0                | 0                | 0          |
| D  | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                 | <b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                              | <b>4 Jenis</b>   | <b>4 Jenis</b>   | <b>100</b> |
| 8  | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi                                                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi                                                                                                                      | 1 paket          | 1 paket          | 100        |



| NO       | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                      | TARGET 2025         | CAPAIAN 2025        | %          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
|          | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                             | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                             |                     |                     |            |
| 9        | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 3 paket             | 3 paket             | 100        |
| 10       | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                          | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                        | 1 laporan           | 1 laporan           | 100        |
| 11       | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                              | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 1 laporan           | 1 laporan           | 100        |
| <b>E</b> | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                             | <b>Terlaksananya Pengadaan Milik Daerah Sebagai Urusan Pemerintahan Daerah</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>   |
| 12       | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                               | Jumlah Unit Kendaraan dinas yang Disediakan                                                    | 0                   | 0                   | 0          |
| <b>F</b> | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                           | <b>Terlaksananya Penyedia Jasa Penunjang</b>                                                   | <b>4 Jenis Jasa</b> | <b>4 Jenis jasa</b> | <b>100</b> |
| 13       | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik yang Disediakan               | 1 laporan           | 1 laporan           | 100        |
| 14       | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                             | Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                             | 1 Laporan           | 1 laporan           | 100        |
| <b>G</b> | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dan Pemerintahan Daerah</b>                                      | <b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                                          | <b>3 Jenis BMD</b>  | <b>3 Jenis BMD</b>  | <b>100</b> |
| 15       | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 45 Unit             | 45 unit             | 100        |
| 16       | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                             | 20 Unit             | 20 Unit             | 100        |
| 17       | Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi                              | 1 Unit              | 1 Unit              | 100        |
|          |                                                                                                                                |                                                                                                |                     |                     |            |

Karena ada arahan efisiensi anggaran yang disampaikan dari Pusat, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur mengalami pengurangan anggaran hampir 65 % dari

Pagu Anggaran murni sehingga ada beberapa Kegiatan dan sub kegiatan kita nihilkan dan tidak dapat dilaksanakan di tahun 2025.

Tugas dan fungsi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur sebagai perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu: perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perkebunan, perumusan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan, Produksi dan Usaha Tani serta Perlindungan Tanaman Perkebunan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sehingga mampu untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan profesional bagi masyarakat khususnya petani perkebunan dan stakeholder yang berkecimpung di bidang perkebunan

Untuk mewujudkan kualitas dan Kuantitas SDM yang Profesional serta Tata Organisasi / Kelembagaan yang dinamis pada lingkup perkebunan, dapat dicapai dengan Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Perkebunan yang memadai dan Meningkatkan pertumbuhan dan penataan kelembagaan dinas dan Usaha lingkup Perkebunan. Terwujudnya Pelayanan tentang Informasi dan Perencanaan Pelaporan Perkebunan, dengan meningkatkan pelayanan Informasi Data Perencanaan dan Pelaporan SKPD Dinas Perkebunan

Dalam mewujudkan pengelolaan administrasi Perkantoran, keuangan dan Kepegawaian Perkebunan, perlu ditingkatkannya Kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Perkebunan Meningkatkan Pelayanan tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan Pada Dinas Perkebunan

### 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2025

**Tabel 24**  
**Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR KINERJA                                               | CAPAIAN    |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    |                                                                                         |                                                                 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 |
| 1  | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas serta mendorong Diversifikasi Produk Perkebunan | Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan                             | 100%       | 95,27%     |
| 2  | Terpenuhinya tata kelola Administrasi perkantoran dan laporan keuangan                  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan | 90%        | 100%       |

Jika dilihat dari Capaian Kinerja tahun 2025 pada indikator sasaran sudah mencapai target yang sudah ditetapkan baik yang tertuang di renstra maupun dari Perjanjian Kinerja Perangkat daerah.

### 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Terhadap Target Renstra Tahun 2021-2026

Dalam Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026 telah ditentukan target kinerja tahunannya, yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Adapun sebagai tolok ukur perkembangan capaian target kinerja Renstra tersebut maka dilakukan pengukuran capaian kinerja pada tahun yang sudah berjalan (2025) terhadap total target Renstra di tahun 2025, sebagaimana disajikan dalam tabel 26 berikut ini:

Tabel 25  
Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap Renstra

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                       | INDIKATOR KINERJA                                               | SATUAN | TARGET KINERJA RENSTRA | REALISASI SAMPAI SAAT INI | CAPAIAN (%) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------|-------------|
| 1  | Meningkatnya produksi dan Produktivitas serta mendorong Diversifikasi Produk perkebunan | Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan                             | Ton    | 6.200.000              | 5.906.976,17*             | 95,27%      |
| 2  | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan laporan Keuangan                  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan laporan keuangan | %      | 100                    | 100                       | 100%        |

\* Angka Sementara

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026, maka secara umum belum semuanya

indikator yang telah mencapai target jangka menengah. Meskipun terdapat indikator yang pencapaiannya sudah 100 %, namun belum dapat dikatakan telah mencapai target jangka menengah, dikarenakan indikator tersebut setiap tahunnya target realisasinya memang sudah 100%. Untuk itu semua indikator diharapkan dapat mencapai 100% pada tahun terakhir periode akhir RENSTRA Dinas Perkebunan 2021-2026.

### 3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan , Peningkatan / Penurunan Kinerja dan alternative solusi yang dilaksanakan.

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2025 ini ada yang melebihi hingga 100%, meskipun masih juga terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai 100%. Bahkan ada kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena ada efisiensi anggaran di Tahun 2025 dan indikator / kinerja dan anggaran harus di nihilkan. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain ;

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2025.
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah dilaksanakannya rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- d. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari perangkat daerah lain/stakeholder dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.
- b. Adanya pelibatan dari pemrakarsa usaha/perusahaan koperasi atau Perkebunan Besar Swasta untuk mendukung beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan

- c. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Mitra Kerja menuju pembangunan perkebunan yang berkelanjutan

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.
- b. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Dinas Perkebunan. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- c. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di perangkat daerah untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2025 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- d. Indikator pada level impact dan Outcome pada Dinas Perkebunan umumnya bersifat fisik, sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif bentuk koordinasi dan pembinaan kepada multipihak yang terkait dalam upaya peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya.
- e. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD dan di TAPD tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.

### 3.6. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 6 program, 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan (ada 4 sub kegiatan yang harus dinihilkan karena efisiensi anggaran). Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

| NO     | PROGRAM                                                                    | PAGU ANGGARAN  | REALISASI ANGGARAN |       | REALISASI FISIK (%) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------|---------------------|
|        |                                                                            |                | Rp.                | %     |                     |
| 1      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA                | 16.622.320.986 | 14.109.403.888     | 84,88 | 100                 |
| 2      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                       | 9.041.942.798  | 4.961.147.486      | 54,87 | 54,87               |
| 3      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                    | 6.957.782.800  | 3.454.734.746      | 49,65 | 49,67               |
| 4      | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN / KOTA | 845.004.052    | 657.709.797        | 77,84 | 94,45               |
| 5      | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                          | 264.385.000    | 220.016.900        | 83,22 | 97,37               |
| 6      | PROGRAM PEYULUHAN PETANIAN                                                 | 384.180.000    | 379.111.382        | 98,68 | 100                 |
| JUMLAH |                                                                            | 34.115.615.636 | 23.782.124.199     | 69,71 | 74,6                |

Pada tahun anggaran 2025 realisasi anggaran adalah 69,71 % dan Realisasi fisik 74,6 %. Ada 2 program yang mengalami realisasi fisik dan keuangan yang rendah yakni Program Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Penyediaan pengembangan Prasarana pertanian, dari 2 program tersebut ada kekuatan yang tidak dapat dilaksanakan karena masalah teknis untuk pengadaan dan ketersediaan waktu dalam pelaksanaan. Banyak paket pekerjaan dilaksanakan di triwulan IV karena masuk di anggaran perubahan.

### 3.7. Realisasi Anggaran

Aktivitas Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan dan mendukung Rencana Strategis (RENSTRA) tidak terlepas dari penganggaran (Budgeting), karena dukungan anggaran akan mengimplementasikan rencana kinerja (performance plan). Dukungan anggaran tersebut pada tahun 2025 berasal dari dana APBD II , Dana Bagi Hasil Sawit dan Dana FCPF dengan total anggaran perubahan **Rp. 34.115.615.636,00** realisasi sebesar **Rp. 23.782.124.199,00** atau sebesar 69,71% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Sebagai berikut:

**Tabel 26.**  
**Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja**

| NO | SASARAN                                                                                 | KINERJA       |                  |             | KEUANGAN              |                       |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|    |                                                                                         | TARGET        | REALISASI        | CAPAIAN (%) | TARGET                | REALISASI             | CAPAIAN (%)  |
| 1  | Meningkatnya produksi dan Produktivitas serta mendorong Diversifikasi Produk perkebunan | 6.200.000 Ton | 5.906.976,17 Ton | 95,27%      | 17.493.294.650        | 9.672.720.311         | 55,29        |
| 2  | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan laporan Keuangan                  | 100%          | 100              | 90%         | 16.622.320.986        | 14.109.403.888        | 84,88        |
|    | <b>JUMLAH</b>                                                                           |               |                  | <b>100</b>  | <b>34.115.615.636</b> | <b>23.782.124.199</b> | <b>69,71</b> |



**Tabel 27**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2025**

| NO       | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                     | PAGU ANGGARAN         | REALISASI ANGGARAN    |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|          |                                                                                       |                       | Rp.                   | %            |
| <b>I</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>                  | <b>16.622.320.986</b> | <b>14.109.403.888</b> | <b>84,88</b> |
| <b>A</b> | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>       | <b>221.805.808</b>    | <b>219.955.217</b>    | <b>99,17</b> |
| 1        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 74.670.408            | 74.024.790            | 99,14        |
| 2        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD                                          | 0                     | 0                     | 0            |
| 3        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.291.000             | 8.982.400             | 96,68        |
| 4        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 137.844.400           | 136.948.027           | 99,35        |
| <b>B</b> | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | <b>15.039.644.826</b> | <b>12.566.163.879</b> | <b>83,55</b> |
| 5        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 14.829.982.226        | 12.357.338.961        | 83,33        |
| 6        | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 209.662.600           | 208.824.918           | 99,60        |
| <b>C</b> | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>     |
| 7        | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya                      | 0                     | 0                     | 0            |
| <b>D</b> | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>373.230.000</b>    | <b>369.923.286</b>    | <b>99,11</b> |
| 8        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                    | 29.818.000            | 29.818.000            | 100,00       |
| 9        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 66.122.000            | 64.527.500            | 97,59        |



| NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                            | PAGU ANGGARAN        | REALISASI ANGGARAN   |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|    |                                                                                                              |                      | Rp.                  | %            |
| 10 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                     | 44.688.000           | 44.688.000           | 100,00       |
| 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                         | 232.602.000          | 230.889.786          | 99,26        |
| E  | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | 0                    | 0                    | 0            |
| 12 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                          | 0                    | 0                    | 0            |
| F  | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                         | <b>742.321.602</b>   | <b>730.491.821</b>   | <b>98,41</b> |
| 13 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                      | 134.267.600          | 122.690.159          | 91,38        |
| 14 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                        | 608.054.002          | 607.801.662          | 99,96        |
| G  | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                        | <b>245.318.750</b>   | <b>222.869.685</b>   | <b>90,85</b> |
| 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan | 177.828.750          | 155.502.310          | 87,44        |
| 16 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                     | 62.390.000           | 62.298.000           | 99,85        |
| 17 | Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                | 5.100.000            | 5.069.375            | 99,40        |
| II | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                  | <b>9.041.942.798</b> | <b>4.961.147.486</b> | <b>54,87</b> |
| H  | <b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>                                                       | <b>8.996.661.798</b> | <b>4.915.866.486</b> | <b>54,64</b> |
| 18 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi      | 7.137.782.000        | 3.221.256.283        | 45,13        |
| 19 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                           | 1.858.879.000        | 1.694.610.203        | 91,16        |



| NO  | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                      | PAGU ANGGARAN        | REALISASI ANGGARAN   |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |                                                                                                                        |                      | Rp.                  | %            |
| I   | <b>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik ( SDG )Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota</b> | 45.281.000           | 45.281.000           | 100,00       |
| 20  | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik ( SDG ) Hewan/Tanaman                                                         | 45.281.000           | 45.281.000           | 100,00       |
| III | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                                                         | <b>6.957.782.800</b> | <b>3.454.734.746</b> | <b>49,65</b> |
| J   | <b>Kegiatan Pengembangan sarana Pertanian</b>                                                                          | 4.644.486.400        | 3.454.734.746        | 74,17        |
| 21  | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                      | 4.644.486.400        | 3.444.729.346        | 74,17        |
| K   | <b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>                                                                        | 2.313.296.400        | 10.005.400           | 0,43         |
| 22  | Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                             | 2.313.296.400        | 10.005.400           | 0,43         |
| IV  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                                       | <b>845.004.052</b>   | <b>657.709.797</b>   | <b>77,84</b> |
| L   | <b>Kegiatan Pengendalian dan Pengendalian Bencanan Pertanian Kabupaten / Kota</b>                                      | <b>845.004.052</b>   | <b>657.709.797</b>   | <b>77,84</b> |
| 23  | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                         | 473.469.052          | 381.236.300          | 80,52        |
| 24  | Penanganan Dampak Perubahan Iklim ( DPI ) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                                  | 132.827.000          | 110.683.765          | 83,33        |
| 25  | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                  | 238.708.000          | 165.789.732          | 69,45        |
| V   | <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>                                                                               | <b>264.385.000</b>   | <b>220.016.900</b>   | <b>83,22</b> |



| NO            | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                    | PAGU ANGGARAN         | REALISASI ANGGARAN    |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|               |                                                                                                      |                       | Rp.                   | %            |
| <b>M</b>      | <b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota</b> | <b>264.385.000</b>    | <b>220.016.900</b>    | <b>83,22</b> |
| 26            | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                           | 148.751.000           | 112.944.800           | 75,93        |
| 27            | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian                        | 115.634.000           | 107.072.100           | 92,60        |
| <b>VI</b>     | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>                                                                  | <b>384.180.000</b>    | <b>379.111.382</b>    | <b>98,68</b> |
| <b>N</b>      | <b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>                                                     | <b>384.180.000</b>    | <b>379.111.382</b>    | <b>98,68</b> |
| 28            | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                         | 42.641.000            | 42.580.693            | 99,86        |
| 29            | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                      | 248.291.000           | 245.898.809           | 99,04        |
| 30            | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian                                   | 0                     | 0                     | 0            |
| 31            | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota                  | 93.248.000            | 90.631.880            | 97,19        |
|               |                                                                                                      |                       |                       |              |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                                                      | <b>34.115.615.636</b> | <b>23.782.124.199</b> | <b>69,71</b> |

Pada tahun Anggaran 2025 Pagu Anggaran Dinas Perkebunan berjumlah Rp. 34.115.615.636,00 Maka Realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 23.782.124.199,00 dengan Prosentase proggres keuangan sebesar 69,71%.

Anggaran Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit) pelaksanaan di Dinas Perkebunan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.031.595.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.878.902.970,00 atau sebesar 61,98 %. Sedangkan untuk dana FCPF – CF alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dengan realisasi Rp. 145.159.813,00 dengan persentase 58,06%.

## BAB IV PENUTUP

Secara umum, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai arahan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026. Hal ini dapat dilihat dalam pengukuran kinerja yang sesuai dengan sasaran strategis yang telah dirancang untuk mencapai tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Mewujudkan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dan Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran, kepegawaian keuangan dan perencanaan yakni terdiri atas 2 (dua) sasaran.

Adapun capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis yang sudah ditetapkan meliputi:

- a. Sasaran pertama : Meningkatnya produksi dan produktivitas serta mendorong diversifikasi produk perkebunan dengan jumlah produksi komoditi perkebunan tahun 2025 5.906.976,17 Ton (Angka Sementara)
- b. Sasaran kedua : Terpenuhinya tata kelola Administrasi perkantoran dan pelaporan keuangan : dengan cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan dilaksanakan 100 %

Pagu anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan dari anggaran murni sebesar Rp. 59.177.671.636,00, anggaran pergeseran sebesar Rp. 29.271.615.636,00 dan Anggaran Perubahan sebesar Rp. 34.115.615.636,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.782.124.199,00 dengan persentase sebesar 69,71 % dari pagu dan realisasi fisik sebesar 74,60%.

Pada tahun 2025, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur diarahkan untuk menginventarisasi pencapaian kinerja kedua sasaran di atas. Program dan kegiatan prioritas tahun 2025 antara lain :

### 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi komoditas perkebunan terutama penyediaan benih/bibit komoditi perkebunan, penyediaan pupuk bagi kelompok tani, alat sarana produksi lainnya, pengawasan dan pembinaan terhadap penangkar benih, pengawasan terhadap sertifikasi benih. Pengawasan terhadap peredaran sarana pertanian. Pemeliharaan kebun sumber benih Aren Genjah Kutim.

## 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan petani dan legalitas lahannya serta meningkatkan mutu hasil pengolahan komoditi perkebunan. Kegiatan dalam program ini antara lain penyediaan legalitas lahan perkebunan dengan dikeluarkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan tersedianya dokumen Calon Petani dan Calon Lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana bantuan untuk masyarakat. Peningkatan jalan Usaha Tani untuk kebun masyarakat.

## 3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini bertujuan untuk mendukung dalam penurunan emisi gas rumah kaca serta tingkat serangan OPT sub sektor perkebunan. Pencapaian program tersebut untuk mendukung kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur untuk kebun masyarakat dan perkebunan besar swasta yang bekerja di sektor perkebunan. Pengawasan dan pembinaan pengendalian pencegahan kebakaran lahan, penyediaan sarana pengendalian kebakaran, pengawasan perlindungan areal konservasi (ANKT), penyediaan sarana dan prasarana pengendalian hama penyakit tumbuhan, pengamatan hotspot / titik api di areal perkebunan.

## 4. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini mendukung dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan, Pencapaian program ini didukung melalui kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya usahanya dalam daerah kabupaten/kota. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pengawasan, monitoring, pembinaan terhadap Izin perkebunan besar swasta, penilaian fisik kebun masyarakat, penilaian usaha perkebunan (PUP), mediasi konflik gangguan usaha perkebunan, pembinaan dan monitoring evaluasi koperasi perkebunan yang bermitra dengan perkebunan besar swasta.

## 5. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk mendukung dalam pembentukan kelembagaan kelompok tani, pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia pekebun/ kelompok tani dan penyuluh, melaksanakan sekolah lapang di tingkat tapak serta mendampingi kelompok tani dalam sertifikasi ISPO dan fasilitasi masyarakat perkebunan dalam pembiayaan akses beasiswa dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)

Selain itu juga dilakukan kegiatan penunjang, seperti sosialisasi maupun pelatihan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani terhadap budidaya, peningkatan nilai tambah produk olahan komoditi perkebunan.

Peningkatan kompetensi dan profesional aparat sipil negara dan peningkatan pelayanan publik di Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur

Pada beberapa pelaksanaan kegiatan masih ditemui masalah dan kendala yang harus dicarikan solusi dan pemecahannya melalui koordinasi, sinkronisasi dari berbagai pihak sehingga didapat pencapaian indikator dan target kinerja yang maksimal khususnya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepala Perangkat Daerah pada akhir tahun anggaran dilingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur. Laporan ini merupakan sistem yang sangat aspiratif dalam mendukung penilaian kinerja suatu unit kerja seperti dilingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.

Disamping perwujudan tertulis akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) mempunyai fungsi antara lain sebagai:

1. Sarana hubungan kerja organisasi;
2. Sarana akuntabilitas;
3. Sarana informasi umpan balik perbaikan kinerja; dan
4. Instrumen Peningkatan Kinerja Berkesinambungan

Berdasarkan pengalaman penyusunan laporan yang telah dibuat, perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam proses penilaian mulai dari penyusunan perencanaan, perekaman penyelenggaraan kegiatan, sampai dengan kompilasi pelaporan penyelenggaraan maupun cara penilaiannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025. Semoga laporan ini menjadi salah satu perwujudan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah khususnya di sub sektor Perkebunan yang lebih transparan dan *akuntabel*.





# PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERKEBUNAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR





# **Perjanjian Kinerja**

## **Eselon II dengan Bupati**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : li Sumirat, S.Hut.,M.Ling  
Pangkat : Pembina / IV.a  
NIP : 19820517209031005  
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Perkebunan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ardiansyah Sulaiman  
Jabatan : Bupati Kutai Timur

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitaskinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua  
Bupati Kutai Timur

Ardiansyah Sulaiman

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Dinas Perkebunan

li Sumirat, S.Hut.,M.Ling  
Pembina / IV.a  
NIP 198205172009031005



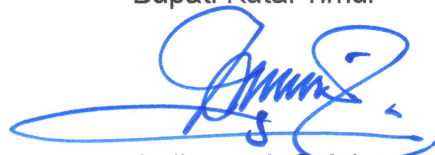
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

| No. | Sasaran Strategis                                                                       | Indikator Kinerja                                               | Target        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| (1) | (2)                                                                                     | (3)                                                             | (4)           |
| 1   | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas serta mendorong Diversifikasi Produk Perkebunan | Produksi Komoditi Perkebunan                                    | 6.200.000 Ton |
| 2   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Dinas Perkebunan                | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan | 100 %         |

| No | Program                                                                  | Anggaran          | Keterangan |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                | Rp 16.622.320.986 |            |
| 2  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                     | Rp 9.041.942.798  |            |
| 3  | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                  | Rp 6.957.782.800  |            |
| 4  | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Rp 845.004.052    |            |
| 5  | Program Perizinan Usaha Pertanian                                        | Rp 264.385.000    |            |
| 6  | Program Penyuluhan Pertanian                                             | Rp 384.180.000    |            |

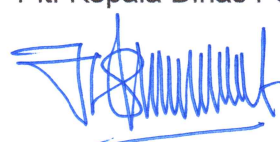
Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua  
Bupati Kutai Timur



Ardiansyah Sulaiman

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Dinas Perkebunan



Li Sumirat, S.Hut.,M.Ling  
Pembina / IV.a  
NIP 198225172009031005



# **Perjanjian Kinerja**

## **Eselon III dengan Eselon II**





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd. Gani Sukkara, SP,MM

Pangkat : Pembina / IV.a

NIP : 197302072007011017

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : li Sumirat, S.Hut.,M.Ling

Pangkat : Pembina / IV.a

NIP : 198205172009031005

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perkebunan

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua  
Plt. Kepala Dinas Perkebunan

li Sumirat, S.Hut.,M.Ling  
Pembina / IV.a  
NIP. 198205172009031005

Pihak Pertama  
Sekretaris

Abd. Gani Sukkara, SP,MM  
Pembina / IV.a  
NIP. 197302072007011017

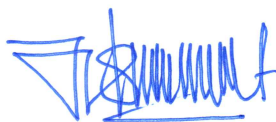
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SEKRETARIS DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

| No. | Sasaran Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                              | Target       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (1) | (2)                                                                                     | (3)                                                                            | (4)          |
| 1   | Terlaksanannya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Dokumen    |
| 2   | Terlaksanannya Adminstrasi Keuangan                                                     | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan                                              | 1 Dokumen    |
| 3   | Terlaksanannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Jenis Administrasi Umum yang Dilaksanakan                                      | 4 Jenis      |
| 4   | Terlaksanannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                       | Jumlah Jenis jasa yang Disediakan                                              | 4 Jenis Jasa |
| 5   | Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Jumlah Jenis Barang yang Dipelihara                                            | 3 Jenis BMD  |

| No | Kegiatan                                                                      | Anggaran          | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1  | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Rp 221.805.808    |            |
| 2  | Kegiatan Administrasi Keuangan                                                | Rp 15.039.644.826 |            |
| 3  | Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Rp 373.230.000    |            |
| 4  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | Rp 742.321.602    |            |
| 5  | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah | Rp 245.318.750    |            |

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua  
Plt. Kepala Dinas Perkebunan



Li Sumirat, S.Hut.,M.Ling  
Pembina / IV.a  
NIP. 198205172009031005

Pihak Pertama  
Sekretaris



Abd. Gani Sukkara, SP., MM  
Pembina / IV.a  
NIP. 197302072007011017



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Li Sumirat, S.Hut,M.Ling  
Pangkat : Pembina / IV.a  
NIP : 198205172009031005  
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Li Sumirat, S.Hut,Ling  
Pangkat : Pembina / IV.a  
NIP : 198205172009031005  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perkebunan

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua  
Plt. Kepala Dinas Perkebunan

Li Sumirat, S.Hut.,M.Ling  
Pembina / IV.a  
NIP. 198205172009031005

Pihak Pertama  
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana

Li Sumirat, S.Hut.,M.Ling  
Pembina / IV.a  
NIP. 198205172009031005



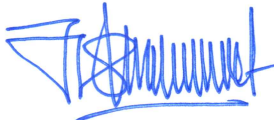
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA**  
**DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

| No. | Sasaran Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                            | Target      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (1) | (2)                                                                             | (3)                                                                          | (4)         |
| 1   | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                            | Luas Ekstensifikasi, Intensifikasi, Rehabilitasi dan Sarana Pengolahan Hasil | 320 Ha      |
| 2   | Terlaksananya Pengelolaan SGD Tumbuhan                                          | Jumlah Komoditi yang Dikelola                                                | 1 Komoditi  |
| 3   | Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian                                  | Jumlah Pendataan STDB dan CPCL yang dilaksanakan                             | 250 Dokumen |
| 4   | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Panjang Jalan Usaha Tani yang ditingkatkan                                   | 300 Meter   |

| No | Kegiatan                                                                                             | Anggaran         | Keterangan |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1  | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                     | Rp 8.996.661.798 |            |
| 2  | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp 45.281.000    |            |
| 3  | Pengembangan Sarana Pertanian                                                                        | Rp 4.644.486.400 |            |
| 4  | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                      | Rp 2.313.296.400 |            |

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua  
 Plt. Kepala Dinas



Li Sumirat, S.Hut., M.Ling  
 Pembina / IV.a  
 NIP. 19820517 200903 1 005

Pihak Pertama  
 Kepala Bidang Prasarana dan Sarana



Li Sumirat, S.Hut., M.Ling  
 Penata TK. I / III.d  
 NIP. 19820517 200903 1 005





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Aminuddin Aziz, MP

Pangkat : Pembina / IV.a

NIP : 196804121998031009

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Usaha, Pengolahan dan Pemasaran

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ii Sumirat, S.Hut, M.Ling

Pangkat : Pembina / IV.a

NIP : 198205172009031005

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perkebunan

Selaku atasan Langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sangatta, 27 Oktober 2025

**Pihak Kedua**

Plt. Kepala Dinas

Ii Sumirat, S.Hut, M.Ling

Pembina / IV.a

NIP. 19820517 200903 1 005

**Pihak Pertama**

Plt. Kepala Bidang Usaha, Pengolahan  
dan Pemasaran

Ir. Aminuddin Aziz, MP

Pembina / IV.a

NIP. 19680412 199803 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA BIDANG USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN**  
**DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

| No. | Sasaran Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                            | Target     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2)                                                                   | (3)                                                                          | (4)        |
| 1   | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                  | Luas Ekstensifikasi, Intensifikasi, Rehabilitasi dan Sarana Pengolahan Hasil | 320 Ha     |
| 2   | Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang dibina dan diawasi | Jumlah PBS dan Koperasi yang diawasi Izinnya                                 | 20 Laporan |

| No | Kegiatan                                                                           | Anggaran         | Keterangan |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1  | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                   | Rp 8.996.661.798 |            |
| 2  | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp 264.385.000   |            |

Sangatta, 07 Januari 2024

**Pihak Kedua**  
 Plt. Kepala Dinas



Ili Sumirat, S.Hut, M.Ling  
 Pembina / IV.a  
 NIP. 19820517 200903 1 005

**Pihak Pertama**  
 Plt. Kepala Bidang Usaha, Pengolahan dan Pemasaran



Ir. Aminudin Azis, MP.  
 Pembina / IV.a  
 NIP. 19680412 199803 1 009



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Johariyah, SP  
Pangkat : Penata TK.I / III.d  
NIP : 197506082001122004  
Jabatan : Plt.Kepala Bidang Perlindungan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ii Sumirat, S.Hut, M.Ling  
Pangkat : Pembina / IV.a  
NIP : 198205172009031005  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perkebunan

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua  
Plt. Kepala Dinas Perkebunan

Pihak Pertama  
Plt.Kepala Bidang Perlindungan

Ii Sumirat, S.Hut, M.Ling  
Pembina / IV.a  
NIP. 198205172009031005

Johariyah, SP  
Penata TK.I / III.d  
NIP. 19750608 2001122004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN  
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

| No. | Sasaran Kegiatan                                     | Indikator Kinerja                          | Target |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                  | (3)                                        | (4)    |
| 1   | Terkendalinya dan Tertanggulangnya Bencana Pertanian | Luas Penanggulangan Bencana yang ditangani | 200 Ha |

| No | Kegiatan                                                         | Anggaran       | Keterangan |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1  | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Rp 845.004.052 |            |

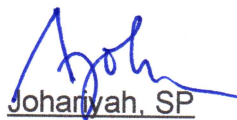
Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua  
Plt. Kepala Dinas Perkebunan

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Bidang Perlindungan



Li Sumirat, S.Hut, M.Ling  
Pembina / IV.a  
NIP. 196505121987101001



Johariyah, SP  
Penata TK. I / III.d  
NIP. 19750608 2001122004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Yanto, SP  
Pangkat : Penata TK.I / III.d  
NIP : 198310052008011008  
Jabatan : Kepala Bidang Penyuluhan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ii Sumirat, S.Hut, M.Ling  
Pangkat : Pembina / IV.a  
NIP : 198205172009031005  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perkebunan

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua  
Plt. Kepala Dinas Perkebunan

Ii Sumirat, S.Hut, M.Ling  
Pembina / IV.a  
NIP. 19820517 200903 1 005

Pihak Pertama  
Kepala Bidang Penyuluhan

Adi Yanto, SP  
Penata TK. I / III.d  
NIP. 19831005 200801 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA BIDANG PENYULUHAN**  
**DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

| No. | Sasaran Kegiatan                   | Indikator Kinerja                                          | Target   |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| (1) | (2)                                | (3)                                                        | (4)      |
| 1   | Terlaksananya Penyuluhan Pertanian | Jumlah SDM Petani dan Penyuluh yang ditingkatkan ( Orang ) | 50 Orang |

| No | Kegiatan                         | Anggaran       | Keterangan |
|----|----------------------------------|----------------|------------|
| 1  | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Rp 384.180.000 |            |

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua  
 Plt. Kepala Dinas Perkebunan



Ii Sumirat, S.Hut, M.Ling  
 Pembina / IV.a  
 NIP. 19820517 200903 1 005

Pihak Pertama  
 Kepala Bidang Penyuluhan



Adi Yanto, SP  
 Penata TK. I / III.d  
 NIP. 19831005 200801 1 008





# **Perjanjian Kinerja**

## **Eselon IV dengan Eselon III**





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harli, S.Hut  
Pangkat : Penata TK.I / III.d  
NIP : 197903202006041007  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Abd. Gani Sukkara, SP.MM.  
Pangkat : Pembina / IV.a  
NIP : 197302072007011017  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perkebunan

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua  
Sekretaris

Abd. Gani Sukkara, SP., MM.  
Pembina / IV.a  
NIP. 197302072007011017

Pihak Pertama  
Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepagawaian

Harli, S. Hut  
Penata TK I/III.d  
NIP. 197903202006041007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**  
**SEKRETARIAT DINAS PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**

| No  | Sasaran Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                      | Target    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                                               | (3)                                                                                                    | (4)       |
| 1   | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                    | 0 Orang   |
| 2   | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket   |
| 3   | Terlaksananya Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket   |
| 4   | Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                              | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                | 1 Laporan |
| 5   | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan |
| 6   | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                  | 0 Unit    |
| 7   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan |
| 8   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan |
| 9   | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 45 Unit   |
| 10  | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara                                                             | 20 Unit   |
| 11  | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan lainnya                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit    |

| No | Sub Kegiatan                                                                                                      | Anggaran        | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1  | Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                     | Rp. 0           |            |
| 2  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                                                | Rp. 29.818.000  |            |
| 3  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                      | Rp. 66.122.000  |            |
| 4  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                         | Rp. 44.688.000  |            |
| 5  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                              | Rp. 232.602.000 |            |
| 6  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan                                                               | Rp. 0           |            |
| 7  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Rp. 134.267.600 |            |
| 8  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                             | Rp. 608.054.002 |            |
| 9  | Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp. 177.828.750 |            |
| 10 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                                          | Rp. 62.390.000  |            |
| 11 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya                                                    | Rp. 5.100.000   |            |

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua  
Sekretaris



Abd. Gani Sukkara, SP.,MM.  
Pembina / IV.a  
NIP. 197302072007011017

Pihak Pertama  
Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepagawaian



Harli, S.Hut  
Penata TK I/III.d  
NIP. 197903202006041007



